

***MAPPASIKARAWA* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: ANALISIS
KRITIS TERHADAP KETERLIBATAN NON-MAHRAM DALAM
PROSESI PERNIKAHAN ADAT SUKU BUGIS MAKASSAR
DI BONTOA, KABUPATEN MAROS**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (IAI DDI) Mangkoso
Kabupaten Barru

Oleh:

NURUL AMALIA
NIM: 220231049

**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUD DA'WAH WAL IRSYAD
MANGKOSO KABUPATEN BARRU
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nurul Amalia

NIM : 220231049

Tempat/Tgl. Lahir : Maros, 06 Maret 2003

Jurusan : Syariah

Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Alamat : Dusun Balosi, Desa Pajjukukang, Kecamatan Bontoa,
Kabupaten Maros

Judul : *Mappasikarawa* Dalam Perpektif Hukum Islam: Analisis
Kritis Terhadap Keterlibatan Non-Mahram Dalam Prosesi Pernikahan Adat Bugis
Makassar di Bontoa, Kabupaten Maros

Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikembalikan hari terbuktinya bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Mangkoso, 1 Dzukaidah 1947

19 April 2026

Penyusun

Nurul Amalia

220231049

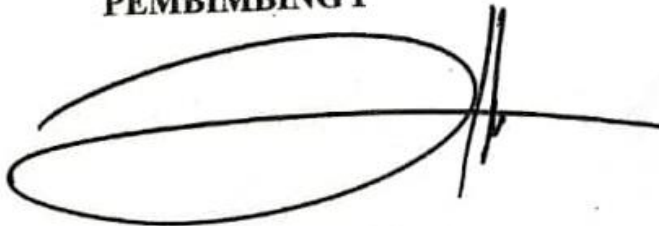
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari **Nurul Amalia**, NIM: 220231049, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Syariah dan Ekonomi Islam IAI DDI Mangkoso, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul, "*Mappasikarawa Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Kritis Terhadap Keterlibatan Non-Mahram Dalam Pernikahan Adat Suku Bugis Makassar Di Bontoa, Kabupaten Maros*", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk ujian Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Mangkoso, 1 Dzulkaidah 1447 H
19 April 2026 M

PEMBIMBING I



Heriady, S.Pd.I., M.Pd.

NIDN: 2113028702

PEMBIMBING II



Laela Safriani, S.Sy., M.H.

NIDN: 2120089105

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “*Mappasikawa* Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Kritis Terhadap Keterlibatan Non-Mahram Dalam Prosesi Pernikahan Adat Suku Bugis Makassar Di Bontoa, Kabupaten Maros”, yang disusun oleh Nurul Amalia, NIM: 220231049, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAI DDI Mangkoso, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Ahad, tanggal 26 April 2026 M, bertepatan dengan 08 Zulkaidah 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam (dengan beberapa perbaikan).

Mangkoso, 08 Zulkaidah 1447 H
26 April 2026 M

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. (HC) Dr. Muhammad Agus, S.Th.I., M.Th.I.
Sekretaris : Dr. H. Muzakir, M.A.
Munaqisy I : Dr. Nur Taufiq, M.Ag.
Munaqisy II : Dr. H. Husain Abdullah, M.Ag.
Munaqisy III : Drs. H. Muhammad Akil, M.Pd.
Pembimbing I : Heriady, S.Pd.I., M.Pd.
Pembimbing II : Laela Safriani, S.Sy., M.H.

()
()
()
()
()
()
()

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi
Islam
IAI DDI Mangkoso,



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan ini mengangkat tema tentang prosesi *mappasikarawa* dalam pernikahan adat bugis Makassar di Kecamatan Bontoa, dilihat dari perspektif hukum Islam. Topik ini dipilih karena adanya keunikan tradisi lokal yang bersinggungan langsung dengan nilai-nilai syariat, sehingga menarik untuk dikaji secara lebih mendalam.

Skripsi ini merupakan tugas akhir dan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan studi Jurusan Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam (IAI) DDI Mangkoso, Kabupaten Barru.

Skripsi ini tidak akan mungkin terwujud tanpa dukungan langsung dan tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak saya tercinta, H. Mustari Massiara, yang menjadi sumber kasih sayang, teladan, dan motivasi selama hidupnya. Meskipun beliau telah wafat, doa-doanya, pandangan hidupnya, dan kenangan yang ditinggalkannya selalu menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah swt. menempatkannya ke tempat terbaik di sisi-Nya.
2. Kepada mama tercintaku yang telah menjadi figur ayah sekaligus ibu bagi penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, doa, dukungan, dan kasih sayang yang tidak pernah putus. Tanpa keteguhan dan cinta mama, penulis tidak akan mampu sampai pada tahap ini.

3. Kepada ketiga saudaraku, Amar Ma'ruf, Nurul Ilmi, Anaam Ma'ruf, dan seluruh keluargaku terima kasih atas doa dan dukungannya.
4. Al-Mukarram Prof. Dr. AG. H. M. Faried Wadjedy, Lc., MA., selaku pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso beserta keluarga beliau yang selalu menerima saya selama kuliah di Mangkoso.
5. Prof. Dr. Muhammad Agus, M. Th.I., selaku Rektor Institut Agama Islam DDI Mangkoso.
6. Ustadz Heriady, S.Pd.I., M.Pd., selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam proses peneyelesain skripsi ini.
7. Ustadzah Laela Safriani, S.Sy., M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbig dan mengarahkan peneliti dalam proses penyelesain skripsi ini.
8. Dosen beserta segenap civitas akademis IAI DDI Mangkoso yang telah membina dan mengasuh peneliti selama di bangku perkuliahan.
9. Kepada teman-teman pondokku, Adel, Rifka, Wulan, Indah, Nuran, Alisa, Faidah, Ikrima, Nubel, dan Hesti yang selalu memberi dukungan dan doa.
10. Kepada teman-teman seperjuangan, fitri dan Salma yang telah memberi dukungan dan bantuan selama proses penelisan skripsi ini.
11. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Nurul Amalia, yang telah bertahan dan tidak menyerah hingga tahap ini. Semoga tetap kuat, terus berjuang, dan percaya bahwa diri ini layak untuk bahagia serta mencapai tujuan.

Mangkoso, 03 Juli 2026

Nurul Amalia

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTAK	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1-11
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS	12-38
A. Konsep Dasar Dalam Pernikahan Hukum Islam.....	12
B. Konsep Mahram dan Non Mahram Dalam Hukum Islam	19
C. Hukum Adat dalam Perspektif Islam	28
D. Tradisi <i>Mappasikarawa</i> dalam Adat Bugis-Makassar	32
E. Kerangka Konseptual	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39-46
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	39

C. Sumber Data.....	40
D. Metode Pengumpulan Data	41
E. Instrumen Penelitian.....	43
F. Teknik Pengelolaan an Analisis data.....	44
G. Uji Keabsahan Data.....	45

**BAB IV ANALISIS KRITIS TERHADAP KETERLIBATAN NON-
MAHRAM DALAM PROSESI *MAPPASIKARAWA* PADA
PERNIKAHAN ADAT DI BONTOA KABUPATEN
MAROS 47-91**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Proses <i>Mappasikarawa</i> Adat Suku Bugis Makassar di Bontoa Kabupaten Maros	50
C. Urgensi Keterlibatan Non-Mahram Dalam Prosesi Akad Nikah di Bontoa Kabupaten Maros.....	66
D. Perpektif Hukum Islam Terhadap Keterlibatan Non-Mahram Pada Prosesi <i>Mappasikarawa</i> Dalam Pernikahan Adat Bugis Makassar...78	

BAB V PENUTUP 92-93

A. Kesimpulan	92
B. Implikasi Penelitian.....	93

DAFTAR PUSTAKA 94-97

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍamah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fatḥah</i> dan <i>yā</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fatḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaīfa*

حَوْلَ : *haūla*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i>	ā	a dan garis di atas

ى	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍamah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mā ta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raūḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fā'ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang di beri tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjaīnā*

الْحَقِّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *و* ber-*tasyidid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadiah *ī*.

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyyatau* *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyyatau* *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti *bisaa*, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsīyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi hapostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak di lambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murōna*

النَّوْغُ : *al-nāu’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *diṇullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang di sandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillā*

1. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia di tulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wamā Muḥammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwuḍl'alinnās ilallaḥibakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laḥūnzilafih Al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr ḥāmid Abū, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta'ālā*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-salām*

H = Hijrah

M = Masehi

QS.../...: 4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS āli 'imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Nurul Amalia

Nim : 220231049

Judul : *Mappasikarawa* Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Kritis Terhadap Keterlibatan Non-Mahram Dalam Prosesi Pernikahan Adat Suku Bugis Makassar di Bontoa, Kabupaten Maros

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adat *mappasikarawa* dalam prosesi pernikahan pada masyarakat bugis Makassar di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Karena prosesi ini melibatkan non-mahram, muncul pertanyaan mengenai kesesuaian terhadap hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi proses *mappasikarawa*, memahami urgensi keterlibatan non-mahram dalam prosesi tersebut, dan menganalisis perspektif Islam terhadap adat ini di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian teologis normatif (*syar'i*), pendekatan psikologis, dan pendekatan fenomenologi. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *mappasikarawa* merupakan serangkaian ritual setelah akad nikah yang diartikan sebagai doa, harapan, dan penguatan ikatan emosional antara pasangan, dan dipimpin oleh tokoh tradisional atau terpercaya. Partisipasi non-mahram dalam prosesi ini tidak wajib tetapi didasarkan pada kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pelaksananya. Namun, secara historis, telah terjadi pergeseran dari keterlibatan mahram ke keterlibatan non-mahram. Dari perspektif hukum Islam, tradisi *mappasikarawa* pada umumnya dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, partisipasi non-mahram, yang melibatkan kontak fisik, harus dibatasi dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam.

Implikasi dari penelitian menunjukkan pentingnya penyesuaian praktik tradisi *mappasikarawa* agar tetap menjaga nilai-nilai budaya sekaligus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam membatasi keterlibatan non-mahram yang melibatkan kontak fisik. Implikasi perlunya penyesuaian teknis dalam pelaksanaan prosesi agar dapat menghindari interaksi fisik yang tidak diperbolehkan antara non-mahram.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan institusi sosial sekaligus perintah syariat Islam yang berfungsi mengatur hubungan manusia dan menjadi jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan biologis.¹ Dalam berbagai kebudayaan, proses pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai penyatuan dua keluarga, bahkan dua komunitas. Oleh karena itu, setiap masyarakat memiliki cara, norma, serta aturan yang berbeda dalam menjalankan prosesi pernikahan, mulai dari tahap pengenalan, lamaran, akad nikah, hingga resepsi.

Kemudian syarat yang menjadi sahnya pernikahan dan diakui oleh hukum yaitu apabila sudah memenuhi dua syarat, yaitu perempuan yang dinikahi adalah perempuan yang halal untuk dijadikan istri dan adanya saksi yang melihat prosesi akad nikahnya. Jadi apabila kedua syarat ini telah terpenuhi maka pernikahan yang dilaksanakan telah dinyatakan sah dan resmi tercatat oleh hukum.²

Masyarakat suku Bugis Makassar terkenal dengan adat istiadat dan tradisi yang kental. Tradisi secara garis besar merupakan adat atau kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dilakukan dalam masyarakat dan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.³ Arus modernisasi yang semakin kuat serta kemampuan masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai budaya leluhur menunjukkan identitas yang kuat dan

¹Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiyah, "Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014): h. 286-287.

²Farid Rizaluddin, dkk., "Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): h. 142.

³Syandri, Kasman Bakry, dan Salman Al Farisi, "Adat Mappasikarawa pada Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kaballangan Kabupaten Pinrang)", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): h. 614.

rasa hormat yang tinggi terhadap sejarah dan warisan nenek moyang. Tradisi Bugis Makassar tidak hanya menjadi simbol kebanggaan, tetapi juga pedoman hidup yang memberikan arah dan makna dalam kehidupan sosial mereka.

Prosesi pernikahan adat bugis merupakan warisan budaya yang sarat makna dan nilai spiritual, khususnya bagi masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Bagi mereka, pernikahan bukan sekadar ikatan antara dua insan, melainkan juga sebuah peristiwa sakral yang menandai dimulainya fase kehidupan baru yang penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam prosesi pernikahan, mulai dari lamaran hingga resepsi, dilaksanakan dengan khidmat dan penuh doa.

Ritual-ritual tersebut tidak hanya berfungsi sebagai simbol adat, tetapi juga sebagai sarana spiritual untuk memohon keberkahan, keharmonisan, dan keselamatan dalam kehidupan rumah tangga yang akan dijalani oleh kedua mempelai. Nilai-nilai ini mencerminkan betapa dalamnya pandangan masyarakat bugis makassar terhadap institusi pernikahan sebagai pintu menuju kehidupan yang lebih luas secara sosial.⁴

Suku bugis makassar yang berada di Bontoa Kabupaten Maros adalah salah satu yang beraneka ragam adat-istiadat dan kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat sebagai warisan budaya dari leluhur, dan salah satu adat dan kebiasaanya itu adalah *mappasikarawa*.

Secara khusus, *mappasikarawa* berarti “sentuhan” yang dilakukan oleh mempelai pria terhadap bagian-bagian tertentu dari tubuh mempelai wanita, seperti dahi, dada, dan lutut. Sentuhan ini bukan sekedar tindakan fisik, melainkan simbol dari pengakuan, penerimaan, serta awal dari tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya. Prosesi ini menandai dimulainya hubungan yang sah secara

⁴Dewi Mayangsari, “12 Rangkaian Prosesi Pernikahan Adat Bugis yang Penuh Makna Mendalam” *Bridestory*. <https://www.bridestory.com/id/blog/12-rangkaian-prosesi-pernikahan-adat-bugis-yang-penuh-makna-mendalam> (Maret 24, 2025).

agama dan adat, serta menjadi bentuk penyatuan dua individu ke dalam ikatan rumah tangga yang sakral.⁵

Kehadiran *pappasikarawa* tidak hanya sebagai pemimpin ritual, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai adat yang menjadi bagian penting dalam pelestarian adat bugis makassar. Dengan demikian *mappasikarawa* bukan hanya bagian dari rangkaian pernikahan, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap tradisi leluhur dan simbol awal kehidupan baru dalam ikatan pernikahan yang harmonis.⁶

Pappasikarawa umumnya dilakukan oleh pria dewasa yang memiliki status sosial dan keagamaan yang dihormati dalam masyarakat. Ia dipercayai tidak hanya karena kemampuannya dalam memahami nilai-nilai adat, tetapi juga karena perannya sebagai simbol moral dan spiritual dalam komunitas. Namun demikian, dalam praktiknya, kehadiran laki-laki bukan mahram yang bukan keluarga inti dari mempelai wanita untuk memimpin prosesi yang bersifat sangat personal dan menyentuh ranah privat ini, menimbulkan pertanyaan dalam perspektif hukum Islam.

Dalam fikih, interaksi fisik ataupun keberadaan laki-laki bukan mahram dalam ruang privat seorang perempuan menimbulkan potensi pelanggaran terhadap batasan-batasan *syar'i* mengenai aurat, *ihktilat* (pencampuran antara laki-laki dan perempuan), dan *khalwat* (berdua-duaan yang dilarang).

Tradisi ini menjadi dilema ketika nilai adat yang dijunjung tinggi justru tampak bersinggungan dengan batasan syariat Islam. Di satu sisi, pelestarian budaya lokal merupakan bagian penting dalam menjaga identitas suatu masyarakat,

⁵Arini Safitri, Wa Kuasa Baka, dan Sitti Hermina, "Tradisi Mapasikarawa Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka", *Lisani: Jurnal Kelisanan, Sastra, dan Budaya* 1, no. 1 (2018): h. 58.

⁶Seliana, Syaiful Arifin, dan Syamsul Rijal, "Makna Simbolik Mappasikarawa Dalam Pernikahan Suku Bugis Di Sebatik Nunukan", *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni dan Budaya* 2, no. 3 (2018): h. 217.

namun di sisi lain, kehadiran *mappasikarawa* laki-laki yang bukan mahram dalam prosesi pernikahan adat bugis Makassar, khususnya yang menyaksikan bahkan mengarahkan tindakan menyentuh anatara pasangan suami istri baru, menjadi bahan pertimbangan serius dalam kajian hukum Islam. Tindakan ini, walaupun dimaknai simbolis secara adat, tetapi tidak boleh lepas dari koridor syariat yang mengatur etika interaksi antara lawan jenis.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “***Mappasikarawa dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Kritis terhadap Keterlibatan Non-Mahram dalam Prosesi Pernikahan Adat Suku Bugis Makassar di Bontoa, Kabupaten Maros.***” Sebagai bentuk kontribusi ilmiah dalam menelaah sejauh mana praktik budaya ini dapat dilestarikan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam mencari titik temu antara adat dan syariat, demi terciptanya pelaksanaan pernikahan yang sakral sekaligus sesuai tuntutan agama.

B. Fokus Penelitian dan Deskriptif Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah terkait tentang analisis kritis terhadap keterlibatan non-mahram dalam prosesi pernikahan adat suku bugis makassar. Adapun objek kajian dalam penelitian ini adalah berkaitan tentang tradisi *mappasikarawa* yang dikaji dalam perspektif hukum Islam.

2. Deskripsi Fokus

a. Mappasikarawa

Mappasikarawa adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian adat pernikahan dalam masyarakat Bugis. Tradisi ini dilakukan dengan cara menyentuh bagian tertentu dari tubuh mempelai perempuan yang mengandung

makna simbolis tersendiri. Biasanya, prosesi ini dilangsungkan sesaat setelah akad nikah selesai, di mana pengantin pria kemudian diarahkan menuju kamar pengantin wanita untuk menjalankan ritual *mappasikarawa* tersebut.⁷

b. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem aturan yang bersumber dari ajaran Islam dan berfungsi untuk mengatur perilaku manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, maupun alam sekitar. Istilah ini merupakan gabungan dari kata "hukum" yang berarti seperangkat norma atau pedoman tingkah laku dalam masyarakat, dan "Islam" sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. demi mewujudkan kehidupan yang damai, adil, dan sejahtera di dunia maupun akhirat. Dalam konteks Indonesia, pemahaman hukum Islam sering kali mencakup dua aspek utama, yaitu syariah dan fikih, di mana syariah dipandang sebagai sumber ilahi, dan fikih sebagai hasil interpretasi manusia terhadap syariah.⁸ Maka dari itu, hukum Islam dapat dimaknai sebagai aturan-aturan yang digali dari wahyu ilahi melalui proses pemikiran para ulama yang berwenang.

c. Analisis

Analisis dalam penelitian ini dimaknai sebagai penelaahan kritis terhadap keterlibatan non-mahram dalam prosesi *mappasikarawa* berdasarkan hukum Islam.⁹

⁷Arini Safitri, Wa Kuasa Baka, dan Sitti Hermina, "Tradisi Mapasikarawa Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka", *Lisani: Jurnal Kelisanan, Sastra, dan Budaya* 1, no. 1 (2018): h. 58.

⁸Mohammad Taufiq, "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif", *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): h. 90.

⁹"Analisis", *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis> (06 Juli 2025).

d. Non-Mahram

Dalam ajaran Islam, hubungan kekerabatan diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni yang tergolong mahram dan bukan mahram. Kerabat yang termasuk non mahram adalah individu-individu yang masih memiliki keterkaitan dalam garis keluarga atau hubungan sosial tertentu, namun tidak memiliki ikatan yang membuatnya haram untuk dinikahi. Contohnya seperti sepupu, saudara ipar, anak atau ayah angkat, serta kerabat dari pihak tiri. Berbeda dengan mahram, kedekatan dengan non mahram memerlukan kehati-hatian dalam interaksi karena adanya batasan syariat yang harus dijaga, seperti larangan bersentuhan atau berkhawat.¹⁰

e. Pernikahan Adat Suku Bugis

Dalam kerangka hukum nasional, perkawinan dipahami sebagai kesatuan antara seorang pria dan wanita yang membentuk hubungan formal dengan dimensi spiritual dan emosional yang mendalam. Tujuannya tidak sekadar membangun rumah tangga, melainkan juga menciptakan tatanan keluarga yang stabil dan berlandaskan ajaran agama.¹¹

Dalam pandangan masyarakat Bugis, adat adalah seperangkat aturan tidak tertulis yang diwariskan secara turun-temurun dan dijadikan pedoman hidup bersama, terutama dalam urusan penting seperti pernikahan.¹² Oleh karena itu, setiap prosesi dalam tradisi mereka bukan hanya bersifat simbolik, tetapi juga bermakna dalam menjaga keharmonisan serta kehormatan kedua belah pihak.

¹⁰Vivi Nur Indahsari, "Pola Interaksi Kerabat Non Mahram Pada Masyarakat Muslim (Study Kasus Desa Buludendeng Kota Batu)", *Jurnal Hikmatina* 1, no. 1 (2019). h. 31-33.

¹¹Akhmad Munawar, "Sahnya perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia", *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015): h. 23.

¹²Nadia Ananda putri, dkk., "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam", *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (2021): h. 37-38.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses *Mappasikarawa* Adat Suku Bugis Makassar di Bontoa Kabupaten Maros?
2. Bagaimana Urgensi keterlibatan Non-Mahram Dalam Proses Akad Nikah di Bontoa Kabupaten Maros?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Keterlibatan Non-Mahram Pada Prosesi *Mappasikarawa* dalam Pernikahan Adat Bugis Makassar di Bontoa Kabupaten Maros?

D. Kajian Pustaka

Untuk memperkuat landasan teori dan analisis dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas. Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas isu-isu terkait prosesi pernikahan adat, keterlibatan non-mahram, serta Perspektif hukum Islam terhadap adat lokal. Dengan demikian, penelitian ini dapat menemukan celah keilmuan (peluang kajian lebih lanjut) yang belum banyak dibahas dan memberikan kontribusi baru dalam wacana keilmuan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rifdah Dzahabiyya Zayyan yang berjudul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mappasikarawa* Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi di Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Belitung Timur).”¹³ Penelitian terdahulu menegaskan bahwa prosesi

¹³Dzahabiyya Rifdah Zayyan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mappasikarawa* Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi di Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung

Mappasikarawa dipandang penting oleh masyarakat Bugis karena diyakini membawa keberkahan, dilaksanakan pasca akad nikah, serta diposisikan sebagai praktik yang *mubah* dalam perspektif hukum Islam. Fokus utama kajian tersebut adalah pada makna simbolik dan kesesuaian tradisi dengan norma syariat. Adapun penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, dengan titik tekan pada keterlibatan *pappasikarawa* non-mahram yang berpotensi menimbulkan problematika fikih, khususnya terkait aurat, ikhtilat, dan khalwat. Perbedaan mendasar terletak pada orientasi analisis yaitu penelitian terdahulu melihat tradisi sebagai praktik harmonis dengan Islam, sedangkan penelitian ini mengkritisi potensi disharmoni antara adat dan syariat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baru melalui kajian fikih kontemporer sekaligus menawarkan alternatif agar tradisi tetap dapat dilestarikan tanpa mengabaikan prinsip hukum Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Ainun dan Nurnaningsih dengan judul penelitian “Prosesi *Mappasikarawa* Dalam Adat Botting Di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (Studi Kasus Perspektif Hukum Islam)”.¹⁴ Peneliti terdahulu menegaskan bahwa *Mappasikarawa* merupakan tradisi penting dalam perkawinan Bugis Bone dan sah menurut syariat karena dilakukan setelah akad nikah. Namun, prosesi tambahan *mabbettang tettong* dinilai tidak sesuai dengan tujuan pernikahan Islam sehingga perlu direvitalisasi. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada masyarakat Bugis-Makassar di Bontoa, Maros, dengan perhatian khusus

Timur)”, *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), h. 8-9.

¹⁴Ridwan, Rizki Ainun, and Nurnaningsih Nurnaningsih, "Prosesi Mappasikarawa dalam Adat Botting di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (Studi Kasus Perspektif Hukum Islam)", *Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): h. 228.

pada keterlibatan *pappasikarawa* non-mahram yang menimbulkan problematika fikih terkait aurat, ikhtilat, dan khalwat. Perbedaan pokok terletak pada fokus analisis: penelitian terdahulu menyoroti revitalisasi tradisi, sedangkan penelitian ini menelaah aspek fikih kontemporer, sehingga diharapkan mampu memberi kontribusi baru dalam mengintegrasikan adat dengan hukum Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Arini Safitri, Wa Kuasa Baka, dan Sitti Hermina dengan judul “Tradisi *Mappasikarawa* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka”¹⁵ Peneliti terdahulu membahas tentang tahapan, makna simbolik, dan pewarisan tradisi *Mappasikarawa*. Prosesi ini terbagi dua tahap awal (*mappaenre botting urane, ijab kabul, pattimpa tange*’) dan inti (*Mappasikarawa*) dengan berbagai simbol sentuhan yang dimaknai sebagai doa dan harapan. Tradisi tersebut diwariskan secara non-formal melalui keluarga dan masyarakat. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada problem fikih kontemporer, khususnya keterlibatan *pappasikarawa* non-mahram yang menimbulkan persoalan aurat, ikhtilat, dan khalwat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan melengkapi kajian sebelumnya melalui kontribusi perspektif hukum Islam, agar tradisi tetap lestari tanpa melanggar syariat.

¹⁵Arini Safitri, Wa Kuasa Baka, dan Sitti Hermina, "Tradisi Mapasikarawa Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka", *Lisani: Jurnal Kelisanan, Sastra, dan Budaya* 1, no. 1 (2018): h. 56-64.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Proses *Mappasikarawa* Adat Suku Bugis Makassar di Bontoa Kabupaten Maros.
- b. Untuk Memahami Bagaimana Urgensi keterlibatan Non-Mahram Dalam Proses Akad Nikah di Bontoa Kabupaten Maros.
- c. Untuk Mengetahui Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Keterlibatan Non-Mahram di Bontoa Kabupaten Maros.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoretis
 - 1) Penelitian ini berkontribusi pada pengayaan kajian tentang hukum adat Bugis-Makassar, khususnya praktik *mappasikarawa* di Bontoa Maros, sehingga memperluas referensi teoritis dalam bidang hukum keluarga dan hukum adat di Indonesia.
 - 2) Secara teoretis, penelitian ini memperlihatkan titik temu maupun potensi perbedaan antara hukum Islam dengan praktik adat yang melibatkan pihak non-mahram dalam akad nikah, sehingga dapat dijadikan dasar analisis dalam kajian fikih kontemporer.
 - 3) Memberikan dasar literatur baru bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti yang mengkaji hubungan antara norma agama, adat, dan hukum positif, khususnya dalam konteks pernikahan di masyarakat Bugis-Makassar.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dan pemahaman masyarakat Bontoa Maros dalam menjaga nilai-nilai adat *mappasikarawa* yang selaras dengan ajaran Islam, sekaligus memperkuat identitas budaya lokal.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam memberikan penyuluhan atau bimbingan perkawinan, terutama menyangkut batasan keterlibatan pihak non-mahram dalam prosesi akad nikah.
- 3) Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan yang relevan dengan harmonisasi antara hukum Islam, hukum negara, dan hukum adat, khususnya pada praktik perkawinan di wilayah bugis Makassar.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Konsep Dasar Dalam Pernikahan Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa kata nikah berarti menyatukan dan mempertemukan. Sedangkan dalam istilah, nikah memiliki makna yang mendalam, yaitu menjalin hubungan antara dua insan yang berbeda jenis kelamin dengan tujuan untuk membina kehidupan bersama. Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa pernikahan merupakan *mitsāqon ghalizān*, yaitu perjanjian yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah swt. dan pelaksanaannya bernilai ibadah.¹

Jika dibandingkan dengan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, pada dasarnya tidak terdapat perbedaan mendasar. Undang- Undang tersebut mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Sementara itu, dalam kamus besar bahasa indonesia, kata perkawinan berasal dari kata kawin yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, baik sebagai suami maupun istri.²

Dari sudut pandang hukum Islam, nikah bukan semata-mata hubungan fisik, tetapi merupakan satu akad atau perjanjian yang hubungan tersebut antara seorang lelaki dan perempuan sebagai pasangan suami istri. Dalam istilah *syara'*,

¹Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (dari proses menuju pernikahan hingga hak dan kewajiban suami istri)*, h. 15.

²Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Cet. 1, Perumahan Puncak Juyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022) h. 3.

perkawinan ialah ijab dan qabul yang diucapkan melalui lafaz tertentu yang menunjukkan persetujuan kedua pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri.³

Lebih daripada sekedar pengesahan ikatan lahir dan batin, akad nikah membawa tanggungjawab yang besar antara kedua pihak. QS al-Nisa/4:21 menggambarkan ikatan ini sebagai *mitsāqan ghalizhan*, yaitu satu janji yang kuat dan kokoh:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخُذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat.⁴

Dalam ayat tersebut, ikatan perkawinan digambarkan dengan istilah *mitsaaqan ghaliizhan*, yaitu sebuah janji yang sangat kuat dan kokoh.⁵ Hubungan antara suami dan istri dianalogikan seperti hubungan anatara pakaian dengan orang yang memakainya. Perumpamaan ini menggambarkan betapa erat, dekat, dan saling melengkapi hubungan dalam pernikahan, dimana masing-masing pihak berperan sebagai pelindung, penutup, serta pendamping satu sama lain dalam kehidupan.

2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

a. Rukun Pernikahan

Rukun pernikahan merupakan unsur pokok yang harus terpenuhi agar suatu akad nikah dianggap sah menurut hukum Islam. Tanpa adanya rukun-rukun ini, pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui secara *syar'i*.

³Musawar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Cet.1; Jl. Kerajinan 1 Blok C/13 Mataram: Sanabil, 2020), h. 16.

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2018), h. 81.

⁵Nabiela Naili, dkk., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Cet. 1; Jakarta Pusat, 10160 dan Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), h. 2-3.

- 1) Pihak yang menjadi pelaku akad pernikahan meliputi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berstatus sebagai calon pasangan suami istri.
- 2) Seorang wali yang secara hukum berwenang mewakili calon mempelai perempuan dalam pelaksanaan pernikahan.
- 3) Dua orang saksi yang sah menurut ketentuan hukum Islam untuk memberikan kesaksian atas berlangsungnya pernikahan.
- 4) Pelaksanaan akad pernikahan sebagai pernyataan resmi dan sahnya ikatan perkawinan di hadapan pihak-pihak terkait.⁶

Dengan demikian, terpenuhinya rukun-rukun tersebut menjadi dasar utama yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan dalam Islam.

b. Syarat Pernikahan

Selain rukun, terdapat pula syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Syarat ini berkaitan dengan keabsahan dan kelayakan pihak-pihak yang terlibat, baik calon suami, calon istri, wali, maupun saksi. Secara umum, syarat-syarat tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung secara adil, sah, dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Syarat calon pengantin laki-laki, yaitu:

- a) Harus beragama Islam, menyetujui pernikahan tersebut dengan penuh kerelaan, identitasnya harus jelas.
- b) Menurut pandangan Mazhab Hanafiyah, syarat sahnya akad nikah adalah calon mempelai lelaki sudah balig dan berakal sehat. Namun untuk sahnya pernikahan itu sendiri, cukup jika mempelai lelaki sudah mencapai usia *tamyiz*, sekitar 7 tahun.

⁶Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam di Indonesia", *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018): h. 123.

- c) Mazhab Malikiyah meperbolehkan wali seperti bapak, hakim, atau dari pihak yang diberi wasiat untuk menikahkan anak kecil atau orang, jika hal itu membawa kebaikan, seperti mencegah perzinahan.

Dalam pandangan Shafi'iyah, bapak atau kakek juga diperbolehkan menikahkan anak laki-laki yang sudah *tamyiz*, bahkan dengan lebih dari satu perempuan jika itu dinilai bermanfaat. Sedangkan menurut Hanbaliah, seorang ayah memiliki hak untuk menikahkan anak laki-lakinya yang masi kecil atau mengalami gangguan jiwa, meskipun anak tersebut sudah dewasa secara usia.⁷

2) Bagi seorang calon pengantin perempuan

Memberikan persetujuan atau kerelaan terhadap pernikahan tersebut, beragama Islam, identitas harus dikenali.⁸ Pernikahan tidak dapat dilangsungkan jika identitas calon mempelai tidak jelas. Hal ini dikarenakan pernikahan adalah ikatan suci yang melibatkan dua individu yang harus memiliki identitas yang jelas dan diketahui oleh para pihak yang terlibat.⁹

3) Bagi saksi dalam pernikahan

Saksi dalam pernikahan adalah pria yang amanahkan untuk menyaksikan keberlangsungan akad nikah. Keberadaan saksi sangat penting dalam pernikahan karena bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk keraguan terhadap keabsahan prosesi akad tersebut pernikahan tersebut. Peraturan tentang keharusan adanya saksi dalam pernikahan terantum dalam Pasal 26 Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Pasal ini dikatakan bahwa:

Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para

⁷Iffah Muzzammil, *Fikih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Cet.1; Jl. Bahagia Raya, Blok C2, No. 10 Kelurahan Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang – 15132: Tira Smart, 2019), h. 9.

⁸Iffah Muzzammil, *Fikih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, h. 9.

⁹Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, h. 35.

keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.¹⁰

Persaksian dalam pernikahan tidak hanya sebagai rukun fomal, tetapi juga memiliki makna simbolis dan sosial yang dalam. Ia menjadi sarana untuk menegaskan bahwa pernikahan adalah peristiwa terhormat yang layak diakui oleh masyarakat.

4) Mahar

Pemberian mahar merupakan salah satu syarat fundamental dalam perkawinan Islam yang memiliki landasan kuat dalam Al-Quran dan hukum positif Indonesia. Kewajiban memberikan mahar telah ditetapkan dalam QS al-Nisa/4:4 yang memerintahkan agar maskawin diberikan kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan:

نِيَّاءَ وَاتُّوا النِّسَاءَ صَدُقْتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ه
مَرِيًّا

Terjemahnya:

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.¹¹

Ayat ini juga mengatur fleksibilitas dalam hal istri dapat menyerahkan kembali sebagian maharnya kepada suami jika dilakukan dengan keikhlasan hati. Petunjuk lebih lanjut terdapat dalam ayat 25 surah yang sama yang menekankan pentingnya memberikan maskawin yang pantas sesuai kemampuan.

Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mahar dijabarkan secara komprehensif dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 30-38, yang mendefinisikan mahar sebagai kewajiban pembayaran dari calon suami kepada calon istri yang

¹⁰Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Keharusan Adanya Saksi Dalam Pernikahan Pasal 26* (Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sekretariat Jendral), h. 10.

¹¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 77.

merupakan hak pribadi mempelai wanita dan harus diserahkan langsung kepadanya.¹² Para fuqaha sepakat bahwa maskawin termasuk dalam syarat sahnya nikah dan tidak diperkenankan adanya kesepakatan untuk meniadakannya sama sekali. Meskipun demikian, mahar memiliki karakteristik unik karena bukan termasuk rukun perkawinan.

3. Peran Wali dan Saksi Dalam Akad Nikah

a. Peran Wali Dalam Akad Nikah

Berdasarkan pandangan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa peran wali dalam akad nikah memiliki kedudukan yang sangat fundamental dan strategis dalam pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam. Fungsi utama wali tidak hanya sebatas formalitas semata, melainkan menjadi unsur penentu keabsahan suatu ikatan perkawinan.

Dalam konteks pelaksanaan akad nikah, wali memiliki otoritas penuh untuk bertindak atas nama calon mempelai perempuan dalam proses ijab qabul. Hal ini menunjukkan bahwa wali berperan sebagai representasi yang sah dan bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan prosesi pernikahan. Ketidadaan figur wali dalam akad nikah dapat mengakibatkan batalnya ikatan perkawinan tersebut, sehingga kehadirannya menjadi *conditio sine qua non* yang tidak dapat diabaikan.

Sistem perwalian dalam Islam juga mengenal adanya hierarki dan prioritas berdasarkan kedekatan hubungan keluarga dengan calon mempelai perempuan. Urutan ini dimulai dari wali nasab yang memiliki hubungan darah langsung, kemudian berlanjut kepada wali hakim apabila wali nasab tidak tersedia atau tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan.

¹²Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 65-66.

Kriteria-kriteria ini menunjukkan bahwa peran wali bukan hanya sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai figur yang benar-benar memiliki kapasitas dan kualifikasi untuk menjamin terlaksananya perkawinan yang berkah dan sesuai dengan ajaran Islam.¹³

b. Peran Saksi Dalam Akad Nikah

Saksi berperan penting dalam memastikan bahwa akad nikah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, serta menjadi bukti sah atas terjadinya pernikahan di hadapan masyarakat, hukum, dan agama. Selain itu, saksi harus bersifat adil, yakni tidak dikenal sebagai pelaku dosa besar atau yang terus-menerus melakukan dosa kecil, guna menjaga marwah dan kehormatan pernikahan.¹⁴

Oleh karena itu, kehadiran saksi dalam akad nikah bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan bagian integral yang menjamin transparansi, keabsahan, dan kehormatan pernikahan, sehingga dapat mencegah timbulnya sengketa atau keraguan di kemudian hari.

4. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan

Kehidupan berkeluarga yang bahagia umumnya dipengaruhi oleh kehadiran anak-anak, karena memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan utama dari pernikahan. Dalam pandangan Islam, kuatnya suatu umat sangat bergantung pada keberadaan generasi yang berkualitas. Oleh sebab itu, Islam menganjurkan umatnya untuk memiliki anak dan mendidik mereka agar menjadi anak-anak saleh yang akan memperkuat barisan umat terbaik.¹⁵

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS ali- Imran/2:11:

¹³Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, h. 35-37.

¹⁴Desminar, dkk., *Hukum Keluarga Islam (membangun keluarga bahagia berdasarkan tuntutan alquran dan hadis)* (Cet. 1, Kota Padang, Sumbar: UMSB Press (Anggota APPTIMA), 2022) h. 132-134.

¹⁵Nabiela Naili, dkk., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, h. 11.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۖ وَاللَّهُ ۖ وَلَوْ أَمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ

Terjemahnya:

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.¹⁶

Ayat ini menegaskan keistimewaan umat Islam bukan karena keturunan, melainkan karena menjalankan tiga pilar: *amar ma'ruf* (mengajak kebaikan), *nahi munkar* (mencegah kemunkaran), dan iman kepada Allah. Keistimewaan ini bersifat kondisional, bergantung pada pengalaman ketiga pilar tersebut. Perbandingan dengan ahlulkitab menunjukkan bahwa memiliki kitab suci saja tidak cukup, iman dan amal solehlah yang menentukan.

Dengan demikian, tujuan pernikahan dalam Islam bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis dan emosional, tetapi juga mencakup aspek moral, sosial, spiritual, serta regenerasi umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt. Untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut, pernikahan harus didasari oleh cinta dan kasih sayang antara dua calon mempelai.¹⁷

B. Konsep Mahram dan Non Mahram Dalam Hukum Islam

1. Definisi Mahram dan Non-Mahram

a. Definisi Mahram

Dari segi asal kata, mahram merupakan istilah berbahasa Arab yang memiliki makna hal yang terlarang. Dalam terminologi hukum Islam (*fikih*), kata mahram merujuk kepada perempuan yang tidak diperbolehkan untuk dipersunting

¹⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 63.

¹⁷Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, h. 64.

oleh seorang pria.¹⁸ Menurut definisi *fikih*, mahram mencakup seluruh individu yang secara permanen diharamkan untuk dinikahi karena faktor keturunan, hubungan sepersusuan, maupun ikatan perkawinan menurut ajaran Islam. Masyarakat Muslim di kawasan Asia Tenggara kerap keliru dalam penggunaan term mahram dengan muhrim.

Dalam kaidah bahasa Arab, muhrim adalah sebutan bagi seseorang yang sedang dalam keadaan ihram ketika menunaikan ibadah haji sebelum melakukan tahallul. Sementara itu, mahram mengacu pada individu lawan jenis yang dilarang untuk dinikahi, baik larangan yang bersifat abadi maupun sementara.¹⁹ Pemahaman yang tepat mengenai istilah ini penting, karena berkaitan langsung dengan batasan-batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Kesalahan dalam penggunaan istilah dapat berimplikasi pada kekeliruan dalam memahami hukum *syar'i* yang mengatur relasi antar jenis kelamin.

Untuk mahram berdasarkan hubungan keturunan, syariat Islam membaginya dalam empat level hierarki. Level pertama adalah *ushul*, yaitu garis keturunan vertikal ke atas yang melahirkan seseorang. Level kedua meliputi garis keturunan vertikal ke bawah atau cabang *descendant*. Level ketiga mencakup keturunan dari kedua orang tua yang berlanjut secara vertikal. Level keempat adalah keturunan langsung dari kakek dan nenek. Adapun keturunan yang tidak memiliki kaitan langsung dengan kakek dan nenek diperbolehkan untuk menikah, sehingga perkawinan antara sepupu (anak paman dengan anak bibi) dianggap halal dalam Islam.²⁰

¹⁸Desminar, dkk., *Hukum Keluarga Islam (membangun keluarga bahagia berdasarkan tuntutan alquran dan hadis)*, h. 21.

¹⁹Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (dari proses menuju pernikahan hingga hak dan kewajiban suami istri)*, h. 32

²⁰Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (dari proses menuju pernikahan hingga hak dan kewajiban suami istri)*, h. 33.

Dengan demikian, pemahaman yang benar mengenai perbedaan antara mahram dan muhram menjadi penting agar umat Islam dapat menjalankan ajaran agama dengan tepat, khususnya dalam menjaga tata hubungan sosial dan kekeluargaan.

b. Pengertian Non-Mahram

Istilah non-mahram dijelaskan bahwa non mahram merupakan individu yang meskipun memiliki hubungan kekerabatan, namun tidak termasuk dalam kategori mahram sehingga secara hukum Islam masih diperbolehkan untuk dinikahi. Hal ini menjadi penting karena status non mahram menentukan adanya batasan interaksi dalam syariat, seperti larangan bersentuhan, berkhawat, dan kewajiban menjaga aurat. Contoh kerabat non mahram antara lain adalah sepupu, saudara ipar, ayah atau anak angkat, serta suami atau istri dari paman atau bibi.²¹ Pemahaman ini menjadi penting dalam konteks sosial karena seringkali masyarakat secara keliru menyamakan semua kerabat sebagai mahram, padahal implikasinya terhadap hukum pergaulan sangat signifikan.

2. Jenis-jenis Mahram (*Muabbad* dan *Muaqqad*)

a. Pengertian Mahram *Muabbad*

Mahram *muabbad* adalah larangan menikah bersifat permanen, yang artinya seorang laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah satu sama lain selama-lamanya, dalam kondisi atau situasi apapun.²² Larangan karena hubungan nasab ini didasarkan kepada firman Allah swt. dalam QS al-nisa/4: 23:²³

²¹Vivi Nur Indahsari, "Pola Interaksi Kerabat Non Mahram Pada Masyarakat Muslim (Study Kasus Desa Buludendeng Kota Batu)", h. 31-34.

²²Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (dari proses menuju pernikahan hingga hak dan kewajiban suami istri)*, h. 35.

²³Yuliantin dan Baharuddin Ahmad., *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-undang Perkawinan* (Cet. 1; Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), h. 62.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتُمُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّنْ
نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ
مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusumu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu¹⁵¹) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁴

Pengertian mahram *Muabbad* dari ayat diatas adalah orang-orang yang haram dinikahi selamanya, baik karena hubungan darah, persusuan, atau pernikahan. Ayat diatas menyebutkan secara rinci siapa saja yang termasuk dalam kategori tersebut, untuk menjaga kehormatan dan keteraturan dalam hubungan keluarga. Larangan ini bersifat tetap dan tidak berubah oleh waktu atau keadaan. Tujuannya adalah untuk melindungi struktur keluarga dan menghindari pencampuran nasab. Dengan aturan ini, Islam menjaga kesucian dan batas-batas interaksi antara anggota keluarga.

Adapun yang termasuk mahram *muabbad* adalah:

1) Mahram karena hubungan nasab (kekerabatan darah)

Mahram karena nasab adalah orang-orang yang haram dinikahi karena adanya hubungan darah. Beberapa diantaranya adalah: pertama, ibu dan seluruh neneknya baik dari jalur ibu maupun bapak, karena mereka adalah bagian dari

²⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 81.

keturunan langsung keatas. Kedua, anak perempuan kandung dan seluruh cucunya, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan. Ketiga, saudara perempuan kandung atau seapak atau seibu, serta keponakan dari saudara laki-laki atau perempuan, hingga cucu mereka. Selain itu, bibi dari pihak bapak maupun ibu, serta bibi dari kakek dan nenek juga termasuk mahram, karena berada dalam garis nasab yang terhubung keatas dan hanya terpisah satu tingkat dari si laki-laki.

2) Mahram karena ikatan pernikahan

Contohnya adalah ibu mertua, baik dari istri sendiri maupun dari sepersusuan, anak tiri perempuan dan keturunannya jika ibunya telah digauli, ibu tiri, termasuk istri dari kakek, serta menantu perempuan dan istri dari cucu laki-laki, baik dari kandung atau anak angkat. Walaupun tidak ada hubungan darah, pernikahan menciptakan batasan tertentu yang menjadikan mereka haram dinikahi.

3) Mahram karena sepersusuan (*radha'*)

Persusuan secara istilah adalah kondisi ketika seorang anak menyusu dari wanita lain selain ibunya, sehingga tercipta hubungan seperti hubungan darah. Dalam Islam, hukum mahram akibat persusuan disamakan mahram karena nasab. Mayoritas ulama menyatakan bahwa hubungan persusuan hanya berlaku jika anak menyusu di bawah usia dua tahun, meskipun ada pendapat berbeda dari Ulama Zahiriyah. Contoh mahram karena persusuan adalah ibu yang menyusui dan neneknya ke atas, anak perempuan sesusuan dan cucunya, saudara perempuan sesusuan dan keturunannya, bibi dari sesusuan (baik dari pihak ayah atau ibu), istri ayah sesusuan, istri anak sesusuan, ibu mertua sesusuan, dan anak tiri sesusuan. Semua mereka haram dinikahi karena dianggap memiliki hubungan keluarga yang sama kuatnya dengan hubungan nasab.²⁵

²⁵Desminar, dkk., *Hukum Keluarga Islam (membangun keluarga bahagia berdasarkan tuntutan alquran dan hadis)*, h. 25-29.

b. Pengertian Mahram *Muaqat*

Ada beberapa kondisi dimana seorang wanita haram dinikahi, tetapi larangannya bersifat sementara dan akan hilang jika syarat tertentu terpenuhi. Misalnya, seorang wanita yang telah ditalak tiga kali (talak *ba'in kubra*) tidak boleh dinikahi kembali oleh mantan suaminya, kecuali dia sudah menikah dengan pria lain dan masa iddah nya selesai setelah bercerai dari suami barunya. Begitu juga, selama seseorang sedang ihram, baik laki-laki maupun perempuan, pernikahan tidak boleh dilakukan hingga ihramnya selesai.²⁶

Adapun yang termasuk dalam mahram *muaqqat* adalah larangan menikahi dua perempuan bersaudara dalam satu waktu, larangan berpoligami lebih dari empat istri, larangan menikahi perempuan yang masih bersuami, perempuan yang masih dalam masa iddah, serta perempuan yang telah ditalak tiga sebelum menikah sah dengan laki-laki lain. Selain itu, Islam juga melarang pernikahan dengan perempuan pezina sebelum adanya taubat dan pemulihan status sesuai ketentuan syariat.²⁷

3. Interaksi Antara Non-Mahram dalam Perspektif Syariat

Konsep mahram dalam Islam memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an secara tegas menyebutkan siapa saja yang termasuk dalam kategori mahram, terutama dalam konteks pembatasan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, dalam QS an-Nur/24:31:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ

²⁶Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (dari proses menuju pernikahan hingga hak dan kewajiban suami istri)*, h. 38-39.

²⁷Desminar, dkk., *Hukum Keluarga Islam (membangun keluarga bahagia berdasarkan tuntutan alquran dan hadis)*, h. 29-32.

أَبَائِهِمْ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ أَوْ
 بَنِي أَخَوَاتِهِمْ أَوْ نِسَاءَهُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ
 أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ
 مِنْ زِينَتِهِنَّ ۖ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-nyisaudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.²⁸

Allah swt. menetapkan aturan bagi perempuan Muslim dalam berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahram, demi menjaga kehormatan diri dan mencegah terjadinya fitnah. Dalam perspektif akidah, aturan ini tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga merupakan bentuk ketaatan dan keimanan seorang Muslim terhadap perintah Allah swt.²⁹ Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, hukum interaksi antara laki-laki dan perempuan non-mahram dalam Islam pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi adab syar'i, seperti menjaga pandangan, tidak berduaan (*khalwat*), dan menghindari sentuhan fisik.

Dalam syariat Islam, interaksi antara laki-laki dan Perempuan yang bukan mahram diatur secara ketat untuk menjaga kehormatan dan mencegah munculnya fitnah. Islam menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan yang belum terikat dalam pernikahan adalah orang asing satu sama lain (*ajnabi*), sehingga terdapat batas-

²⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 553.

²⁹Firdaus, dkk., "Ibadah Puasa Ramadhan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan", *Ikhlās: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2025): h. 126-128.

batas syar'i dalam berinteraksi. Bentuk-bentuk interaksi seperti bercampur tanpa hijab (*ikhtilat*), berduaan tanpa pengawasan (*khalwat*), dan membuka aurat (*kasyful aurat*) dinilai sebagai tindakan yang dilarang karena termasuk dalam kategori perilaku yang mendekati zina, sebagaimana disebutkan dalam QS al-Isra/17: 32³⁰:

بَيْنًا وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.³¹

Interaksi yang tidak sesuai batasan *syar'i* dapat mengarah pada tindakan yang melanggar syariat dan berpotensi merusak kehormatan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk tidak hanya menjauhi zina, tetapi juga menjauhi segala bentuk interaksi yang mendekatinya, termasuk interaksi bebas tanpa kontrol antara non-mahram.

Bahkan dalam aktivitas sosial yang diperbolehkan, seperti pendidikan dan pekerjaan, syariat tetap menekankan pentingnya menjaga adab dan etika pergaulan, termasuk menundukkan pandangan, menjaga aurat, dan menghindari *khalwat*.³² Ketentuan ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga jarak dalam pergaulan bukan berarti membatasi, melainkan bentuk kehati-hatian dalam menjaga kesucian diri. Maka, interaksi yang dibolehkan tetap harus berada dalam koridor adab Islam yang menekankan kesopanan, tanggung jawab, dan kehormatan.

4. Dampak Keterlibatan Non-Mahram Dalam Praktik Keagamaan

Dalam praktik keagamaan, keterlibatan non-mahram seringkali memunculkan perdebatan, terutama ketika menyangkut perempuan yang bepergian atau mengikuti aktivitas keagamaan tanpa pendampingan mahram. Namun, dalam

³⁰Silvana Herman dan Ahmad Ibrahim, "Analysis Of Islamic Law On The Pre-Wedding Phenomena (Study In The Photo Studios In Parepare)", *Marital_HKI* 1, no. 1 (2022) h. 58-59.

³¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 275.

³²Silvana Herman dan Ahmad Ibrahim, "Analysis Of Islamic Law On The Pre-Wedding Phenomena (Study In The Photo Studios In Parepare)", *Marital_HKI* 1, no. 1 (2022) h. 59-61.

konteks modern, ketiadaan mahram tidak selalu berdampak negatif. Justru, selama ada jaminan keamanan yang memadai, hal ini dapat membuka akses yang lebih luas bagi perempuan untuk terlibat dalam ruang-ruang keagamaan.

Lembaga seperti asrama putri atau institusi pendidikan Islam yang memiliki pengawasan dan sistem keamanan memungkinkan perempuan menjalankan aktivitas keagamaannya dengan tenang dan terhindar dari potensi fitnah atau khalwat. Dengan begitu, perempuan tetap dapat berkontribusi secara aktif dalam kegiatan keagamaan tanpa melanggar batasan *syar'i*.³³ Kondisi ini mencerminkan bahwa keterlibatan perempuan dalam praktik keagamaan tidak harus dibatasi oleh keberadaan mahram secara fisik. Selama prinsip-prinsip syariat tetap dijaga, partisipasi aktif perempuan justru dapat memperkaya dinamika kehidupan beragama.

Lebih lanjut, keterlibatan dalam kegiatan keagamaan tanpa mahram dapat berdampak psikologis maupun sosial. Di satu sisi, ada perempuan yang merasa cemas atau tidak nyaman karena tekanan norma masyarakat yang masih mempertanyakan keabsahan kondisi tersebut. Namun, di sisi lain, perempuan yang memiliki dukungan keamanan, wawasan keagamaan yang cukup, dan akses informasi yang baik justru cenderung lebih siap secara mental dan spiritual.

Bahkan pendekatan sosial yang lebih terbuka dapat mengurangi ketimpangan akses dan mendorong peran perempuan dalam kehidupan keagamaan secara aktif, selama tetap menjaga nilai-nilai kesopanan dan syariat.³⁴ Dengan demikian, keterlibatan perempuan tanpa mahram dalam praktik keagamaan bukan semata persoalan hukum, tetapi juga menyangkut keadilan akses beragama. Selama

³³Suci Amalia, Rizki Faiza Firdausi, dan Nailil Huda, "Kontekstualisasi Hadis Tentang Larangan Bepergian Bagi Perempuan Tanpa Mahram (Studi Analisis Pada Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah UIN Jakarta)", *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan* 2, no. 01 (2023): h. 10-11.

³⁴Ahmad Alamuddin Yasin, "Analisis Interaksi Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Beragama pada Kesiapan Wanita dalam Rangkaian Ibadah Haji Tanpa Mahram", *Rayah Al-Islam* 8, no. 4 (2024): 189-191.

prinsip *syar'i* dan nilai kehati-hatian dijaga, partisipasi ini layak didukung dalam kerangka penguatan peran perempuan dalam kehidupan religius.

C. Adat Dalam Perspektif Islam

1. Defenisi dan Kedudukan Adat dalam Islam

Dalam kajian hukum adat, istilah "adat" berasal dari bahasa Arab '*adah* yang berarti kebiasaan. Secara umum, adat dipahami sebagai suatu pola perilaku yang terbentuk secara turun-temurun dalam masyarakat dan menjadi kebiasaan hidup sehari-hari. Adat bukan hanya kebiasaan biasa, tetapi sudah mengakar dalam kehidupan sosial dan sering kali dipatuhi sebagai aturan tidak tertulis yang mengikat. Dalam konteks ini, adat memiliki kekuatan normatif karena mengandung nilai, norma, dan sanksi sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat adat.

Hukum adat sendiri merupakan keseluruhan norma sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat, dan yang keberlakuannya diakui oleh masyarakat tersebut. Para ahli memiliki pandangan yang berbeda dalam mendefinisikan hukum adat. Menurut Prof. Supomo, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan tumbuh dari kebiasaan masyarakat Indonesia. Sementara Van Vollenhoven menyebut hukum adat sebagai keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan para penguasa adat. Hukum adat adalah hukum yang tidak dikodifikasikan, tetapi tetap hidup dan ditaati karena terus dilaksanakan.

Ciri utama hukum adat adalah fleksibilitas dan keberlangsungannya. Hukum adat tidak bersifat statis, melainkan dinamis mengikuti perubahan sosial. Inilah yang membuat hukum adat tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Selain itu, hukum adat bersifat kontekstual, artinya hukum tersebut sangat tergantung pada struktur sosial, nilai budaya, dan kondisi masyarakat tempat ia berlaku.³⁵

³⁵Sri Hajati, dkk., *Buku Ajar Hukum Adat* (Cet. 1; Jakarta Timur 13220: Kencana, 2018), h. 6-9.

Dengan demikian, hukum adat tidak hanya penting sebagai warisan budaya, tetapi juga memiliki peran strategis dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam upaya pengembangan hukum yang sesuai dengan karakter bangsa.

Adat dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Secara etimologis, adat berasal dari kata Arab *'adah* yang berarti kebiasaan atau sesuatu yang sering dilakukan. Dalam hukum Islam, adat dianggap sebagai sumber hukum sekunder yang dapat digunakan selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, maupun *qiyas*.³⁶ Oleh karena itu, adat memiliki posisi penting dalam pelaksanaan hukum Islam, terutama dalam konteks muamalah yang bersifat sosial dan tidak bersifat ibadah mahdhah.

Kedudukan adat dalam Islam ditegaskan melalui kaidah fiqh yang menyatakan "*al-'adah muhakkamah*" yang berarti kebiasaan dapat dijadikan hukum. Artinya, kebiasaan yang sudah melekat kuat dalam masyarakat dan tidak melanggar syariat dapat dijadikan pertimbangan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak adat secara mutlak, tetapi justru mengakomodasi nilai-nilai lokal selama selaras dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, adat berfungsi sebagai pelengkap hukum Islam, khususnya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang tidak secara eksplisit diatur dalam *nash*.³⁷

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adapun bentuk pertahanan terhadap adat istiadat ini tidak hanya muncul dari kesadaran masyarakat semata, tetapi juga kerap kali dijaga

³⁶Esti Royani, *Buku Ajar Hukum Adat* (Cet. 1; Kadisoka RT. 05 RW. 02, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta 55571: Zahir Publishing, 2022), h. 3-4.

³⁷Esti Royani, *Buku Ajar Hukum Adat*, h. 4-5.

melalui penerapan sanksi atau konsekuensi hukum tertentu hingga menjadi bagian dari hukum adat.³⁸

2. Kaidah Fikih Tentang Adat: *Al- 'Adah Muhakkamah*

Kaidah fikih *al- 'adah muhakkamah* memuat prinsip bahwa suatu kebiasaan atau adat yang telah mengakar di tengah masyarakat dapat dijadikan sebagai landasan hukum, asalkan kebiasaan tersebut selaras dengan ajaran Al-Qur'an, Sunnah Nabi, serta tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Istilah *muhakkamah* dalam kaidah ini menunjukkan peran adat sebagai rujukan ketika muncul perbedaan atau sengketa, sebab adat dipandang sebagai salah satu dalil yang dapat menjadi pijakan penetapan hukum. Oleh karena itu, setiap kebiasaan yang baik dan benar dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan hukum Islam.

Dalam kerangka ini, adat yang dapat dijadikan landasan hukum disebut *adat shahihah*, yaitu kebiasaan yang sesuai dengan syariat dan akal sehat. Sebaliknya, kebiasaan yang menyimpang dari ajaran Islam digolongkan sebagai *adat fasidah*. Dengan demikian, prinsip ini memberi ruang bagi praktik-praktik lokal yang telah mengakar kuat selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.³⁹

3. Batasan Adat yang Dibenarkan dalam Islam

Para ahli hukum adat sepakat bahwa mendefinisikan hukum adat bukanlah hal yang mudah. Meskipun demikian, beberapa pakar berusaha memberikan definisi yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman dalam penggunaan istilah ini. Definisi yang diajukan bertujuan untuk mempermudah pemahaman, seperti yang dinyatakan oleh Soekanto. Ia menjelaskan bahwa hukum adat adalah

³⁸Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail dan Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat* (Cet.1; Kota Malang: Madza Media, 2021), h. 6.

³⁹Muhammad Fitrah Nisardi, Supardin, dan Andi Muhammad Akmal, "Penerapan Kaidah Fikih Al-adah Muhakkamah Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone", *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): h. 500-509.

seperangkat kebiasaan yang umumnya tidak tertulis, tidak diatur dalam dokumen resmi, dan memiliki sifat memaksa dengan sanksi hukum yang dapat berimplikasi pada konsekuensi hukum. Pendapat ini juga didukung oleh Bushar Muhammad, yang menggambarkan hukum adat sebagai keseluruhan norma yang ada dalam masyarakat, termasuk norma kesusilaan, kebiasaan, dan tradisi yang memiliki dampak hukum.⁴⁰

Dalam konteks Islam, istilah adat (*adah*) merujuk pada kebiasaan, tradisi, atau praktik, dan dalam bahasa Arab, istilah ini sinonim dengan *urf*, yang berarti sesuatu yang diakui oleh masyarakat. Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby menjelaskan bahwa *adat* berarti pengulangan atau praktik yang telah menjadi kebiasaan, baik secara individu maupun kelompok, sedangkan *urf* didefinisikan sebagai praktik yang dapat diterima oleh akal sehat.⁴¹

Dalam konteks perkawinan di Indonesia, hukum adat tidak hanya melibatkan pasangan yang akan menikah, tetapi juga melibatkan orang tua, keluarga, dan masyarakat. Aturan hukum adat perkawinan bervariasi di setiap daerah, tergantung pada karakter masyarakat, adat istiadat, serta agama dan kepercayaan yang dianut. Hal ini berkaitan dengan budaya hukum yang mencerminkan perilaku dan sikap masyarakat terhadap hukum. Mengenai batasan usia untuk menikah, Islam tidak menetapkan batasan usia tertentu, tetapi masyarakat cenderung mendorong pernikahan pada usia yang lebih tua.⁴² Jadi tidak

⁴⁰Dedisyah Putra, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam Tentang Pelaku Maksiat Tertentu", *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial* 9, no. 1 (2023): h. 12.

⁴¹Dedisyah Putra, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam Tentang Pelaku Maksiat Tertentu", h. 12-18.

⁴²Novita Sarwani dan Muhammad Musip, "Batasan Maksimal Usia Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no.1 (2022): h. 171-173.

semua adat dapat diterima hanya yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat dijadikan sebagai acuan hukum dalam Islam.

D. Tradisi Mappasikarawa dalam Adat Pernikahan Suku Bugis-Makassar

1. Sejarah dan Makna Mappasikarawa

Suku Bugis merupakan salah satu kelompok etnis besar di Indonesia yang telah memiliki eksistensi budaya sejak berabad-abad silam. Mereka dikenal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Tradisi ini tidak hanya melekat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam pelaksanaan upacara-upacara penting seperti pernikahan.

Suku Bugis adalah salah satu kelompok etnis besar di Indonesia yang telah memiliki eksistensi budaya sejak berabad-abad silam. Masyarakat Bugis dikenal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi, adat istiadat, serta norma sosial yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Tradisi tersebut tidak hanya hadir dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga melekat erat dalam pelaksanaan upacara-upacara penting, salah satunya adalah prosesi pernikahan adat. Dalam pandangan masyarakat Bugis, pernikahan bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan juga penyatuan dua keluarga besar yang sarat dengan nilai budaya, spiritual, dan sosial

Dalam adat pernikahan suku bugis terdapat tradisi *mappasikarawa* yang memiliki akar budaya yang kuat dan telah menjadi bagian dari sistem adat dalam prosesi pernikahan masyarakat Bugis. Pada mulanya, *mappasikarawa* dipercaya sebagai bentuk simbolik dari harapan akan kehidupan rumah tangga yang penuh keberkahan, kesejahteraan, dan keharmonisan. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini dilakukan dengan cara mempelai laki-laki menyentuh salah satu bagian tubuh mempelai perempuan yang dianggap memiliki makna filosofis tertentu.

Tradisi *mappasikarawa* adalah warisan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari upacara pernikahan tradisional Bugis. Secara etimologis, tradisi ini merujuk pada kontak fisik pertama antara mempelai wanita dan pria setelah upacara pernikahan, yang melambangkan awal kehidupan pernikahan mereka.⁴³

Tradisi ini secara historis berkembang dalam kerangka kepercayaan adat yang sangat kuat, bahkan oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai suatu keharusan sesudah akad nikah.⁴⁴ Tradisi ini secara historis berkembang dalam kerangka kepercayaan adat yang sangat kuat, bahkan oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai suatu keharusan sesudah akad nikah.

Masyarakat bugis memandang pernikahan sebagai peristiwa yang sakral dan tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga budaya dan spiritual. Oleh karena itu, setiap rangkaian prosesi adat memiliki makna simbolik tersendiri, termasuk tradisi *mappasikarawa*. Tradisi ini dipahami sebagai warisan leluhur yang bertujuan untuk mendoakan kebahagiaan, keselamatan, kedamaian, dan keharmonisan rumah tangga pasangan yang baru menikah.

Dalam perkembangannya, tradisi *mappasikarawa* tetap dipertahankan oleh masyarakat bugis, khususnya di Kecamatan Bontoa dan wilayah Bugis lainnya, meskipun telah mengalami beberapa penyesuaian sesuai perkembangan zaman. Keberlangsungan tradisi ini menunjukkan kuatnya komitmen masyarakat Bugis dalam melestarikan identitas budaya yang diwariskan oleh leluhur mereka.⁴⁵

⁴³Sinta Prahastini, Najamuddin Najamuddin, dan Alimin Alwi. "Pelestarian Tradisi *Mappasikarawa* dalam Pernikahan Bugis dan Kontribusinya terhadap Pendidikan Lintas Budaya di Morowali Utara", *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, dan Inovasi* 6. No. 1 (2026): h.224.

⁴⁴Rizki Ainun, dan Nurnaningsih, "Prosesi *Mappasikarawa* dalam Adat Botting di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (Studi Kasus Perspektif Hukum Islam)", *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): h. 234-236.

⁴⁵Kahar, Dini Octaviani, and Dimas Ario Sumilih. "Analisis Makna dan Relevansi Tradisi *Mappasikarawa* dalam Perkawinan Adat Bone (Perspektif Memperkuat Identitas Budaya Bugis)", *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4. No. 5 (2025) h. 8231-8232.

Bahkan hingga saat ini, *mappasikarawa* masih dipertahankan oleh sebagian besar masyarakat bugis sebagai warisan leluhur yang sarat makna dan tidak terpisahkan dari rangkaian prosesi pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat bugis masih tetap hidup di tengah perkembangan modernitas. Selain itu, tradisi ini juga memperlihatkan bagaimana nilai-nilai adat dapat berjalan berdampingan dengan nilai-nilai keagamaan, khususnya dalam perspektif Islam, tanpa menghilangkan akar budaya yang telah mengakar kuat di tengah masyarakat.

Salah satu tradisi yang memiliki akar budaya yang kuat dalam pernikahan adat Bugis adalah *mappasikarawa*. Tradisi ini telah lama menjadi bagian dari sistem adat dalam rangkaian prosesi pernikahan masyarakat Bugis dan masih dipertahankan hingga saat ini. Pada mulanya, *mappasikarawa* dipahami sebagai bentuk simbolik yang mengandung harapan dan doa agar kehidupan rumah tangga pasangan yang baru menikah senantiasa dipenuhi keberkahan, kesejahteraan, ketenteraman, dan keharmonisan.

Dalam pelaksanaannya, tradisi ini dilakukan setelah akad nikah, yakni dengan mempertemukan mempelai laki-laki dan perempuan dalam suatu ruang tertentu, kemudian mempelai laki-laki menyentuh bagian tubuh tertentu dari mempelai perempuan yang dianggap memiliki makna filosofis tersendiri.

Tradisi ini tidak hanya menjadi bentuk simbolik dalam budaya Bugis, tetapi juga sarat nilai-nilai filosofis tentang relasi suami-istri, tanggung jawab, dan keharmonisan rumah tangga. Bahkan hingga saat ini, *mappasikarawa* masih dipertahankan oleh sebagian besar masyarakat bugis, sebagaimana warisan leluhur yang penuh makna dan tidak terpisahkan dari rangkaian prosesi pernikahan. Tradisi ini menunjukkan bagaimana kearifan lokal mampu berjalan selaras dengan nilai-

nilai keagamaan, khususnya dalam konteks Islam, tanpa menghilangkan akar adat yang telah mengakar kuat di tengah masyarakat.⁴⁶

Dengan demikian, sejarah tradisi mappasikarawa menunjukkan bahwa adat ini bukan sekadar bagian dari seremoni pernikahan, tetapi juga merupakan warisan budaya yang sarat makna dan terus dipertahankan oleh masyarakat Bugis hingga saat ini. Keberlangsungannya mencerminkan penghormatan yang tinggi terhadap nilai-nilai leluhur sekaligus menjadi bukti bahwa kearifan lokal mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya terkait batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan non-mahram dalam prosesi adat, sehingga dapat ditemukan titik temu antara pelestarian budaya dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariat Islam.

2. Proses dan Tahapan Mappasikarawa

Setelah ijab kabul dilaksanakan, prosesi *mappasikarawa* dimulai. Pengantin pria akan dipandu oleh seorang tokoh adat atau keluarga terdekat yang dituakan untuk masuk ke kamar mempelai wanita. Di sinilah berlangsung momen simbolis: sentuhan pertama dari mempelai laki-laki kepada pasangannya. Sentuhan tersebut tidak dilakukan secara sembarangan, karena setiap bagian tubuh yang disentuh membawa makna tersendiri. Misalnya, menyentuh ubun-ubun dimaknai sebagai simbol kepemimpinan dan harapan agar istri tunduk pada suami, menyentuh perut menggambarkan doa agar keluarga senantiasa cukup rezeki, sementara menyentuh tangan melambangkan keabadian dan kesetiaan dalam membina rumah tangga.⁴⁷

⁴⁶Nurhikmah, "Integrasi Budaya Islam dengan Budaya Lokal dalam Upacara Pernikahan di Desa Ummareng Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru", *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 10, no. 01 (2022): h. 81-82.

⁴⁷Nurhikmah, "Integrasi Budaya Islam dengan Budaya Lokal dalam Upacara Pernikahan di Desa Ummareng Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru", *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 10, no. 01 (2022): h. 73-74.

Dimulai dari menyatukan ibu jari (jempol) kedua mempelai, lalu diperintahkan agar keduanya tidak saling menekan ini simbol bahwa mereka harus saling mengalah dan tidak saling mendominasi dalam rumah tangga. Kalau salah satu lebih menekan, itu pertanda bahwa dia akan jadi pihak yang dominan nanti.

Uniknya, prosesi ini juga mencakup momen simbolik lainnya seperti lomba berdiri antara kedua mempelai, yang secara adat dipercaya mencerminkan siapa yang akan dominan dalam rumah tangga. Selain itu, cium tangan suami oleh istri menjadi penutup yang mengandung makna keikhlasan, penghormatan, dan penerimaan peran masing-masing dalam rumah tangga. Seluruh tahapan *mappasikarawa* ini dijalankan dalam suasana sakral, tertutup, dan hanya dihadiri oleh keluarga dekat, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai adat dan simbolisme yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Bugis.⁴⁸

Semuanya dilakukan dalam suasana sakral dan hanya disaksikan oleh keluarga dekat. Dan meskipun praktik ini ada beberapa versi, esensinya tetap sama: supaya rumah tangga yang dibangun itu penuh keberkahan, saling menghargai, dan langgeng sampai akhir hayat.⁴⁹ Semua proses ini dilakukan dalam suasana khidmat dan tertutup, yang menandakan bahwa tradisi *mappasikarawa* bukan sekadar adat biasa, tetapi sarat nilai filosofis tentang relasi suami istri dalam budaya Bugis.⁵⁰

Tradisi *mappasikarawa* bukan hanya menjadi pelengkap dalam rangkaian adat pernikahan Bugis, tetapi juga mengandung pesan moral yang mendalam bagi kedua mempelai. Simbol-simbol yang digunakan dalam prosesi ini mengajarkan

⁴⁸Arini Safitri, Wa Kuasa Baka, dan Sitti Hermina, "Tradisi *Mapasikarawa* Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka", h. 58-60.

⁴⁹Arini Safitri, Wa Kuasa Baka, dan Sitti Hermina. "Tradisi *Mapasikarawa* Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka", h. 21-22.

⁵⁰Kahar, *Perkawinan Bugis Kontemporer* (Cet. 1; Gedung UPT Unhas Press, Kampus Unhas Tamalanrea Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10, Makassar, Sulawesi Selatan: Unhas Press, 2024), h. 56.

pentingnya komunikasi, saling menghormati, serta memahami peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena tradisi ini menjadi sarana pendidikan budaya yang menginternalisasi ajaran kearifan lokal dalam membangun keluarga yang harmonis dan bermartabat.

Sentuhan tersebut tidak dilakukan secara sembarangan, karena setiap bagian tubuh yang disentuh memiliki makna filosofis tersendiri. Dalam beberapa praktik masyarakat bugis, bagian tubuh yang disentuh dapat berupa tangan, pangkal lengan, dada, perut, ubun-ubun, maupun ibu jari. Salah satu tahapan yang paling dikenal adalah menyatukan ibu jari atau jempol kedua mempelai.

Pada tahap ini, kedua mempelai diarahkan agar tidak saling menekan satu sama lain. Simbol ini mengandung pesan moral bahwa dalam rumah tangga, suami dan istri harus saling menghargai, saling mengalah, serta tidak saling mendominasi. Apabila salah satu pihak terlihat lebih menekan, dalam pemahaman adat hal tersebut sering dimaknai sebagai simbol pihak yang akan lebih dominan dalam kehidupan rumah tangga kelak.⁵¹

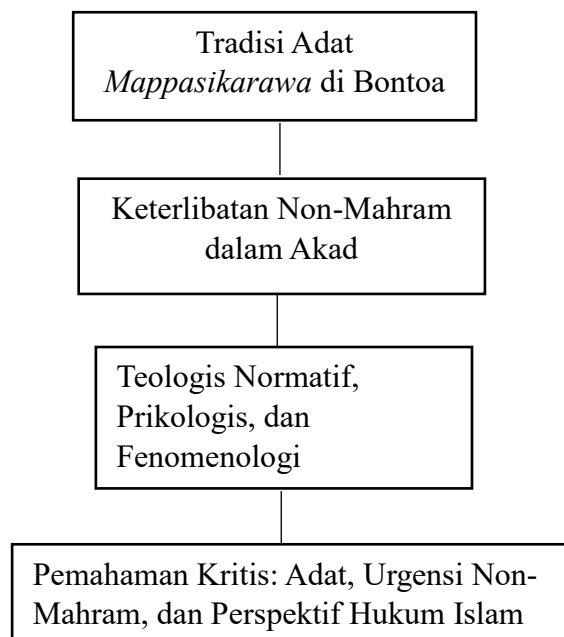
Meskipun praktik *mappasikarawa* memiliki beberapa variasi di berbagai daerah Bugis, esensi dan tujuan utamanya tetap sama, yaitu sebagai doa dan harapan agar rumah tangga yang dibangun senantiasa dipenuhi keberkahan, keharmonisan, dan ketahanan hingga akhir hayat. Semua proses ini dilakukan dalam suasana khidmat yang menegaskan bahwa tradisi *mappasikarawa* bukan sekadar adat biasa, melainkan sarat dengan nilai filosofis mengenai relasi suami istri dalam budaya bugis.⁵²

⁵¹Seliana, Syaiful Arifin, and Syamsul Rijal. "Makna simbolik mappasikarawa dalam pernikahan suku Bugis di Sebatik Nunukan", *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya* 2 No. 3 (2018) h. 215..

⁵²Arini Safitri, Wa Kuasa Baka, dan Sitti Hermina, "Tradisi *Mapasikarawa* Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka", h. 61.

Dengan demikian, tradisi *mappasikarawa* bukan hanya menjadi pelengkap dalam rangkaian adat pernikahan bugis, tetapi juga mengandung pesan moral yang mendalam bagi kedua mempelai. Simbol-simbol yang digunakan dalam prosesi ini mengajarkan pentingnya komunikasi, saling menghormati, keseimbangan peran, serta tanggung jawab bersama dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan bermartabat. Tradisi ini menjadi sarana pendidikan budaya yang menginternalisasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan keluarga masyarakat bugis.

E. Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang melakukan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memahami dan mengungkap fenomena sosial secara mendalam. Penelitian ini tidak berfokus pada angka atau statistik, tapi lebih kepada kata-kata, makna, narasi, dan pengalaman manusia.¹ Tujuannya bukan mencari generalisasi, melainkan untuk menangkap esensi, persepsi, atau sudut pandang subjektif dari individu atau kelompok terhadap suatu kejadian atau isu tertentu.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tidak terlepas dari relevansinya dengan isu yang hendak dikaji. Dalam hal ini, Kecamatan Bontoa di Kabupaten Maros dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan keterlibatan emosional dan kedekatan peneliti dengan lingkungan sosial setempat. Pengalaman tinggal dan berinteraksi langsung dengan masyarakat di wilayah tersebut memberikan peneliti akses terhadap dinamika permasalahan yang ada, yang pada gilirannya mempermudah proses penelusuran data secara mendalam dan kontekstual.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan teologis normatif (*syar'i*), pendekatan psikologis, dan pendekatan fenomenologi. Pendekatan teologis normatif digunakan untuk mengkaji permasalahan berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, kaidah fikih, serta pendapat

¹Saputra Adiwijaya, dkk., *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. 1; Kota Jambi 3612: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h. 2-6.

para ulama, khususnya dalam menilai keterlibatan pihak non-mahram dalam tradisi *pappasikarawa* pada prosesi pernikahan adat bugis Makassar.

Selanjutnya, pendekatan psikologis dipakai untuk menganalisis bagaimana keterlibatan non-mahram dalam prosesi adat tersebut memengaruhi kondisi emosional pasangan suami istri dalam membangun ketahanan rumah tangga. Pendekatan ini menitikberatkan pada dinamika psikologis hubungan suami istri, termasuk cara mereka merespons keterlibatan tersebut, pola komunikasi emosional yang terbentuk, serta dampaknya terhadap keharmonisan dan stabilitas rumah tangga².

Adapun pendekatan fenomenologi digunakan untuk memahami secara mendalam pengalaman hidup masyarakat dalam menjalani tradisi *pappasikarawa*. Fokusnya adalah menggali bagaimana individu menafsirkan, merasakan, dan memberi makna pada prosesi tersebut, sehingga peneliti dapat menangkap esensi makna yang hidup di tengah masyarakat secara langsung.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau objek yang sedang diteliti. Data ini diperoleh lewat metode seperti wawancara langsung, observasi di lapangan. Data primer bersifat orisinal karena belum pernah diolah atau digunakan dalam penelitian sebelumnya. Dalam penelitian, data primer dianggap lebih akurat dan relevan karena sesuai dengan tujuan studi yang sedang dilakukan.³ Pengumpulan data ini dilakukan secara

²Muhammad Fathoni, *Teknik Pengumpulan Data Penelitian* (Cet.I; Semarang: Eurika Media Aksara, 2023), h. 285.

³Syafrizal Helmi Situmorang, dkk., *Analisis data untuk riset manajemen dan bisnis* (Medan, Indonesia: USUPress, 2010), h. 2-3.

langsung kepada objek yang diteliti, misalnya melalui wawancara secara tatap muka.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penulisan ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti dokumen resmi, buku, jurnal, dan hasil penulisan terdahulu yang membahas *mappasikarawa* dalam Islam. Data ini biasanya digunakan kembali oleh peneliti sebagai bahan pendukung untuk memperkuat analisis dalam penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan serangkaian prosedur yang ditempuh oleh penulis untuk memperoleh informasi yang relevan dalam rangka menjawab pertanyaan penulisan. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa data yang diperoleh bersifat sahih, tepat, dan selaras dengan sasaran kajian. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti mengumpulkan data melalui beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁴ Adapun penjelasan dari masing-masing teknik tersebut disampaikan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian, baik dalam bentuk aktivitas, tingkah laku, atau kondisi-kondisi tertentu di lapangan.⁵ Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek yang diteliti, seperti perilaku, aktivitas, atau kondisi tertentu, lalu mencatatnya secara sistematis untuk dianalisis lebih lanjut.

⁴Muhammad Fathoni, *Teknik Pengumpulan Data Penelitian*, h. 284.

⁵Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 1; Jln. Bojong genteng Nomor 18, Kec. Bojong genteng Kab. Sukabumi, Jawa Barat 43353: CV Jejak, 2018), h. 109.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung dengan responden untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Teknik ini bertujuan menggali data secara mendalam mengenai pandangan, pengalaman, dan pengetahuan narasumber.⁶

Adapun metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan jenis wawancara yang menggunakan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya secara sistematis. Dalam proses pengumpulan data ini, peneliti bisa menggunakan berbagai alat bantu seperti buku catatan, alat perekam suara, kamera, atau perangkat lainnya.⁷ Adapun target informan yang akan diwawancarai berjumlah sembilan orang, diantaranya tiga orang dari *pappasikarawa* itu sendiri atau imam masjid, tiga orang dari tokoh masyarakat, dan tiga orang lainnya dari penghulu KUA Kecamatan Bontoa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen atau arsip yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Dokumen ini bisa berupa catatan resmi, laporan, foto, atau bahan tertulis lainnya yang dapat mendukung keakuratan data.⁸ Melalui dokumentasi, peneliti bisa mendapatkan data yang bersifat faktual dan objektif karena berasal dari sumber tertulis yang sudah ada. Teknik ini sangat membantu untuk melengkapi data dari wawancara maupun observasi.

⁶Sandu Siyonto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Cet. 1; Karanganyar-Klodangan 004/027 Sendangtirto Berbah Sleman Yk: Literasi Media Publishing, 2015), h. 34.

⁷Sandu Siyonto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. h. 35.

⁸Sandu Siyonto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. h. 49.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data secara sistematis, objektif, dan relevan dengan tujuan penelitian. Instrumen ini berfungsi sebagai sarana untuk mengukur variabel penelitian sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis secara tepat dalam rangka memecahkan masalah.⁹ Dengan kata lain, instrumen menjadi perangkat penting yang menentukan kualitas data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian

1. Pedoman Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek atau fenomena yang sedang diteliti, baik secara partisipatif maupun non-partisipatif. Tujuan dari observasi ini adalah untuk menangkap realitas sosial sebagaimana adanya di lapangan.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara terstruktur adalah seperangkat pertanyaan yang telah disusun secara sistematis oleh peneliti sebelum proses wawancara dilakukan. Dalam pedoman ini, urutan pertanyaan, redaksi, serta topik yang ditanyakan sudah ditentukan sejak awal, sehingga pewawancara hanya tinggal mengajukan pertanyaan yang sama kepada setiap responden.

3. Pedoman Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dari dua instrumen sebelumnya. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan memeriksa berbagai dokumen tertulis, seperti arsip, laporan, surat, foto, dan media lain yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini berguna untuk memperkuat data yang diperoleh dari observasi

⁹Hamni Fadlilah Nasution, "Instrumen penelitian dan urgensinya dalam penelitian kuantitatif", *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 4, no. 1 (2016): h. 64.

dan wawancara, serta memberikan informasi tambahan yang kadang tidak tersampaikan secara lisan oleh informan.¹⁰

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, pengelolaan dan analisis data merupakan aspek yang sangat krusial karena menjadi penentu utama dalam menghasilkan temuan yang bermakna. Proses ini tidak hanya mencakup bagaimana data dikumpulkan, tetapi juga bagaimana data tersebut diorganisir, ditafsirkan, dan dijadikan dasar dalam menyusun kesimpulan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai metode dan alat bantu dalam pengelolaan serta analisis data sangat penting, khususnya bagi peneliti pemula yang sedang mendalami pendekatan kualitatif.¹¹

Pengelolaan dan analisis data dapat juga diartikan sebagai proses penting dalam menyusun data hasil penelitian secara runtut dan terarah, agar informasi yang terkandung di dalamnya dapat dimaknai dengan jelas serta disampaikan kepada pihak lain secara tepat. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif dengan berdasarkan pada langkah-langkah sebagai berikut.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses awal dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menyaring dan menyederhanakan data yang telah dikumpulkan. Dalam tahap ini, peneliti memilih informasi yang paling relevan, mengelompokkan, dan mengorganisasi data agar menjadi lebih terarah. Tujuannya adalah agar data yang semula kompleks dapat lebih mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut.

¹⁰Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian: Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian* (Cet. 1; Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), h. 133-138.

¹¹Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia: PT Kanisius, 2021), h. 2-3.

Proses ini penting karena membantu peneliti memfokuskan perhatian pada aspek-aspek kunci yang sesuai dengan tujuan penelitian.¹²

2. Display Data (Penyajian Data)

Display data atau penyajian data merupakan langkah penting dalam analisis kualitatif yang bertujuan untuk menata informasi secara sistematis, sehingga peneliti dapat memahami gambaran umum dari data yang telah dikumpulkan. Penyajian ini bisa berbentuk narasi, tabel, grafik, atau bagan yang menyederhanakan data agar mudah dibaca dan dianalisis lebih lanjut. Melalui tampilan data yang baik, peneliti dapat melihat pola-pola tertentu dan memudahkan dalam proses pengambilan keputusan atau penarikan kesimpulan.¹³

3. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahapan terakhir dalam proses analisis data kualitatif. Di tahap ini, peneliti mulai merumuskan makna dari data yang telah direduksi dan disajikan.¹⁴ Kesimpulan ini tidak dibuat secara tiba-tiba, melainkan melalui proses berpikir reflektif dan logis berdasarkan pola atau hubungan yang muncul dari data.

G. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan upaya untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, khususnya dalam mengkaji praktik adat *mappasikarawa* dalam perspektif hukum Islam serta keterlibatan non-mahram dalam prosesi pernikahan adat suku Bugis Makassar. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data

¹²Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. h. 16-17.

¹³Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. h.116.

¹⁴Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, h. 17.

merupakan padanan dari uji validitas dan reliabilitas pada penelitian kuantitatif. Pemeriksaan keabsahan data meliputi beberapa kriteria, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Untuk memperoleh data yang sah, penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data seperti triangulasi sumber, ketekunan pengamatan, serta pengecekan sejawat guna memastikan bahwa data yang diperoleh mengenai praktik *mappasikarawa* dan analisis hukumnya sesuai dengan fakta di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁵

¹⁵Sumasno Hadi. "Pemeriksaan Keabsahan data penelitian kualitatif pada skripsi." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 22, no. 1 (2016) h. 75.

BAB IV

ANALISIS KRITIS TERHADAP KETERLIBATAN NON-MAHRAM DALAM PROSESI *MAPPASIKARAWA* PADA PERNIKAHAN ADAT DI BONTOA KABUPATEN MAROS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebelum menjabarkan lebih lanjut hasil penelitian, peneliti perlu terlebih dahulu menjelaskan lokasi tempat penelitian dilakukan. Deskripsi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang kondisi geografis dan sosial tempat penelitian dilakukan, serta untuk memberikan informasi pendukung bagi peneliti lain yang melakukan studi di area yang sama dengan fokus dan topik yang berbeda. Penelitian ini berlangsung di kecamatan Bontoa, kabupaten Maros berbatasan dengan Makassar, ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, dan jarak antara kedua kota tersebut kurang lebih 30 km. Kecamatan Bontoa adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Maros¹. Kecamatan Bontoa terdiri dari 1 kelurahan, 8 desa, dan 37 dusun, yang membentuk satu kesatuan untuk penyediaan layanan administrasi di kecamatan Bontoa. Nama-nama kelurahan/desa tersebut adalah:

1. Kelurahan Bontoa
2. Desa Pajjukukang
3. Desa Tunikamaseang
4. Desa Tupabiring
5. Desa Ampekale
6. Desa Minasa Upa
7. Desa Bonto Bahari
8. Desa Salenrang
9. Desa Bontolempangan

¹Agustam, *Buku Profil Kabupaten Maros*, (t.t: t.p, 2021), h. 11.

Kaecamatan Bontoa adalah sebuah kabupaten kecil yang terletak di bagian barat Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kecamatan ini dikenal sebagai daerah pesisir karena sisi baratnya menghadap Selat Makassar. Sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah dengan lahan tambak, rawa, dan sawah, menjadikannya daerah perikanan dan pertanian yang berkembang pesat. Kabupaten Bontoa memiliki luas 93,52 km² dan jumlah penduduk 31.021 jiwa, dengan kepadatan penduduk sekitar 332 jiwa per km². Secara geografis, letaknya berada pada koordinat 4°52'S dan 119°34'E.²

1. Lokasi Geografis dan Administratif

Kecamatan Bontoa merupakan kecamatan di Kabupaten Maros, dengan luas wilayah sekitar 93,52 km². Secara administratif, Kecamatan Bontoa terbagi menjadi satu kecamatan dan delapan kelurahan, masing-masing dipimpin oleh kepala desa dan kepala kelurahan. Untuk mendukung pelayanan administrasi publik, kecamatan ini juga terbagi menjadi beberapa lingkungan, Unit Masyarakat (RW), dan Unit Lingkungan (RT).

Secara geografis, Kecamatan Bontoa memiliki karakter yang beragam, didominasi oleh daerah pesisir dan lahan pertanian. Ketinggian Kecamatan Bontoa berkisar antara 5–10 meter di atas permukaan laut, dengan beberapa daerah pesisir berada di ketinggian yang lebih rendah.³ Kondisi geografis ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat Kecamatan Bontoa.

2. Kondisi Demografi dan Sosial Masyarakat

Mayoritas penduduk di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, adalah suku bugis dan Makassar, dengan beberapa kelompok etnis lain yang hadir. Kondisi

²Adi Sumandiyar, *Kecamatan Bontoa dalam Angka 2019*, (t.t: t.p, 2019), h. 9.

³Adi Sumandiyar, *Kecamatan Bontoa dalam Angka 2019*, h. 13.

sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh letak geografis wilayah tersebut, yang berada di daerah pesisir. Mata pencaharian utama penduduk Kecamatan Bontoa umumnya adalah nelayan, petani, dan pedagang.

Sektor perikanan dan pertanian merupakan tulang punggung kehidupan ekonomi masyarakat. Seiring dengan luas wilayahnya, Kecamatan Bontoa juga mengalami perkembangan di berbagai sektor kehidupan sosial.⁴ Situasi sosial dan budaya masyarakat Bontoa ditandai dengan nilai-nilai solidaritas, kerja sama timbal balik, dan tradisi lokal yang kuat, yang masih dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan ekonomi maupun sosial.

3. Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengelolaan sumber daya alam di wilayah kecamatan Bontoa dilakukan melalui berbagai program yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan organisasi lingkungan seperti restorasi hutan *mangrove*, pengembangan perikanan berkelanjutan, dan optimalisasi lahan pertanian, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan keberlanjutan lingkungan.⁵

Pengelolaan sumber daya alam di wilayah kecamatan Bontoa dilakukan melalui berbagai program kemitraan masyarakat-pemerintah, termasuk restorasi hutan *mangrove*, pengembangan perikanan berkelanjutan, dan optimalisasi lahan pertanian. Upaya ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan keberlanjutan lingkungan.

4. Sarana dan Prasarana Pendukung Masyarakat

Kecamatan Bontoa terus mengembangkan infrastruktur pendidikan, medis, transportasi, dan ekonominya, termasuk fasilitas pendidikan sekolah dasar dan menengah, layanan medis seperti pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan

⁴Adi Sumandiyar, *Kecamatan Bontoa dalam Angka 2019*, h. 13.

⁵Adi Sumandiyar, *Kecamatan Bontoa dalam Angka 2019*, h. 46.

posyandu, serta infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung mobilitas lokal dan akses ke pusat.⁶ Keberadaan fasilitas dan infrastruktur ini merupakan faktor pendukung penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong kelancaran kegiatan sosial-ekonomi di masyarakat setempat.

5. Kehidupan Sosial, Ekonomu, dan Keagamaan

Aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat didukung oleh keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, tambak ikan, dan lahan pertanian. Selain itu, fasilitas keagamaan seperti masjid dan balai desa memainkan peran penting sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial, memperkuat rasa kebersamaan di wilayah kecamatan Bontoa dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁷ Keberadaan fasilitas ini berkontribusi dalam memperkuat nilai solidaritas, meningkatkan kohesi sosial, dan mendukung kesejahteraan masyarakat kecamatan Bontoa.

B. Proses *Mappasikarawa Adat Suku Bugis Makassar di Bontoa Kabupaten Maros*

Bagian ini mengeksplorasi proses *mappasikarawa* yang memainkan peran kunci dalam upacara pernikahan tradisional bugis Makassar di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Pemahaman masyarakat setempat tentang ritual *mappasikarawa*, tujuan dan waktunya, orang-orang yang terlibat, tahapan ritual, dan makna simbolisnya. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, deskripsi dalam bagian ini dengan jelas menggambarkan bagaimana proses *mappasikarawa* dipraktikkan dan dipahami di masyarakat kecamatan Bontoa hingga saat ini.

⁶Adi Sumandiyar, *Kecamatan Bontoa dalam Angka 2019*, h. 35-40.

⁷Adi Sumandiyar, *Kecamatan Bontoa dalam Angka 2019*, h. 32.

1. Pengertian dan Tujuan *Mappasikarawa* dalam Pernikahan Adat

Mappasikarawa adalah tradisi pernikahan tradisional bugis Makassar yang memiliki makna penting bagi masyarakat di Kecamatan Bontoa. Wawancara dengan beberapa informan mengungkapkan bahwa *mappasikarawa* adalah tradisi yang menandai awal kehidupan pernikahan dan dipahami sebagai ungkapan doa dan harapan untuk kedua pasangan suami istri.

Agar memperoleh pemahaman lebih jelas mengenai pengertian dan tujuan *mappasikarawa*, wawancara dilakukan dengan beberapa responden yang memiliki peran penting di dalam pernikahan adat di Kecamatan Bontoa. Berikut adalah paparan hasil wawancara tersebut.

Responden pertama menyatakan bahwa pengertian *mappasikarawa* adalah tahap awal suatu pernikahan untuk kedepannya lebih saling mengenal antara satu sama lain demi tercapainya kerukunan dalam keluarga.

Pada intinya *mappasikarawa* itu adalah tahap awal dalam suatu pernikahan untuk lebih saling mengenagel dan merapatkan hubungan antara suami istri setelah terjadinya akad nikah, jadi *mappasikarawa* itu terjadi setelah akad nikah maka sudah halal, yang tentunya kita tidak bisa terima ketika *mappasikarawa* itu terjadi sebelum akad. Tujuannya adalah semata-mata untuk saling merapatkan hubungan antara pasangan suami istri maupun hal-hal yang lebih dekat dari itu dalam hubungannya sebagai suami istri, hal ini semacam awal untuk menjalin hubungan.⁸

Responden pertama menyatakan bahwa *mappasikarawa* adalah tahap awal pernikahan yang bertujuan untuk membangun kedekatan antara suami dan istri setelah akad nikah. Menurut beliau, upacara ini merupakan kesempatan pertama bagi mempelai pria dan wanita untuk saling mengenal lebih dalam dan meningkatkan keharmonisan dalam keluarga. Ia juga menekankan bahwa *mappasikarawa* hanya dapat dilakukan setelah akad nikah.

⁸Wajdi (60 Tahun), Kepala MTs & Imam Masjid), *Wawancara*, Cambalagi, 21 Januari 2026.

Selanjutnya beliau juga menjelaskan bahwa tujuan utama *mappasikarawa* adalah untuk memperkuat ikatan antara suami dan istri yaitu kedekatan emosional dan hubungan yang lebih intim sebagai pasangan sah. Prosesi ini dipahami sebagai langkah pertama dalam membangun hubungan yang lebih erat dan harmonis.

Berdasarkan penjelasan ini, *mappasikarawa* dapat dipahami sebagai simbol tahap pertama peralihan dari hubungan formal ke hubungan yang lebih dekat. Tradisi ini juga mencerminkan harapan bahwa kehidupan pernikahan di masa depan akan didasarkan pada saling pengertian, rasa hormat, dan tanggung jawab antara suami dan istri.

Responden kedua menjelaskan bahwa *mappasikarawa* mengacu pada menyentuh bagian-bagian tertentu dari tubuh pengantin wanita setelah prosesi akad nikah selesai sebagai bagian dari pernikahan tradisional yang sah menurut agama dan tradisi.

Pengertian *mappasikarawa* yaitu adanya sentuhan pada bagian tertentu dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang dilakukan setelah prosesi akad nikah selesai. Tujuan utama *mappasikarawa* bisa dirumuskan bahwa antara lain *mappasikarawa* bertujuan untuk menyatukan tali cinta kasih antara mempelai laki-laki dengan mempelai wanita, kemudian yang kedua tujuan *mappasikarawa* agar kedua belah pihak itu bisa saling merindukan.⁹

Menurut responden, *mappasikarawa* bukan hanya ritual, tetapi memainkan peran penting dalam membangun hubungan antara mempelai wanita dan pria. Ritual ini dianggap sebagai cara untuk menyatukan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Lebih jauh lagi, ritual ini diyakini dapat memupuk ikatan emosional, menumbuhkan perasaan rindu satu sama lain, dan membantu menjaga hubungan yang lebih kuat.

⁹Muh. Jamil Madjid (56 Tahun), Ketua PD DDI Maros, *Wawancara*, Cambalagi, 21 Januari 2026.

Dari penjelasan ini, sangat jelas bahwa *mappasikarawa* melambangkan awal dari hubungan yang lebih intim antara suami dan istri. Tradisi ini mencerminkan harapan bahwa kehidupan pernikahan pasangan tersebut akan dipenuhi dengan cinta, keintiman, dan keharmonisan yang langgeng.

Responden ketiga, beliau mengatakan bahwa pengertian *mappasikarawa* itu lebih kepada tradisi adat daerah yang biasa dikatakan dalam bahasa Makassar yaitu *appabattu nikkah* yang memiliki arti *anggesara*, dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pembatalan.

Mappasikarawa merupakan adat disuatu daerah, biasa juga kita kenal sebagai *appabattu nikkah* yang biasa orang katakan disini atau *anggesara*. *Anggesara* itu artinya merusak, jadi diperkirakan mempelai laki-laki yang mau mengucapkan ijab kabul itu kental dimasyarakat berwudhu dulu sekalipun wudhu itu diperintahkan hanya tiga hal, yaitu sholat, tawaf, dan ketika ingin menyentuh al-Qur'an tapi untuk mendapatkan berkah orang yang nikah tadi bagusnyanya kalau ada wudhunya, kan tidak ada larangan wudhu jadi sebaiknya berwudhu dulu, jadi ada istilah bugis itu *sennu-sennungeng* kalau bahasa Makassar nya *sara '-sara'* bagus ketika ada wudhu saat ijab kabul. Kemudian wudhunya itu batal saat mempelai laki-laki itu menyentuh mempelai perempuan dalam bahasa Makassar *appabattu nikkah* jadi awal ketemu nya, bersentuhan nya kedua belah pihak suami dan istri, jadi suami yang menemui istrinya pada saat prosesi akad selesai.¹⁰

Responden ketiga menyatakan bahwa *mappasikarawa* dapat dipahami sebagai bagian dari adat istiadat tradisional yang disebut *appabattu nikkah* atau *anggesara* di Makassar. *Appabattu nikkah* secara sederhana berarti pembatalan pernikahan. Istilah ini berkaitan dengan adat yang mendorong mempelai pria untuk melakukan ritual mandi dan berwudu sebelum pernikahan, yang merupakan bentuk persiapan diri dan harapan untuk menerima berkah, tetapi hal ini sendiri bukanlah syarat untuk menikah.

Menurut responden, dalam praktiknya, mandi ini dianggap sebagai pembatalan pernikahan saat mempelai pria dan wanita saling menyentuh setelah

¹⁰Syamsul Kholik (69 Tahun), Ketua MUI Kabupaten Maros, Wawancara, Balosi, 22 Januari 2026.

akad nikah. Sentuhan ini diartikan sebagai momen persatuan pertama pasangan dalam hubungan yang sah secara hukum dan agama. Oleh karena itu, *mappasikarawa* dipandang sebagai simbol awal persatuan pasangan dan pertemuan pertama mereka setelah terikat oleh kontrak pernikahan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa *mappasikarawa* tidak hanya memiliki aspek adat tetapi juga makna simbolis yang berkaitan dengan kesucian dan awal hubungan perkawinan. Tradisi ini juga menandai awal kehidupan pernikahan dan dipenuhi dengan harapan akan keharmonisan dan berkah di rumah tangga.

Kemudian responden lebih lanjut menjelaskan bahwa praktik *mappasikarawa* tidak hanya berkaitan dengan aspek kesucian dan melambangkan pertemuan pertama pasangan, tetapi juga memiliki tujuan khusus yang menjadi dasar pelaksanaannya dalam adat pernikahan bugis Makassar.

Tujuan daripada *mappasikarawa* itu pertama untuk saling menghormati antara kedua belah pihak, suami ingin dihormati oleh istrinya sementara istri juga menunggu kasih sayang dari sang suami dan keluarganya kemudian disamping itu sebagai simbol doa untuk mendapatkan keturunan yang baik, keturunan yang sholeh dan sholehah karna ada doa didalamnya, dan doanya itu berbeda-beda, tergantung siapa *pappasikarawanya* dan itu menjadi rahasia bagi setiap orang yang melakukan adat tersebut.¹¹

Dengan demikian, tujuan ritual *mappasikarawa* tidak hanya diartikan sebagai ungkapan rasa hormat dan kasih sayang antara suami dan istri, tetapi juga sebagai simbol doa dan harapan akan keturunan yang baik, saleh, dan benar. Keberadaan doa-doa khusus yang dibaca oleh setiap *papasikarawa* dengan cara yang berbeda dan yang dirahasiakan menunjukkan sifat spiritual dan pribadi yang mendalam dari tradisi ini, yang memperkuat makna sakral *mappasikarawa* dalam adat perkawinan masyarakat Bugis di Makassar.

¹¹Syamsul Kholik (69 Tahun), Ketua MUI Kabupaten Maros, *Wawancara*, Balosi, 22 Januari 2026.

2. Sejarah dan Asal-Usul Pelaksanaan Tradisi *Mappasikatrawa*

Tradisi *mappasikarawa* telah lama dikenal dan dipraktikkan sebagai bagian dari prosesi pernikahan tradisional di kalangan masyarakat Bugis Makassar di Kecamatan Bontoa. Menurut informasi yang diperoleh dari responden, prosesi tersebut terjadi sudah lama dan sangat di yakini oleh masyarakat setempat.

Responden pertama menyatakan bahwa belum terdapat sumber yang jelas mengenai sejarah *mappasikarawa* tetapi beliau menyakini bahwa tradisi ini mungkin terjadi bersamaan dengan orang tua dahulu saat pertama kali mengenal agama islam.

Saya kira kalau tradisinya ini tidak ada sumber yang jelas, tidak ada literatur dan tidak ada sumber tertulis tapi ini tradisi saya kira sudah berlangsung sejak dari dulu orang-orang tua kita bugis Makassar dan mungkin ini bersamaan dengan setelah orang tua dulu kita setelah mengenal agama Islam.¹²

Responden pertama menyatakan bahwa tidak ada sumber yang jelas mengenai asal usul tradisi *mappasikarawa* yang dapat ditemukan dalam literatur atau catatan apa pun. Namun, mereka percaya bahwa tradisi ini telah ada sejak lama dan telah diwariskan dari leluhur masyarakat bugis Makassar. Menurut mereka, munculnya tradisi ini kemungkinan bertepatan dengan masa ketika Islam diperkenalkan kepada masyarakat di masa lalu.

Dari penjelasan ini, jelas bahwa *mappasikarawa* dipahami sebagai tradisi turun-temurun yang didasarkan pada adat dan praktik masyarakat, bukan berdasarkan bukti sejarah yang kuat. Tradisi ini terus ada karena dianggap sebagai bagian penting dari warisan budaya kehidupan masyarakat, terutama dalam upacara pernikahan.

¹²Wajdi (60 Tahun), Kepala MTs & Imam Masjid), *Wawancara*, Cambalagi, 21 Januari 2026.

Responden kedua memberikan pernyataan serupa tentang sejarah dan asal-usul tradisi ini, menyatakan bahwa *mappasikarawa* memiliki sejarah panjang yang mencakup beberapa generasi dan bahwa beliau sendiri telah menyaksikan proses *mappasikarawa* selama bertahun-tahun.

Tradisi *mappasikarawa* itu sifatnya sudah turun temurun, saya sendiri selaku pribadi sejak menyaksikan pernikahan itu selalu memang saya lihat ada tradisi *mappasikarawa* yang dilakukan segera mungkin setelah akad nikah.¹³

Responden kedua menyatakan bahwa tradisi *mappasikarawa* adalah kebiasaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi di masyarakat. Mereka menjelaskan bahwa sejak zaman dahulu hingga saat ini, *mappasikarawa* hampir selalu dilakukan pada pernikahan, dan merupakan unsur penting dari proses pernikahan.

Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa *mappasikarawa* adalah tradisi yang berakar kuat di masyarakat dan masih dipertahankan hingga saat ini. Pewarisan yang konsisten dari generasi ke generasi menunjukkan pentingnya tradisi ini dan statusnya sebagai unsur penting dalam pernikahan tradisional.

Responden ketiga mengatakan hal yang serupa dengan responden pertama, yaitu bahwa sejarah *mappasikarawa* tidak memiliki sumber atau data yang jelas tentang siapa yang memulai tradisi ini, tetapi mereka percaya bahwa tradisi ini merupakan warisan yang baik dan oleh karena itu harus diteruskan.

Adanya istilah *mappasikarawa* itu belum ada data autentik bahwa siapa yang memulai, kita ini hanya mewarisi tradisi yang baik dengan niat yang baik kemudian orang yang *pappasikawa* itu bukan sembarangan, biasanya orang melihat latar belakang kehidupannya, baik ilmu agamanya, pengamalan agamanya bagus, keluarganya akur, punya anak lebih dari satu, itulah yang biasa masyarakat lihat, memang tradisi ini sangat sakral karna bukan

¹³Muh. Jamil Madjid (56 Tahun), Ketua PD DDI Maros, *Wawancara*, Cambalagi, 21 Januari 2026.

sembarang orang yang ditunjuk untuk melakukan prosesi *mappasikarawa* ini.¹⁴

Responden ketiga menyatakan bahwa saat ini tidak ada data yang dapat diandalkan mengenai orang yang pertama kali memulai tradisi *mappasikarawa*. Menurut beliau, tradisi ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan terus dijunjung tinggi sebagai tradisi yang baik dan berbudi luhur.

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa tidak sembarang orang dapat dipilih sebagai *pappasikarawa*. Masyarakat biasanya mempertimbangkan latar belakang orang tersebut, termasuk pemahaman dan praktik keagamaan yang mendalam, kehidupan keluarga yang harmonis, dan pengalaman pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *mappasikarawa* dianggap sakral, dan orang yang benar-benar cocok dan dapat dipercaya dicari.

Berdasarkan pernyataan diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa *mappasikarawa* bukan hanya tradisi turun-temurun, tetapi lebih merupakan perwujudan nilai-nilai sakral yang dijunjung tinggi dan dilindungi oleh masyarakat. Pemilihan *pappasikarawa* mencerminkan harapan bahwa prosesi tersebut akan membawa kebahagiaan dan berkah bagi kehidupan pernikahan pasangan tersebut.

3. Pihak yang Terlibat dan Tahapan Pelaksanaan *Mappasikarawa*

Prosesi *mappasikarawa* melibatkan beberapa pihak dengan peran berbeda sesuai hukum adat setempat. Prosesi ini mengikuti langkah-langkah khusus yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dan dilakukan secara tertib oleh keluarga dan tokoh adat yang terlibat.

Responden pertama menyatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam prosesi tersebut biasanya adalah anggota keluarga itu sendiri dan orang-orang yang

¹⁴Syamsul Kholik (69 Tahun), Ketua MUI Kabupaten Maros, *Wawancara*, Balosi, 22 Januari 2026.

dipercayakan oleh anggota keluarga untuk memimpin prosesi tersebut. Adapun tahapan dari *mappasikarawa* diawali dari mempelai laki-laki dan perwakilan keluarga memasuki kamar mempelai perempuan kemudian akan berlangsung prosesi *mappasikarawa*.

Yang terlibat dalam prosesi ini biasanya *indo botting* atau *anrong bunting* kalau bahasa Makassar tapi sebagian juga ada keluarga yang menunjuk perwakilan, maksudnya perwakilan dari keluarga mempelai laki-laki untuk menyaksikan keberlangsungan prosesi *mappasikarawa* itu. Jadi tahapannya setelah akad nikah selesai kemudian pengantin laki-laki diantar oleh perwakilan keluarga masuk ke dalam kamar, biasanya sebelum memasuki kamar ada perwakilan pihak keluarga mempelai wanita untuk meminta uang, yang kami kenal dengan istilah *pallawa pakke'bu* yang artinya penjaga atau penghalang pintu.¹⁵

Responden pertama mengungkapkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam upacara *mappasikarawa* biasanya adalah orang-orang yang disebut *indo botting*. Lebih lanjut, dalam beberapa kasus, keluarga, khususnya keluarga mempelai pria, dapat menunjuk perwakilan untuk menjadi saksi upacara tersebut.

Beliau juga menjelaskan bahwa *mappasikarawa* dimulai setelah akad nikah. Mempelai pria, didampingi oleh perwakilan keluarga, menuju kamar mempelai wanita. Namun, sebelum memasuki kamar, ada kebiasaan bagi seseorang yang disebut *pallawa pakke'bu* (penjaga pintu), yang dipilih dari keluarga mempelai wanita, untuk berdiri di pintu dan meminta uang.

Dari penjelasan ini, jelas bahwa *mappasikarawa* melibatkan banyak pihak, masing-masing dengan peran dan tahapan khusus untuk diselesaikan. Kehadiran unsur-unsur seperti *pallawa pakke'bu* menunjukkan bahwa tradisi ini bukan sekadar upacara, tetapi menggabungkan nilai-nilai tradisional yang memperkuat ikatan keluarga dan keterlibatan dalam prosesi pernikahan.

¹⁵Wajdi (60 Tahun), Kepala MTs & Imam Masjid), *Wawancara*, Cambalagi, 21 Januari 2026.

Responden kedua menyatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam prosesi *mappasikarawa* biasanya adalah orang tua atau tokoh agama setempat yang terbiasa melakukan atau menjalankan tradisi *mappasikarawa*.

Yang biasa terlibat dalam proses *mappasikarawa* pertama orang tua yang dituakan di kampung juga kadang kala toko agama atau toko adat. Urutan-urutannya pertama, orang yang ditunjuk apakah itu orang yang dituakan atau toko yang mengantar mempelai laki-laki menemui mempelai wanita, kedua disaat sudah berada dikamar mempelai wanita biasaya mempelai laki-laki diarahkan untuk menyentuh bagian- bagian tertentu dari mempelai wanita¹⁶

Responden kedua menjelaskan bahwa upacara *mappasikarawa* biasanya dilakukan oleh para tetua desa, dan terkadang melibatkan pemimpin agama atau tradisional yang dianggap memahami tradisi tersebut. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa upacara tersebut bukan sekadar tradisi, tetapi mewujudkan nilai-nilai sosial dan kepercayaan yang kuat dalam masyarakat.

Prosesi ini dimulai dengan seseorang yang ditunjuk, seperti tetua atau pemimpin tradisional, yang menemani mempelai pria untuk bertemu dengan mempelai wanita. Setelah memasuki kamar mempelai wanita, mempelai pria dituntun untuk menyentuh bagian-bagian tertentu dari tubuh mempelai wanita sebagai bagian dari upacara *mappasikarawa*.

Dari uraian ini, jelas bahwa upacara *mappasikarawa* dilakukan di bawah bimbingan orang yang dapat dipercaya dan memahami tradisi tersebut. Setiap tahapannya bukanlah kebetulan, melainkan memiliki makna yang jelas sebagai upacara yang melambangkan awal hubungan pernikahan.

Responden ketiga menyatakan bahwa prosesi *mappasikarawa* dihadiri oleh orang yang bertanggung jawab atas peran tersebut, perwakilan dari keluarga mempelai pria, dan keluarga mempelai wanita. Beliau menyatakan bahwa tidak ada

¹⁶Muh. Jamil Madjid (56 Tahun), Ketua PD DDI Maros, *Wawancara*, Cambalagi, 21 Januari 2026.

urutan tetap dalam prosesi *mappasikarawa*, setiap orang melaksanakannya dengan cara yang berbeda.

Tentunya dihadiri oleh kedua mempelai dan *pappasikarawa* itu sendiri dan perwakilan keluarga dari pihak laki-laki, karna prosesi ini dilakukan di kediaman wanita jadi biasanya disaksikan oleh keluarga dekat dari pihak mempelai wanita yang dimana dominan perempuan didalam kamar yang berfungsi sebagai penjaga pintu, jadi fungsi penjaga pintu itu menunggu uluran tangan dari mempelai laki-laki (sedekah) jadi mempelai laki-laki dibekali dengan uang berapa saja supaya keluarga dekat gembira ketika mendapatkan uang tersebut, kemudian tahapannya itu tidak mempunyai patokan, tergantung ilmu dan kebiasaan orang yang *mappasikarawa*.¹⁷

Responden ketiga menjelaskan bahwa upacara *mappasikarawa* dihadiri oleh mempelai wanita dan pria, *pappasikarawa*, dan perwakilan keluarga mempelai pria. Karena upacara berlangsung di rumah mempelai wanita, kerabat dekat mempelai wanita biasanya hadir. Beliau juga menjelaskan bahwa ada penjaga pintu yang menunggu sedekah dari mempelai pria. Oleh karena itu, sudah menjadi kebiasaan bagi mempelai pria untuk membawa uang untuk diberikan kepada keluarga mempelai wanita, yang merupakan sumber kegembiraan bagi keluarga.

Responden juga menekankan bahwa tidak ada aturan tetap untuk setiap tahapan upacara *mappasikarawa*. Perkembangannya sebagian besar bergantung pada pengetahuan, adat istiadat, dan metode *pappasikarawa* yang memimpin prosesi tersebut.

Berdasarkan penjelasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa *mappasikarawa* adalah upacara yang fleksibel dengan ikatan keluarga yang kuat. Cara setiap bagian dilakukan dapat bervariasi tergantung pada siapa yang memimpin upacara dan bagaimana masyarakat memahami tradisi tersebut.

¹⁷Syamsul Kholik (69 Tahun), Ketua MUI Kabupaten Maros, *Wawancara*, Balosi, 22 Januari 2026.

4. Makna Simbolik Prosesi (sentuhan) *Mappasikarawa*

Setiap tahapan prosesi *mappasikarawa* memiliki makna simbolis dan mencerminkan nilai-nilai tradisional bugis Makassar. Tindakan yang dilakukan dalam prosesi tersebut bukan hanya bersifat ritualistik, tetapi juga memiliki konotasi filosofis yang berkaitan dengan tanggung jawab, kesucian, dan keharmonisan dalam kehidupan pernikahan.

Responden pertama menyatakan bahwa beliau lebih menamai simbol sebagai *syara'* dari setiap sentuhan dalam prosesi ini berbagai macam sesuai kepercayaan orang yang melakukan *mappasikarawa*, beliau mengatakan biasanya sentuhan pada leher bermakna kehidupan yang manis.

Kalau saya bukan mengistilahkan simbol melainkan ada syarat-syarat tertentu orang yang melakukan *mappasikarawa*, jadi biasanya *pappasikara* itu menuntun atau memegang tangan mempelai laki-laki untuk menyentuh area mempelai wanita, ada yang pertama menyatukan kedua tangan mempelai ada juga yang langsung ke pundak atau biasa juga langsung menyentuh tenggorokan mempelai wanita yang dimaknai agar kehidupan rumah tangga senantiasa manis jadi itu semua tergantung dari *pappasikarawa* itu sendiri.¹⁸

Tindakan ini diartikan sebagai doa dan harapan agar kehidupan pernikahan pengantin selalu harmonis, manis, dan diberkahi. Oleh karena itu, metode dan tahapan *mappasikarawa* tidak terstandarisasi dan bervariasi tergantung pada *pappasikarawa* yang memimpin prosesi.

Dari uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa adat *mappasikarawa* tidak hanya diartikan sebagai simbolis, tetapi terdapat peraturan khusus yang bergantung pada peran dan pemahaman *pappasikarawa* yang memimpin prosesi. Keragaman bentuk sentuhan menunjukkan bahwa tidak ada adat standar, melainkan mengikuti adat setempat. Meskipun demikian, adat ini diartikan sebagai bentuk doa untuk keharmonisan, kebahagiaan, dan berkah dalam kehidupan pernikahan pasangan.

¹⁸Wajdi (60 Tahun), Kepala MTs & Imam Masjid), *Wawancara*, Cambalagi, 21 Januari 2026.

Responden kedua menyatakan bahwa makna simbolis dari *mappasikarawa* sangat beragam. Jawabannya berbeda dengan responden pertama mengenai makna menyentuh leher. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa meskipun makna simbolis dari *mappasikarawa* bervariasi tergantung pada orang yang melakukan prosesi, maknanya tetap sama baiknya.

Jadi makna simbolis dari sentuhan *mappasikarawa* itu berbeda-beda pada setiap sentuhan dan orang yang melakukan prosesi tersebut, seperti makna menyentuh leher yaitu supaya istri nyaman dengan suami, begitu juga menyentuh ubun-ubun sebagai tanda bahwa kedua pihak akan saling menyayangi.¹⁹

Beragam makna ini menunjukkan bahwa ritual *mappasikarawa* dipenuhi dengan nilai-nilai doa dan harapan. Dan praktiknya sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan adat istiadat *mappasikarawa* sendiri. Dengan kata lain, makna simbolis sentuhan dalam upacara *mappasikarawa* bervariasi tergantung pada orang yang melakukan upacara tersebut. Misalnya, menyentuh leher melambangkan kedamaian perkawinan, sementara menyentuh ubun-ubun kepala melambangkan cinta timbal balik. Berbagai makna ini menunjukkan bahwa upacara *mappasikarawa* dipenuhi dengan doa dan harapan. Praktiknya sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan adat istiadat masyarakat *mappasikarawa* sendiri.

Responden ketiga menyatakan bahwa makna simbolis dari sentuhan *mappasikarawa* sangat beragam sekali lagi sesuai dengan keilmuan orang yang dipercaya untuk melakukan prosesi tersebut. Beliau mengambil contoh seperti saat kedua mempelai diarahkan untuk berjabat tangan yang bermakna agar istri senantiasa patuh terhadap suami.

Jadi makna yang terkandung dalam setiap sentuhan *mappasikarawa* itu beragam karna sesuai dengan siapa yang memimpin atau *pappasikarawa* tersebut, sebagai contoh pada saat kedua mempelai dituntun untuk saling berjabat tangan atau mempelai wanita ini mencium tangan suaminya, hal ini

¹⁹Muh. Jamil Madjid (56 Tahun), Ketua PD DDI Maros, *Wawancara*, Cambalagi, 21 Januari 2026.

bermakna sebagai doa agar istri senantiasa patuh kepada suaminya, patuh dalam hal ini yaitu apabila perintah sang suami ini tidak bertentangan dengan ajaran agama, jadi patuh disini diartikan sebagai kebaikan bukan keburukan.²⁰

Ketaatan di sini tidak berarti penyerahan mutlak, tetapi ketaatan dalam batasan ajaran agama. Dengan kata lain, ketaatan diartikan sebagai penyerahan kepada kebaikan, bukan kejahatan atau bertentangan dengan nilai-nilai agama. Makna setiap interaksi dalam prosesi *mappasikarawa* berubah tergantung pada *pappasikarawa* yang memimpin prosesi tersebut. Misalnya, ketika mempelai pria dan wanita berjabat tangan, atau ketika mempelai wanita mencium tangan suaminya, hal itu diartikan sebagai doa agar istri selalu taat kepada suaminya. Ketaatan ini bukan berarti penyerahan diri mutlak, melainkan ketaatan dalam batas-batas ajaran agama, yaitu tetap berada dalam ranah kebaikan. Oleh karena itu, ketaatan ini dipahami sebagai bentuk saling menghormati dan setiap orang memenuhi perannya dalam keluarga, berdasarkan nilai-nilai agama dan kebaikan.

5. Perkembangan, Pandangan Masyarakat, dan Konsekuensi Adat

Di kecamatan Bontoa, prosesi *mappasikarawa* telah mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu, dan meskipun masyarakat memiliki pandangan yang berbeda tentang pelestarian tradisi ini, mereka tetap mengakui pentingnya tradisi ini sebagai bagian dari identitas budaya mereka, termasuk konsekuensi adat yang mungkin timbul jika prosesi tersebut tidak diadakan.

Responden Pertama menyatakan bahwa perkembangan *mappasikawa* tidak banyak berubah dari masa lalu hingga sekarang. Namun, setelah *mappasikarawa* selesai, pengantin pria dan wanita meninggalkan ruangan dan menyantap hidangan khas bugis seperti *palopo* dan *sokko*.

Hal ini dulunya dipraktikkan tetapi sekarang jarang terlihat. Masyarakat setempat sangat berhati-hati terhadap kebiasaan ini, percaya bahwa itu bukan

²⁰Syamsul Kholik (69 Tahun), Ketua MUI Kabupaten Maros, *Wawancara*, Balosi, 22 Januari 2026.

masalah selama tidak melanggar agama mereka dan merupakan hal yang baik. Menurut beliau, tidak adanya prosesi ini tidak pernah berdampak pada kebiasaan tersebut.

Kalau perbedaan *mappasikarawa* dulu dan sekarang saya rasa tidak ada perbedaan tapi dulu itu setelah *mappasikarawa* dilakukan kedua mempelai keluar dari kamar dan diberi hidangan seperti *palopo* dan *sokko* kemudian keduanya disuapi oleh orang tua yang dituakan dalam artian yang biasa melakukan hal tersebut karna ada juga doanya. Berbicara soal konsekuensi setahu saya tidak ada yang terjadi seperti itu.²¹

Tidak ada perbedaan signifikan antara masa lalu dan masa kini dalam pelaksanaan *mappasikarawa*. Namun, di masa lalu, setelah upacara *mappasikarawa* pengantin pria dan wanita akan meninggalkan ruangan dan diberi hidangan tradisional seperti *palopo* dan *sokko* kepada orang tua dan anggota keluarga yang dihormati. Ritual ini menyampaikan doa dan harapan untuk kehidupan pernikahan pengantin pria dan wanita. Mengenai konsekuensinya, para responden menekankan bahwa tidak ada kerugian khusus jika ritual tersebut tidak dilakukan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *mappasikarawa* tetap mengalami kesinambungan dalam pelaksanaannya, meskipun terdapat beberapa variasi tambahan dalam tradisi yang pernah dilakukan di masa lalu.

Responden kedua menyatakan bahwa perkembangan *mappasikarawa* memiliki sedikit perbedaan dalam hal orang yang melakukan prosesi tersebut yang mana dulu orang yang disebut *pappasikarawa* itu yang mahram dari pihak mempelai perempuan tapi dengan berjalannya waktu *pappasikarawa* biasanya bukan mahram mempelai perempuan. Pandangan masyarakat mengenai *mappasikarawa* dianggap sangat penting dalam prosesi pernikahan kemudian

²¹Wajdi (60 Tahun), Kepala MTs & Imam Masjid), *Wawancara*, Cambalagi, 21 Januari 2026.

beliau mengatakan tidak adanya konsekuensi apabila *mappasikarawa* tidak dilakukan.

Pada dasarnya sama cuma dulu yang *mappasikarawa* itu lebih banyak dilakukan oleh mahramnya atau orang tua yang dituakan dari mahramnya mempelai wanita cuma sekarang sudah bergeser, kadang kala yang *mappasikarawa* bukan mahramnya mempelai wanita. Tradisi *mappasikarawa* saat ini masi dipandang selaku hal yang *urgent* dalam sebuah pernikahan karna dari tradisi itu sangat dipercaya akan memberikan kehidupan yang saling menyenangkan dan bahagia. Konsekuensi sesungguhnya tidak ada karna memang masyarakat selalu melaksanakan prosesi ini.²²

Pada dasarnya cara pelaksanaan *mappasikarawa* tidak banyak berubah dari masa lalu hingga sekarang. Di masa lalu, prosesi ini terutama dipimpin oleh mahram (kerabat yang lebih tua) mempelai wanita. Namun di zaman modern, *mappasikarawa* tidak selalu dipimpin oleh yang mahram. Meskipun demikian, tradisi *mappasikarawa* tetap menjadi upacara penting dalam pernikahan, karena diyakini membawa keharmonisan, kegembiraan, dan kebahagiaan bagi keluarga. Mengenai dampaknya, tidak ada efek yang terlihat secara khusus, karena masyarakat terus melakukan prosesi ini sebagai bagian dari tradisi yang telah dihormati dan dilestarikan dari generasi ke generasi.

Responden ketiga mengatakan bahwa perkembangan *mappasikarawa* terletak pada gerakan awal sentuhan tersebut tergantung siapa yang melakukan prosesi *mappasikarawa*. Pandangan masyarakat mengenai tradisi ini sangat penting dalam prosesi pernikahan oleh karna itu apabila tradisi ini tidak dilakukan maka terjadi perbincangan negatif pada masyarakat jika pernikahan tersebut nantinya tidak berjalan baik.

Perkembangan tradisi ini berubah hanya pada caranya saja karna setiap orang yang melakukan *mappasikarawa* berbeda-beda maka beda cara sentuhannya, maka dari itu tradisi ini dianggap sakral, artinya kekalnya suatu pernikahan sehingga ketika suatu saat terjadi ketidak akuran antara kedua belah pihak,

²² Muh. Jamil Madjid (56 Tahun), Ketua PD DDI Maros, *Wawancara*, Cambalagi, 21 Januari 2026.

maka disinggunglah orang yang melakukan *mappasiakara* (*pappasikarawa*), dari sinilah kita tidak bisa asal memilih *pappasikarawa*.²³

Tradisi ini hanya berubah dalam cara pelaksanaannya, karena setiap *pappasikarawa* memiliki pendekatan dan pemahaman sentuhan yang berbeda. Namun, nilai dan makna tradisi ini diyakini sakral dan terkait dengan harmoni serta keabadian pernikahan. Ketika terjadi perselisihan antara mempelai wanita dan pria, masyarakat sering mempertanyakan peran *papasikarawa*, menunjukkan bahwa *papasikarawa* memiliki tanggung jawab moral dan spiritual dan tidak dapat dipilih secara sembarangan.

Oleh karena itu, wajar jika terdapat beberapa variasi dalam pelaksanaan adat ini. Meskipun demikian, tradisi ini dianggap berkaitan dengan keharmonisan dan keberlangsungan kehidupan keluarga dan dihormati sebagai sesuatu yang sakral dalam masyarakat. Ketika terjadi perselisihan antara suami istri, peran *papasikarawa* sering disebut-sebut dalam masyarakat, menunjukkan bahwa *papasikarawa* memikul tanggung jawab moral dalam prosesi tersebut. Karena alasan ini, pemilihan *papasikarawa* dianggap memainkan peran yang sangat penting dalam makna dan keberlangsungan tradisi dan tidak dapat dilakukan dengan sembarangan.

C. Urgensi keterlibatan Non-Mahram Dalam Proses Akad Nikah di Bontoa Kabupaten Maros

1. Pengertian dan Keterlibatan Non-Mahram

Non-mahram adalah orang di luar keluarga inti mempelai wanita yang dipercaya untuk ikut serta dalam prosesi tradisional, terutama *mappasikarawa*, meskipun hal ini secara tradisional tidak wajib. Berikut penjelasan dari beberapa responden yang telah melakukan wawancara.

²³Syamsul Kholik (69 Tahun), Ketua MUI Kabupaten Maros, *Wawancara*, Balosi, 22 Januari 2026.

Responden pertama menyatakan bahwa non-mahram yang di maksudkan dalam prosesi *mappasikarawa* ialah orang yang tidak termasuk toko adat dalam hal ini orang yang dituakan dan berpengalaman. Dalam prosesi *mappasikarawa* perlu orang yang berpengalaman dan terbiasa melakukan tradisi ini.

Non-mahram yang dianggap dalam adat pernikahan bugis Makassar ialah mereka yang tidak termasuk sebagai toko adat dan bukan sebagai toko agama, dan toko-toko yang dianggap dituakan dalam masyarakat. Keterlibatan non-mahram dalam prosesi pernikahan adat bugis Makassar bahwa orang-orang yang dilibatkan dalam *mappasikarawa* itu adalah orang-orang yang memang terbiasa, tahu, atau memahami tentang tata cara *mappasikarawa*, termasuk di dalamnya ada prosesi tersendiri, seperti bacaan-bacaan ketika melakukan *mappasikarawa*. Hal inilah yang dilakukan oleh orang-orang tertentu.²⁴

Dalam tradisi *mappasikarawa* orang yang melakukan hal tersebut tidak dipilih secara acak, melainkan mereka yang memahami dan berpengalaman dengan tata cara ritual tersebut. Oleh karena itu, biasanya adalah seseorang tertentu yang dianggap berpengetahuan dan berpengalaman. Tradisi *mappasikarawa* bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan dilakukan oleh mereka yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman khusus.

Dengan demikian dalam tradisi *mappasikarawa*, orang yang melakukan prosesi tidak dipilih secara acak, tetapi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk melakukan upacara tersebut. Oleh karena itu, *mappasikarawa* bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh sembarang orang hanya mereka yang memahami prosedurnya dan dianggap memiliki pengalaman yang diperlukan yang dapat melaksanakannya.

Responden kedua mengungkapkan bahwa non-mahram ialah orang yang diyakini dan berpengalaman dalam hal melakukan prosesi *mappasikarawa* dan orang yang dituakan dalam masyarakat. Keterlibatan non-mahram didalam prosesi

²⁴ Muh. Sainal (59 Tahun), Imam Masjid, *Wawancara*, Cambalagi, 21 Januari 2026.

ini disebabkan orang yang dipilih melakukan prosesi itu mempunyai doa dan pengalaman sehingga masyarakat memberikan kepercayaan tersebut.

Non-mahram dalam prosesi *mappasikarawa* tidak lain Adalah orang yang sudah dipercaya dan sudah berpengalaman, jadi orang yang melakukan prosesi ini tidak semuanya bisa atau dipercaya karna ada doa-doa tertentu, doa inilah yang bikan sembarang orang yang tahu.²⁵

Peserta non-mahram dalam prosesi *mappasikarawa* umumnya terbatas pada seseorang tepercaya yang berpengalaman dalam melakukan adat tersebut. Tidak semua orang dapat berpartisipasi, karena ritual tersebut melibatkan doa-doa khusus yang tidak diketahui oleh semua orang hanya orang tertentu yang diakui memenuhi syarat untuk melakukan dan harus memahami prosedur tradisi tersebut.

Berdasarkan jawaban responden kedua, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan non-mahram dalam prosesi *mappasikarawa* terbatas dan didasarkan pada kepercayaan dan pengalaman tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa prosesi tersebut dianggap sakral dan tidak terbuka untuk semua orang.

Responden ketiga menyatakan bahwa masyarakat dahulu saat melakukan prosesi *mappasikarawa* adalah mahram dari pihak perempuan tetapi seiring dengan berjalannya waktu prosesi dilakukan oleh non-mahram artinya pihak laki-laki yang membawa *pappasikarawa* yang sudah dipercaya atau dituakan. Hal inilah yang menjadi alasan keterlibatan non-mahram dalam prosesi *mappasikarawai*.

Hal inilah yang berubah dari proses *mappasikarawa* dulu dan sekarang, kalua dulukan pihak mempelai wanita yang membawa *pappasikarawa* yang pasti mahram mempelai wanita, tapi sekarang yang mejadi *pappasikarawa* itu orang yang benar-benar dituakan dan berpengalaman dalam hal ini, jadi tidak bisa sembarang orang juga. Sesuai dengan adat bugis Makassar jika ada yang menikah mereka mencari orang yang terbiasa melakukan prosesi *mappasikarawa* itu.²⁶

²⁵Aminuddin (57 Tahun), Imam Masjid, *Wawancara*, Bontoa 23 Januari 2026,

²⁶Muhammadong (53 Tahun), Imam Masjid, *Wawancara*, Ampekale 23 Januari 2026

Berdasarkan tanggapan responden ketiga, dapat disimpulkan bahwa cara pelaksanaan upacara *mappasikarawa* telah berubah dari yang dilakukan oleh mahram (suami) mempelai wanita menjadi dilakukan oleh orang yang lebih tua dan lebih berpengalaman. Perubahan ini menunjukkan bahwa upacara mappa sika lawa dilakukan secara selektif sesuai dengan adat istiadat di wilayah Bugis Makassar dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang.

Dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan dalam pelaksanaan tradisi *mappasikarawa*, yang sebelumnya dilakukan oleh Mahram (kerabat dekat) mempelai wanita, kini dilakukan oleh individu yang lebih tua dan berpengalaman. Perubahan ini menunjukkan bahwa, sesuai dengan adat istiadat Bugis Makassar, *mappasikarawa* tetap bersifat selektif dan bukan sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang.

2. Alasan dan Urgensi Keterlibatan

Keterlibatan non-mahram didasarkan pada pengetahuan adat, pengalaman, dan kemampuan spiritual, dan oleh karena itu diyakini dapat memastikan kelancaran dan kesucian prosesi.

Responden pertama menyatakan bahwa persyaratan adat untuk prosesi *mappasikarawa* umumnya tidak menimbulkan masalah bagi non-mahram untuk terlibat selama keluarga mempelai wanita dan pria memiliki kepercayaan penuh pada penyelenggara prosesi.

Didalam keharusan adat yang tentunya tidak mempermasalahkan tentang non-mahram untuk *mappasikarawa* sepanjang keluarga dari pihak pengantin telah mempercayakan bahwa yang melakukan itu tidak memiliki niat-niat tertentu terkecuali melaksanakan adat istiadat sepanjang dari adat prosesi pernikahan tersebut.²⁷

²⁷Muh. Sainal (59 tahun), Imam Masjid, *Wawancara*, Cambalagi, 21 Januari 2026.

Menurut hukum adat, umumnya tidak ada masalah jika seseorang selain mahram terlibat dalam upacara *mappasikarawa*, selama keluarga mempelai wanita dan pria mempercayai orang yang melakukan upacara tersebut. Kepercayaan ini didasarkan pada keyakinan bahwa orang yang ditunjuk tidak memiliki niat khusus selain untuk melaksanakan adat dan tradisi pernikahan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan non-mahram dalam prosesi *mappasikarawa* diperbolehkan selama didasarkan pada keyakinan keluarga dan tidak memiliki niat lain selain untuk menjunjung tinggi adat istiadat. Hal ini menegaskan bahwa praktik ini dipahami sebagai bagian dari tradisi pernikahan yang sakral dan dipertahankan sesuai dengan praktik yang berlaku saat ini.

Responden kedua menyatakan bahwa keputusan tentang siapa yang akan melakukan prosesi *mappasikarawa* tidak didasarkan pada unsur tertentu yang dipersyaratkan, melainkan pada kepercayaan, karakter, dan kemampuan orang yang dianggap layak oleh masyarakat dan keluarga mempelai wanita dan pria.

Untuk masalah keharusan atau tidaknya bukanlah sebagai penentu tapi siapa saja yang dipercayakan artinya siapa yang dituakan, dan dianggap mampu. Biasanya masyarakat melihat atau mendengar tentang siapa yang bagus atau siapa yang biasa melakukan prosesi *mappasikarawa*, biasa juga masyarakat melihat bibit bobot dari *pappasikarawa* itu sendiri. Pandangan masyarakat mengenai hal ini tentu saja tidak mempermasalahkan karna orang yang melakukan *mappasikarawa* ini betul-betul sudah dipercaya pihak keluarga.²⁸

Dalam praktiknya, masyarakat biasanya mempertimbangkan reputasi seseorang yang terkenal atau seseorang yang terbiasa melakukan upacara *mappasikarawa*. Masyarakat juga melihat kualitas dan bobot seseorang berdasarkan pengalaman dan kepercayaan yang telah dibangun dalam koneksi sosial mereka.

²⁸Aminuddin (57 Tahun), Imam Masjid, *Wawancara*, Bontoa 23 Januari 2026.

Oleh karena itu, *mappasikarawa* lebih menekankan pada kepercayaan dan reputasi para tetua yang dihormati dan kompeten. Pengabaian masyarakat terhadap poin ini menunjukkan bahwa kepercayaan keluarga merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan prosesi ini.

Responden ketiga, beliau menyatakan bahwa keterlibatan non-mahram bukanlah sebuah kewajiban akan tetapi sebuah adat tradisi yang dipercaya oleh masyarakat dan mereka sudah menganggap tradisi ini sebagai hal yang biasa.

Keterlibatan non-mahram dalam *mappasikarawa* itu sudah dianggap sebagai adat dan adat ini tidak memiliki hukum, jadi adat *mappasikarawa* itu tidak memiliki hukum, kemudian pandangan masyarakat terhadap keterlibatan non-mahram itu biasa-biasa saja karna masyarakat biasanya tidak memperhatikan dari aspek hukum keagamaan, jadi intinya tidak ada adat kebiasaan yang bisa mengikat hukum.²⁹

Berdasarkan tanggapan para informan, tampaknya partisipasi non-mahram dalam prosesi *mappasikarawa* hanyalah sebuah kebiasaan dan tidak mengikat secara hukum. Pandangan masyarakat untuk menerima hal ini begitu saja menunjukkan bahwa kebiasaan ini tidak didasarkan pada hukum agama atau aturan yang mengikat. Pandangan masyarakat umum terhadap keterlibatan non-mahram umumnya acuh tak acuh, dan dalam praktiknya, lebih banyak penekanan diberikan pada adat dan kepercayaan keluarga daripada aspek-aspek yang lebih dalam dari hukum agama. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa adat istiadat *mappasikarawa* tidak selalu merupakan hukum yang mengikat, melainkan tradisi yang hidup di dalam kehidupan masyarakat.

3. Peran dalam Prosesi *Mappasikarwa*

Pihak non-mahram bertindak sebagai *mappasikarawa* memimpin ritual simbolis dan doa untuk keharmonisan dalam keluarga mempelai wanita dan pria. Reponden pertama menyatakan bahwa keterlibatan non-mahram dalam prosesi

²⁹Muhammadong (53 Tahun), Imam Masjid, *Wawancara*, Ampekale 23 Januari 2026.

mappasikarawa berfungsi sebagai perantara doa dan harapan agar mempelai pria dan wanita memiliki kehidupan pernikahan yang bahagia dan menerima berkah, sesuai dengan kepercayaan adat.

fungsi non-mahram dalam prosesi tersebut yang tentunya bagaimana keduanya biasa menjalin kebahagiaan setelah melakukan pernikahan dan ini juga merupakan suatu adat istiadat yang menurut kepercayaan mereka bahwa *mappasikarawa* oleh orang yang memang tahu akan memberikan keberkahan.³⁰

Fungsi keterlibatan non-mahram dalam prosesi *mappasikarawa* pada dasarnya berkaitan dengan harapan dan doa agar kedua mempelai dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia setelah pernikahan. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, *mappasikarawa* yang dilakukan oleh orang yang dianggap memahami prosesi tersebut diyakini dapat memberikan keberkahan bagi kehidupan pernikahan pasangan pengantin.

Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa peran non-mahram dalam upacara *mappasikarawa* dipahami sebagai bagian dari doa dan harapan untuk kebahagiaan mempelai wanita dan pria, yang menunjukkan bahwa, menurut kepercayaan setempat, keterlibatan tersebut diyakini membawa berkah dan kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan.

Responden kedua menyatakan bahwa keterlibatan non-mahram dalam prosesi ini merupakan peran yang sangat dihargai oleh masyarakat, karena didasarkan pada tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap orang yang memimpin dalam prosesi tersebut.

Peran atau fungsi non-mahram dalam prosesi ini sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat artinya tinggi kepercayaannya masyarakat terhadap orang tersebut sehingga pandangan masyarakat itulah yang menjadi terbaik.³¹

³⁰Muh. Sainal (59 tahun), Imam Masjid, *Wawancara*, Cambalagi, 21 Januari 2026.

³¹Aminuddin (57 Tahun), Imam Masjid, *Wawancara*, Bontoa 23 Januari 2026.

Menurut responden, kepercayaan yang kuat dari masyarakat merupakan faktor utama mengapa keterlibatan non-mahram masih diterima dan dianggap sebagai praktik yang baik dalam menjalankan tradisi ini. Peran non-mahram dalam upacara *mappasikarawa* sangat dihormati oleh masyarakat. Terutama disebabkan oleh tingginya tingkat kepercayaan yang diberikan kepada mereka yang dipercayakan untuk melaksanakan upacara tersebut. Masyarakat memandang orang yang adalah orang yang mampu dan berkualitas, yang menjadi dasar terbaik dalam menjalankan tradisi tersebut.

Menurut responden, kepercayaan yang kuat di dalam masyarakat merupakan faktor penting dalam penerimaan non-mahram sebagai komponen penting dari tradisi ini. Oleh karena itu, praktik ini didukung dan dipertahankan oleh keyakinan yang kuat di dalam masyarakat dan penerimaan sosial.

Responden ketiga menjelaskan bahwa orang yang bukan mahram ikut serta dalam prosesi tersebut karena status mereka yang lebih tua dan tingkat kepercayaan yang tinggi di masyarakat.

Peran non-mahram dalam prosesi ini karna dianggap dituakan dan juga dianggap sebagai orang yang dipercayakan, maka dari itu orang yang memang dipercaya untuk melakukan prosesi tersebut.³²

Responden ketiga menjelaskan bahwa anggota non-mahram berpartisipasi dalam prosesi *mappasikarawa* karena mereka memegang posisi yang lebih tinggi dan menikmati kepercayaan yang lebih besar di dalam komunitas. Dalam hal ini, anggota non-mahram dianggap sebagai sesepuh dan dianggap mampu serta memenuhi syarat untuk memimpin prosesi.

³²Muhammadong (53 Tahun), Imam Masjid, *Wawancara*, Ampekale 23 Januari 2026.

Dengan demikian, penunjukan *pappasikarawa* yang bukan mahram dalam prosesi bukanlah tanpa alasan, melainkan karena adanya unsur kepercayaan dan rasa hormat dari masyarakat kepada orang yang dianggap pantas memimpin atau menyelenggarakan prosesi tersebut.

4. Pandangan Masyarakat dan Keluarga

Masyarakat setempat dan keluarga mempelai wanita dan pria umumnya menerima keterlibatan orang-orang non-mahram selama prosesi dilakukan sesuai dengan norma tradisional dan tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Reponden pertama mengatakan bahwa pelaksanaan prosesi *mappasikarawa* didasarkan pada kepercayaan yang kuat terhadap tokoh adat dan tokoh masyarakat yang dianggap memahami adat istiadat tersebut.

Didalam hal proses *appasikarawa* karna sudah mendapatkan suatu kepercayaan atau berdasarkan adat istiadat mereka sangat mempercayai tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat dalam hal *appasikarawa* jadi tidak ada perselisihan diantaranya. Sama halnya dengan pandangan keluarga yang memperbolehkan adanya prosesi tersebut selama tidak ada niat lain.

Dalam tradisi *mappasikarawa*, kepercayaan kepada tokoh adat maupun tokoh masyarakat merupakan landasan utama pelaksanaannya. Masyarakat umumnya memiliki kepercayaan yang mendalam kepada para tetua yang memimpin prosesi dan oleh karena itu, konflik jarang terjadi di antara mereka yang terlibat. Hal ini juga sejalan dengan pemahaman bahwa keluarga akan menerima prosesi tersebut selama dilakukan dengan niat baik dan sesuai dengan adat istiadat yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, kepercayaan pada tradisi dan para pemimpin tradisional serta pemimpin komunitas merupakan landasan utama untuk menerima prosesi *mappasikarawa*. Selama prosesi dilakukan dalam batas-batas adat dan tanpa niat

menyimpang, baik keluarga maupun komunitas tidak akan keberatan dengan keterlibatan mereka yang berpartisipasi dalam prosesi tersebut.

Responden kedua juga menyatakan bahwa keterlibatan non-mahram dalam prosesi *mappasikarawa* tidak dianggap sebagai masalah oleh keluarga mereka atau masyarakat luas, karena tidak ada ketentuan hukum yang jelas yang mengaturnya.

Pandangan keluarga dan masyarakat ialah tidak mempermasalahkan adanya keterlibatan non-mahram dalam prosesi *mappasikarawa* karna memang tidak ada hukum, seandainya ada hukum, seumpama ada wajib dan sunnah.³³

Oleh karena itu, menurut responden, karena tidak adanya ketentuan hukum yang jelas mengenai kewajiban atau sunnah dalam hal ini, keterlibatan non-mahram masih dianggap normal dan dapat diterima dalam praktik *mappasikarawa* oleh masyarakat setempat.

Responden ketiga menyatakan bahwa masyarakat dan keluarga pada umumnya menganggap wajar jika non-mahram ikut serta dalam prosesi, karena praktik tersebut dipahami sebagai kebiasaan.

Pandangan masyarakat dan keluarga terhadap prosesi yang melibatkan non-mahram itu biasa-biasa saja karna mereka tidak memperhatikan dari aspek keagamaan karna adat ini adalah kebiasaan yang tidak terikat dengan hukum.³⁴

Dari pandangan keluarga dan masyarakat setempat, keterlibatan non-mahram dalam prosesi *mappasikarawa* umumnya tidak dianggap bermasalah. Hal ini karena tidak ada ketentuan hukum yang secara jelas mendefinisikan apakah hal ini wajib atau dianjurkan. Jika ada ketentuan hukum yang mengikat seperti kewajiban atau rekomendasi khusus, batasan pelaksanaannya akan jauh lebih jelas. Oleh karena itu, kurangnya ketentuan hukum yang jelas bahwa keterlibatan non-

³³Aminuddin (57 Tahun), Imam Masjid, *Wawancara*, Bontoa 23 Januari 2026.

³⁴Muhammadong (53 Tahun), Imam Masjid, *Wawancara*, Ampekale 23 Januari 2026.

mahram dalam prosesi *mappasikarawa* masih dianggap normal dan dapat diterima dalam masyarakat dalam penyelenggaraan acara tradisional ini.

5. Pengaruh Agama dan Dinamika Sosial

Ajaran Islam dan perubahan generasi memengaruhi praktik ini, yang menyebabkan penyesuaian dalam praktik tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang melekat.

Responden pertama menjelaskan bahwa masyarakat setempat cenderung memandang praktik *mappasikarawa* yang melibatkan non-mahram di Kabupaten Bontoa sebagai pendekatan integratif yang menggabungkan ajaran Islam dengan adat istiadat kuno.

Dalam pandangan Islam terhadap praktik *mappasikarawa* yang melibatkan non-mahram di kecamatan Bontoa, yang tentunya Islam juga setelah menganut adat, ada kaidah yang mengatakan “*العدة محكمة*” bahwa adat itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Diantara generasi muda dan tua yang tentunya generasi muda ini biasa melibatkan dari segi adat karna mereka sudah mempercayai bahwa apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang tua mereka merupakan salah satu adat yang tidak dipermasalahkan oleh generasi muda.

Dalam pandangan Islam terhadap tradisi *mappasikarawa* yang melibatkan non-mahram di kecamatan Bontoa dianggap sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa “*العدة محكمة*” yang berarti bahwa adat istiadat berpotensi tunduk pada pertimbangan hukum. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan pendapat antara generasi tua dan muda, di mana generasi muda cenderung mengikuti adat istiadat yang diwarisi dari pendahulu mereka, dengan keyakinan bahwa adat istiadat yang ditetapkan oleh generasi sebelumnya merupakan bagian dari tradisi dan tidak dapat dipertanyakan.

Oleh karena itu, keberlanjutan tradisi ini didasarkan pada kepercayaan terhadap adat istiadat yang diwariskan dari generasi sebelumnya dan masih diterima

karena mengikuti prinsip bahwa suatu adat dapat menjadi pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Responden kedua menekankan bahwa dalam praktik *appasikarawa* di komunitas lokal mereka, tidak pernah ada masalah terkait pelanggaran agama, karena *Anregurutta* tidak memiliki masalah dengan penerapan tradisi ini.

Tidak ada masalah, tidak pernah ada yang melibatkan terkait dengan masalah agama karna *gurutta* saja tidak mempermasalahkan hal tersebut, disutulah kami mengambil Kesimpulan bahwa adat *appasikarawa* tidak menjadi permasalahan terkait hal yang seperti itu dan cara-caranya orang masing-masing. Saya rasa tidak ada permasalahan terkait pandangan generasi muda dan tua mengenai tradisi ini karna sejauh ini kepercayaan generasi muda dan tua sama saja³⁵

Tidak ada masalah keagamaan yang muncul terkait partisipasi dalam prosesi *mappasikarawa*, karena para pemimpin agama setempat tidak keberatan. Hal ini menunjukkan bahwa adat *mappasikarawa* tidak dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, adat *Mappasikarawa* tidak dianggap bermasalah secara keagamaan, melainkan bagian dari tradisi, dan pelaksanaannya dipercayakan kepada individu yang terpercaya dan berpengalaman. Lebih lanjut, meskipun ada perbedaan pendapat antara generasi muda dan tua, hal itu tidak menimbulkan masalah karena keduanya memiliki tingkat kepercayaan yang sama terhadap keberlanjutan tradisi tersebut.

Responden ketiga, beliau menyatakan bahwa keterlibatan non-mahram dalam prosesi tidak dianggap menimbulkan masalah kecuali jika mereka menyentuh bagian tubuh tertentu dengan niat buruk.

Tidak ada pengaruhnya selama yang *pappasikarawa* tidak menyentuh area tertentu dengan maksud atau niat yang buruk. Jadi pandangan antara generasi tua dan muda terkait dengan keterlibatan non-mahram tidak ada masalah karna mereka mempercayai bahwa ini semua Adalah tradisi yang sudah menjadi kebiasaan.³⁶

³⁵Aminuddin (57 Tahun), Imam Masjid, *Wawancara*, Bontoa 23 Januari 2026 .

³⁶Muhammadong (53 Tahun), Imam Masjid, *Wawancara*, Ampekale 23 Januari 2026.

Tidak ada pengaruh yang dianggap bermasalah selama *pappasikarawa* tidak melakukan sentuhan pada area tertentu dengan maksud atau niat yang tidak baik. Dalam hal ini, masyarakat menilai bahwa selama prosesi dilakukan sesuai dengan batasan adat dan tidak disertai niat yang menyimpang, maka hal tersebut tetap dapat diterima. Oleh karena itu, baik generasi tua maupun muda tidak memandang bahwa keterlibatan non-mahuram dalam prosesi ini sebagai hal yang bermasalah, karena keduanya menganggap kebiasaan ini sebagai bagian dari tradisi yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

Dengan demikian, baik generasi tua maupun muda tidak melihat masalah dengan partisipasi non-mahuram. Hal ini karena tradisi tersebut diturunkan dari generasi ke generasi dan dipahami sebagai kebiasaan yang sepenuhnya normal dalam masyarakat.

D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Keterlibatan Non-Mahram Pada Prosesi Mappasikarawa dalam Pernikahan Adat Bugis Makassar

Bagian ini mengkaji keterlibatan non-mahram dalam prosesi *mappasikarawa* dalam pernikahan tradisional di Kecamatan Bontoa dari perspektif hukum Islam. Skripsi ini meneliti kesesuaian adat istiadat yang ada dengan hukum Islam, khususnya mengenai kontak fisik antara pria dan wanita non-mahram. memberikan gambaran umum tentang status tradisi *mappasikarawa* dari perspektif hukum Islam dan bagaimana tradisi tersebut dipertahankan dalam praktik pernikahan.

1. Hukum Sentuhan Fisik Non-Mahram dalam Islam

Menurut hukum Islam, kontak fisik antara pria dan wanita yang bukan mahram umumnya dianggap sebagai perbuatan terlarang, kecuali dalam kondisi tertentu yang diizinkan oleh hukum Syariah. Responden pertama menjelaskan

bahwa ada aturan agama dasar yang melarang kontak dengan non-mahram, sebagaimana yang dinyatakan belaiu.

Memang didalam Islam bersentuhan dengan non-mahram tidak diperbolehkan dalam agama, Cuma hal-hal yang terkait dengan *mappasikarawa* ini diistilahkan sebagai adat sehingga cara pandang kita melihat tradisi ini jangan hanya melihat dari aspek agama saja sebab *mappasikarawa* ini dilakukan tidak menjauhkan kita dari akidah.³⁷

Berdasarkan pernyataan ini, responden melihat tradisi ini sebagai tanda saling pengertian antara kedua keluarga, menambahkan bahwa tujuan utamanya bukan hanya untuk memastikan pernikahan sah secara hukum, tetapi juga untuk menyatukan jiwa mempelai pria dan wanita serta membangun keluarga yang harmonis. Selanjutnya, responden menekankan dimensi makna dan tujuan spiritual yang terkandung dalam prosesi tersebut.

Mappasikarawa diibaratkan seperti doa-doa yang bias akita namakan *sennu'sennungeng*, maka dari itu tidak sembarangan orang yang melakukan tradisi tersebut. Dalam hal-hal persoalan pikiran negatif tentang keterlibatan non-mahram itu tidak ada karna kita sudah menganggap beliau seperti orang tua kita, sehingga dalam hal syahwat menurut kami itu sudah tidak ada karna yang *pappasikarawa* juga sudah menganggap kami ankanya sendiri.³⁸

Pernyataan ini menunjukkan bahwa beliau percaya bahwa faktor niat dan kesadaran sosial memainkan peran utama dalam memahami tradisi. Lebih lanjut, responden juga menjelaskan batasan praktik yang menurutnya tetap dijaga dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Beliau menegaskan bahwa praktik *mappasikarawa* pada umumnya tetap memperhatikan batas kewajaran.

Pada umumnya kita ini mempercayai *pappasikarawa* itu yang usianya sudah tua dan memang kita anggap orang tua kita sendiri.³⁹

³⁷Muzakir (46 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Bontoa, *Wawancara*, Bontoa 20 Januari 2026.

³⁸Muzakir (46 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Bontoa, *Wawancara*, Bontoa 20 Januari 2026.

³⁹Muzakir (46 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Bontoa, *Wawancara*, Bontoa 20 Januari 2026.

Berdasarkan pandangan keseluruhan beliau, menyimpulkan bahwa tidak bertentangan dengan agama jika non-mahram melakukan *mappasikarawa* selama prosedur pelaksanaan *mappasikarawa* dipatuhi dan dalam batas-batas yang dianggap pantas.

Responden kedua menjelaskan bahwa meskipun hukum Islam pada prinsipnya melarang kontak fisik antara non-mahram, terdapat mekanisme tertentu dalam praktik *mappasikarawa* yang mempertimbangkan batasan-batasan syariat Islam.

Sentuhan fisik anantara non-mahram dalam hukum Islam sebenarnya tidak boleh bahkan ketika sentuhan non-mahram itu setelah berwudhu bisa membatalkan wudhu, menurut beberapa mazhab. Menyentuh yang dimaksud dalam prosesi *mappasikarawa* biasanya dilakukan oleh orang yang membawa pengantin laki-laki yang biasa diistilahkan *mappalukka nikkah* dalam Bahasa Makassar biasanya orang tua yang dianggap punya kelebihan pengetahuan tentang tradisi ini kemudian saat beliau biasanya tidak menyentuh pengantin waita melainkan menuntun tangan pengantin pengantin laki-laki untuk menyentuh istrinya. Jadi sebenarnya hukum sentuhan fisik antara non-mahram itu tidak boleh dalam agama tapi kita kembali kepada adat tradisi yang sudah lama dilakukan, menurut saya selama adat tradisi itu tidak bertentangan dengan hukum Islam maka boleh saja dilakukan.⁴⁰

Berdasarkan uraian responden, dapat dipahami bahwa praktik *mappasikarawa* dianggap dapat diterima selama tidak melibatkan kontak langsung yang tidak pantas dengan non-mahram dan berada dalam batas-batas norma adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, hal terpenting adalah menjaga batasan syariat dan menafsirkan tradisi sebagai bagian dari kearifan lokal yang selalu konsisten dengan nilai-nilai agama.

Responden ketiga menjelaskan bahwa meskipun hukum Islam secara umum melarang kontak fisik antara non-mahram, dalam konteks *mappasikarawa* diperlukan pertimbangan khusus karena ritual tersebut dilakukan setelah akad nikah dan dipahami sebagai bagian dari adat.

⁴⁰M. Rafik (52 Tahun), Penyuluh Agama, *Wawancara*, Bontoa 20 Januari 2026.

Menurut saya, kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram pada dasarnya dilarang dalam hukum Islam. Banyak ulama menjelaskan bahwa menjaga batasan ini penting untuk mencegah nafsu dan segala sesuatu yang dapat menyebabkan perilaku yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, Islam, pada umumnya, sangat berhati-hati mengenai kontak antara orang yang bukan mahram. *Mappasikarawa* tidak dianggap sebagai perbuatan terlarang dalam Islam karena upacara ini dilakukan setelah akad nikah disepakati dan mempelai pria dan wanita dinyatakan sah sebagai suami istri. Lebih lanjut, adab yang baik, niat baik, dan menghindari perbuatan terlarang adalah unsur-unsur yang dijaga dalam kebiasaan sosial secara umum. Oleh karena itu, selama praktik ini dilakukan dalam batas yang wajar dan tidak melanggar hukum Islam, *mappasikarawa* harus diterima sebagai bagian dari tradisi hidup masyarakat.⁴¹

Mappasikarawa tidak dianggap terlarang karena terjadi setelah akad nikah dilangsungkan dan mempelai pria dan wanita secara sah diakui sebagai suami istri. Lebih lanjut, praktik adat ini menghormati etika, niat baik, dan upaya untuk menghindari perbuatan yang dilarang secara agama.

Oleh karena itu, selama adat , *mappasikarawa* dipraktikkan dalam batas yang wajar, tidak melanggar hukum Islam, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, tradisi ini dianggap sebagai bagian dari budaya masyarakat dan dapat diterima selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2. Kedudukan Mappasikarawa sebagai Tradisi (*Urf*)

Tradisi *mappasikarawa* dapat diklasifikasikan sebagai *urf* yang hidup di masyarakat bugis Makassar, namun penerimaannya dalam hukum Islam bergantung pada apakah tradisi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Syariah.

Responden pertama menekankan bahwa tradisi *mappasikarawa* merupakan bagian dari adat istiadat yang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan hukum atau agama, selama dilakukan sesuai dengan prosedur adat masyarakat.

memang *mappasikarawa* itu adat dan tidak bertentangan dengan hukum sepanjang pelaksanaannya seperti yang umumnya kita lihat karna buktinya andaikata *mappasikarawa* itu terlarang maka ulama-ulama kita tidak

⁴¹Muhammadong (53 Tahun), Penghulu KUA, *Wawancara*, Bontoa 21 Januari 2026.

melakukan itu, contohnya *anregurutta* yang sudah biasa melakukan prosesi *mappasikarawa*.⁴²

Menurut responden, *mappasikarawa* adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam selama dilakukan dalam batas yang wajar dan tidak melanggar hukum Syariah. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa tradisi tersebut masih diterima dan dipraktikkan oleh beberapa pemimpin agama di masyarakat. Ini menunjukkan pandangan yang fleksibel terhadap praktik tersebut selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip agama.

Dengan demikian, keberlanjutan praktik *mappasikarawa*, bahkan oleh toko agama seperti *Anregrutta*, menunjukkan bahwa tradisi ini masih dianggap selaras dengan nilai-nilai hukum dan agama, selama tidak melampaui batas-batas yang telah menjadi aturan umum.

Responden kedua menganggap *mappasikarawa* sebagai bagian dari kebiasaan yang muncul dari kebutuhan sosial masyarakat, khususnya sebagai simbol kontak pertama antara istri dan suami yang diharapkan dapat menumbuhkan ketaatan pada pasangan.

Mappasikarawa ini Adalah adat karna adanya harapan setelah *mappasikarawa* artinya masyarkat memahami bahwa tradisi ini berupa sentuhan awal yang berarti istri akan taat kepada suaminya sebab orang dulu menikah tanpa adanya pengenalan, istilahnya sekarang itu perjodohan sehingga perempuan biasanya takut karna belum kenal dengan pasangannnya. Kebiasaan ini tentunya dapat diterima oleh masyarakat karna “العدة محكمة” kebiasaan itu sudah di tetapkan sebab adanya nilai positif yang tercapai.⁴³

Tradisi *mappasikarawa* dipahami sebagai kebiasaan yang memperoleh legitimasi sosial karena mengandung nilai positif bagi kehidupan rumah tangga. Dengan merujuk pada kaidah “*al-‘adah muhakkamah*”, praktik ini dinilai dapat

⁴²Muzakkir (46 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Bontoa, *Wawancara*, Bontoa 20 Januari 2026.

⁴³M. Rafik (52 Tahun), Penyuluh Agama, *Wawancara*, Bontoa 20 Januari 2026.

diterima selama tetap menjaga batasan syariat dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan hukum Islam.

Dengan demikian tradisi *mappasikarawa* dipahami sebagai kebiasaan yang memperoleh legitimasi sosial karena mengandung nilai positif, serta dapat diterima selama tetap berada dalam batas-batas syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

Responden ketiga percaya bahwa *mappasikarawa* dapat diklasifikasikan sebagai *urf* karena merupakan praktik yang telah ada di masyarakat sejak lama dan dianggap memenuhi kriteria praktik yang dapat diterima menurut hukum Islam.

Menurut pendapat saya, *mappashikarawa* dapat diklasifikasikan sebagai *urf* karena merupakan kebiasaan yang sudah lama ada, diterima secara sosial, dan didasarkan pada niat baik seperti berdoa dan mengharapkan keharmonisan dalam keluarga. Sejauh yang saya ketahui, agar *urf* diakui dalam hukum Islam, ia harus memenuhi beberapa persyaratan: tidak boleh bertentangan dengan al-Quran atau hadits, tidak boleh mengandung unsur haram atau berbahaya, dan harus merupakan praktik yang benar-benar umum di masyarakat. Oleh karena itu, selama *mappasikarawa* dilakukan dengan cara yang tepat dan tidak melanggar syariat, saya percaya tradisi ini masih dapat diterima sebagai *urf*.⁴⁴

Mappasikarawa dapat diterima sebagai *urf* selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits, tidak mengandung unsur haram atau berbahaya, dan merupakan praktik yang bermanfaat bagi masyarakat. *Mappasikarawa* harus diklasifikasikan sebagai *urf* (adat) karena merupakan adat yang sudah lama ada di masyarakat, diterima secara sosial, dan didasarkan pada niat baik seperti doa dan keinginan untuk keharmonisan dalam keluarga. Dari perspektif hukum Islam, agar suatu adat diakui sebagai *urf* ia harus memenuhi beberapa persyaratan, termasuk tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits, tidak mengandung unsur yang berbahaya atau tabu, dan dipraktikkan secara luas di

⁴⁴Muhammadong (53 Tahun), Penghulu KUA, *Wawancara*, Bontoa 21 Januari 2026.

masyarakat. Oleh karena itu, selama *mappasikarawa* dilakukan dengan cara yang tepat dan tidak melanggar peraturan syariah, adat ini diterima sebagai *urf* di masyarakat.

3. Keselarasan dengan *Maqāshid Syariah*

Jika prosesi *mappasikarawa* melibatkan kontak fisik antara non-mahram, hal itu dapat bertentangan dengan Maqāsid Shari'ah, terutama dalam menjaga kehormatan dan kesucian hubungan antara pria dan wanita.

Responden pertama berpendapat bahwa adat *mappasikarawa* pada prinsipnya tidak bertentangan dengan *maqāsid shari'ah*, selama pelaksanaannya berada dalam batas yang wajar dan bertujuan untuk memberi manfaat bagi kehidupan keluarga melalui wanita dan pria.

Menurut pendapat saya, adat *mappasikarawa*, sebagaimana yang saya lihat di masyarakat, pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, asalkan dilakukan dalam batas-batas kewajaran. Bahkan, tujuan mappasikarawa adalah untuk memastikan kesejahteraan keluarga, yaitu untuk memastikan bahwa melalui pria dan wanita hidup harmonis, saling mencintai, dan menerima doa serta restu dari orang tua dan pemimpin adat mereka.⁴⁵

Selanjutnya, responden melihat bahwa prinsip kehati-hatian dalam syariat juga tetap diperhatikan dalam praktik yang berjalan di masyarakat.

Meskipun Islam menetapkan batasan ketat antara pria dan wanita yang merupakan mahram, tradisi *mappasikarawa* pada umumnya tidak mencakup tindakan terlarang atau yang berbau nafsu. Upacara tersebut biasanya dilakukan oleh orang yang lebih tua atau anggota keluarga yang terpercaya.⁴⁶

Berdasarkan pertimbangan tersebut, responden kemudian menarik penilaian terhadap kesesuaiannya dengan *maqāshid syariah*.

Oleh karena itu, menurut pendapat saya, selama *mappasikarawa* dilakukan sesuai dengan adat istiadat yang benar, menjaga kehormatan, dan bertujuan untuk kesejahteraan keluarga, tradisi ini sejalan dengan *Maqāsid syari'ah*,

⁴⁵Muzakir (46 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Bontoa, *Wawancara*, Bontoa 20 Januari 2026.

⁴⁶Muzakir (46 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Bontoa, *Wawancara*, Bontoa 20 Januari 2026.

yang pada dasarnya menjaga agama, kehormatan, dan kesejahteraan keluarga.⁴⁷

Berdasarkan perspektif responden, dapat disimpulkan bahwa praktik Mappashikarawa masih dianggap sesuai dengan Maqāsid Shari'ah selama pelaksanaannya tetap menjaga batas-batas rasionalitas dan kehormatan serta nilai-nilai kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, dari sudut pandang responden, tradisi ini tidak dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip *syariah* selama nilai-nilai dan prosedurnya tetap dijaga.

Responden kedua berpendapat bahwa tradisi *mappasikarawa* tidak bertentangan dengan maqashid syariah karena dilaksanakan setelah akad nikah, sehingga kedua mempelai telah sah sebagai pasangan suami istri.

Menurut saya pribadi *mappasikarawa* itu tidak bertentangan dengan *maqashid syariah* sebab pelaksanaannya setelah akad nikah maka sudah sah menjadi pasangan suami istri.

Dipahami bahwa pelaksanaan *mappasikarawa* setelah akad nikah tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, selama prosesi tersebut dilakukan setelah pernikahan sah dan kehormatannya tetap terjaga, tradisi ini dianggap termasuk dalam lingkup *maqashid syariah*.

Responden ketiga menyatakan bahwa beliau percaya bahwa praktik *mappasikarawa* pada prinsipnya tidak bertentangan dengan *maqāsid syari'ah*, karena tujuan dan pelaksanaannya diarahkan untuk kesejahteraan rumah tangga.

Mappasikarawa tidak melanggar *maqāsid syari'ah*, selama dilakukan setelah akad nikah dan menjaga adab serta batasan yang semestinya. Bahkan, jika kita melihat tujuannya, tradisi ini adalah doa untuk kebaikan bersama - untuk pernikahan yang bahagia, saling mencintai, dan keluarga yang baik. Oleh karena itu, selama tidak melanggar syariat, saya percaya mappashikarawa sesuai dengan *maqāsid syari'ah*.⁴⁸

⁴⁷Muzakir (46 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Bontoa, *Wawancara*, Bontoa 20 Januari 2026.

⁴⁸Muhammadong (53 Tahun), Penghulu KUA, *Wawancara*, Bontoa 21 Januari 2026.

Tradisi ini masih dianggap sesuai dengan *maqāsid syari'ah* selama dilakukan setelah akad nikah, bersifat hormat dan tidak melanggar ketentuan *syariah*, dan tradisi ini dianggap dapat diterima dari perspektif hukum Islam.

4. Pandangan Ulama dan Upaya Islamisasi Adat

Dalam perspektif Islam para ulama umumnya sepakat bahwa kontak fisik antara laki-laki dan perempuan selain mahram pada dasarnya dilarang, kecuali dalam keadaan darurat atau jika perlu dibenarkan menurut syariat Islam. Mazhab Syafi'i, yang diikuti mayoritas masyarakat Indonesia, melarang kontak kulit ke kulit antara laki-laki dan perempuan selain mahram, dan berpendapat bahwa hal itu bahkan dapat membatalkan wudu. Larangan ini didasarkan pada upaya untuk menjaga kehormatan dan mencegah potensi fitnah.

Namun dalam praktik adat seperti prosesi *mappasikarawa*, keterlibatan non-mahram sering kali dipahami sebagai bagian dari tradisi yang telah mengakar di masyarakat. Oleh karena itu, perlu dikaji secara kritis untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Dari penjelasan di atas, penulis kemudian menggali langsung pendapat para responden untuk melihat bagaimana mereka memahami dan memandang keterlibatan non-mahram dalam prosesi *mappasikarawa*.

Responden pertama menjelaskan bahwa pandangan ulama setempat tentang prosesi *mappasikarawa* cenderung moderat, dan pelaksanaannya juga menunjukkan upaya untuk menyesuaikan praktik tersebut dengan nilai-nilai Islam.

Menurut pendapat saya, para ulama setempat umumnya tidak menolak prosesi *mappasikarawa* secara langsung, selama prosesi tersebut dilakukan dalam batasan yang wajar dan tidak mengandung unsur-unsur yang jelas bertentangan dengan hukum Islam. Mereka memandang tradisi tersebut sebagai bagian yang telah lama ada dalam masyarakat. Bahkan, beberapa

pemimpin agama seperti *anregurutta* mengakui tradisi tersebut dan mentolerir kelanjutannya, selama etika dan batasan-batasannya dihormati.⁴⁹

Berdasarkan wawancara diatas, responden menjelaskan bahwa para pemimpin agama setempat umumnya tidak secara gamblang menolak prosesi *mappasikarawa*. Tradisi ini ditoleransi selama prosesi dilakukan dalam batas yang wajar dan tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar hukum Islam. Responden juga menambahkan bahwa pemimpin agama seperti *Anregrutta* cenderung menerima kelanjutan tradisi tersebut, menganggapnya sebagai bagian yang sudah lama ada dalam tradisi masyarakat, selama etika dan hukum Islam dijunjung tinggi.

Menurut pandangan saya, Upaya untuk mengislamkan ritual *mappasikarawa* sudah terlihat jelas dalam praktik masyarakat kontemporer. Hal ini terwujud dalam peningkatan intensitas doa, kepatuhan terhadap etika selama ritual, dan pembatasan kontak agar tidak melanggar norma-norma agama. Lebih jauh lagi, masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam memilih *papasikarawa*, yang biasanya adalah orang tua dan dianggap memahami nilai-nilai agama.⁵⁰

Berdasarkan penjelasan ini, penulis merumuskan posisi umum responden mengenai hubungan antara adat istiadat dan *syariah*.

Oleh karena itu, saya percaya bahwa apa yang terjadi sekarang bukanlah penolakan terhadap tradisi *mappasikarawa*, melainkan sebuah proses adaptasi untuk memastikan bahwa tradisi ini tetap berada dalam batas-batas hukum Islam. Dengan demikian, selama prosedur dan nilai-nilai yang dipertahankan sejalan dengan prinsip-prinsip agama, *mappasikarawa* akan tetap dapat diterima oleh ulama dan masyarakat setempat.⁵¹

Berdasarkan perspektif responden, dapat disimpulkan bahwa praktik *mappasikarawa* tidak dianggap sebagai tradisi yang ditolak, melainkan sebagai praktik yang terus diadaptasi agar tetap berada dalam batas-batas hukum Islam.

⁴⁹Muzakkir (46 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Bontoa, *Wawancara*, Bontoa 20 Januari 2026.

⁵⁰Muzakkir (46 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Bontoa, *Wawancara*, Bontoa 20 Januari 2026.

⁵¹Muzakkir (46 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Bontoa, *Wawancara*, Bontoa 20 Januari 2026.

Selama prosedur dan nilai-nilai keagamaan dipertahankan dalam pelaksanaannya, tradisi ini dianggap dapat diterima oleh ulama setempat dan masyarakat.

Responden kedua menilai bahwa pandangan para ulama Islam mengenai praktik *mappasikarawa* umumnya tidak kontroversial, karena tradisi ini telah ada selama bertahun-tahun dan tidak dianggap memiliki dampak negatif.

Pandangan ulama tentu tidak ada kontraversi karna mereka memahami bahwa tradisi ini sudah lama terjadi dan memang tidak ada hal buruknya. Tidak ada upaya Islamisasinya cuma bagaimana antara pengantin laki-laki dan penganatin perempuan itu rukun dan akur setelah menikah.⁵²

Mappasikarawa diterima sebagai praktik yang berorientasi pada keharmonisan rumah tangga, bukan praktik yang membutuhkan Islamisasi khusus. Oleh karena itu, selama tujuan utamanya adalah keharmonisan keluarga dan tidak melanggar hukum *syariah*, tradisi ini dianggap dapat diterima dalam konteks sosial *religius* masyarakat.

Responden ketiga menilai bahwa ulama setempat umumnya tidak memiliki masalah dengan prosesi *mappasikarawa* dan menyadari bahwa penyesuaian sedang dilakukan dalam pelaksanaan praktik tersebut agar selaras dengan nilai-nilai Islam.

Para ulama setempat umumnya tidak mempermasalahkan ritual *mappasikarawa*, selama dilakukan dengan wajar dan tidak melanggar hukum Islam. Mereka memahami bahwa itu adalah kebiasaan orang dulu yang dipraktikkan demi keharmonisan keluarga. Adapun Islamisasi, saya rasa tidak ada upaya besar dan spesifik. Sebaliknya, saya melihatnya sebagai perubahan alami. Misalnya, untuk mematuhi ajaran Islam, ada penekanan lebih pada salat, etika, dan pembatasan kontak. Jadi, meskipun kebiasaan itu tetap ada, penerapannya semakin selaras dengan nilai-nilai agama.⁵³

Mappasikarawa diterima oleh ulama dan masyarakat karena tidak dianggap bertentangan dengan hukum *syariah*, tetapi proses Islamisasi berlangsung secara

⁵²M. Rafik (52 Tahun), Penyuluh Agama, *Wawancara*, Bontoa 20 Januari 2026.

⁵³Muhammadong (53 Tahun), Penghulu KUA, *Wawancara*, Bontoa 21 Januari 2026.

alami dengan memperkuat unsur-unsur salat dan adab serta membatasi praktik-praktik yang kurang sesuai dengan ajaran Islam.

5. Solusi Hukum Islam dan Relevansi Tradisi

Solusi yang ditawarkan adalah mengganti sentuhan fisik dengan simbol atau melibatkan pihak yang mahram, sehingga tradisi *mappasikarawa* tetap dapat dipertahankan tanpa bertentangan dengan hukum Islam.

Responden pertama percaya bahwa praktik mappashikarawa masih dapat diatasi dari perspektif hukum Islam dan masih relevan sehingga harus dipertahankan, selama pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*.

Menurut pandangan saya, solusi Islam terhadap praktik *mappasikarawa* saat ini bukanlah menghapus tradisi tersebut, melainkan memberikan bimbingan dan penyempurnaan pada prosedurnya. Mappashikarawa telah lama dipahami sebagai praktik tradisional yang memiliki nilai doa dan berkah bagi mempelai wanita dan pria. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa praktik tersebut tetap berada dalam batas-batas hukum Syariah.⁵⁴

Dari jawaban ini, penulis percaya bahwa responden memprioritaskan tindakan korektif daripada larangan. Berdasarkan analisis penulis, solusi yang mungkin termasuk melakukan papasikalawa oleh orang yang dihormati dan dipercaya, memperhatikan etika selama upacara, dan membatasi kontak agar tidak melampaui persyaratan agama.

Menurut saya, bentuk solusi yang bisa dilakukan adalah memastikan *pappasikarawa* berasal dari orang yang dituakan dan dipercaya, menjaga adab selama prosesi, serta membatasi sentuhan agar tidak melampaui ketentuan agama. Selain itu, perlu juga adanya pemahaman kepada masyarakat bahwa esensi *mappasikarawa* adalah doa dan simbol kebaikan, bukan pada aspek fisik semata⁵⁵.

Ada kebutuhan untuk menyadarkan masyarakat bahwa esensi *mappasikalawa* bukan hanya aspek fisiknya, tetapi juga doa dan simbolisme

⁵⁴Muzakkir (46 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Bontoa, *Wawancara*, Bontoa 20 Januari 2026.

⁵⁵Muzakkir (46 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Bontoa, *Wawancara*, Bontoa 20 Januari 2026.

kebaikannya. Oleh karena itu, dari pernyataan ini, penulis menilai posisi responden mengenai keberlanjutan tradisi ini.

Oleh karena itu, saya percaya bahwa tradisi *mappasikalawa* tetap penting dan harus dipertahankan sesuai dengan hukum Islam, asalkan dilakukan penyesuaian yang tepat dan tidak melanggar prinsip-prinsip Syariah. Selama nilai-nilai kehormatan, batasan *syariah*, dan tujuan kesejahteraan umum tetap dijaga, tradisi ini dapat tetap menjadi bagian dari kebiasaan.⁵⁶

Mappasikarawa masih dianggap memiliki nilai yang signifikan dalam masyarakat dan harus dilestarikan selama dipraktikkan sesuai dengan hukum Islam. Penyesuaian tersebut meliputi menjunjung tinggi nilai kehormatan, mematuhi batasan hukum *syariah*, dan memprioritaskan kesejahteraan dan keharmonisan keluarga, yang merupakan tujuan asli dari tradisi ini. Oleh karena itu, tradisi *mappasikarawa* dipandang bukan hanya sebagai warisan budaya tetapi juga sebagai praktik yang, jika diterapkan dengan benar, selaras dengan nilai-nilai Islam.

Responden kedua berpendapat bahwa praktik *mappasikarawa* pada prinsipnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh hukum Islam atau unsur-unsur politeisme.

Solusinya dibolehkan saja selama tidak adanya larangan hukum Islam, tidak ada juga kemusyrikan. *Mappasikarawa* itu tentu masi relevan dalam masyarat sebab masyarakat percaya bahwa banyaknya doa yang tersirat dalam prosesi tersebut.⁵⁷

Menurut responden, tradisi *mappasikarawa* masih dianggap penting dan layak dilestarikan karena masyarakat percaya pada nilai doa dan harapan akan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, selama dilakukan dalam kerangka hukum Islam, tradisi ini dianggap layak dilestarikan.

⁵⁶Muzakkir (46 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Bontoa, *Wawancara*, Bontoa 20 Januari 2026.

⁵⁷M. Rafik (52 Tahun), Penyuluh Agama, *Wawancara*, Bontoa 20 Januari 2026.

Responden ketiga percaya bahwa solusi untuk praktik *mappasikarawa* bukanlah dengan melarangnya, melainkan dengan menyesuaikan prosedurnya agar sesuai dengan ketentuan *syariah*.

Solusi Islami terhadap praktik *mappasikarawa* saat ini bukanlah melarangnya, tetapi memperbaiki prosedur agar sesuai dengan hukum Islam. Kuncinya adalah menjaga etika, menghindari kontak yang tidak perlu, dan memastikan ritual tersebut dilakukan oleh orang tua yang dihormati dan dipercaya. Dari segi relevansi, saya percaya *mappashikarawa* masih penting dan harus dipertahankan, karena orang-orang masih melihatnya sebagai tradisi doa dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, saya percaya tradisi ini dapat dilestarikan selama dilakukan dengan cara yang tidak melanggar prinsip-prinsip Islam.⁵⁸

Dari segi relevansi, tradisi *mappasikarawa* tetap penting dalam masyarakat karena mewujudkan nilai-nilai seperti doa dan harapan, serta melambangkan kemakmuran dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, tradisi ini harus dipertahankan selama praktiknya tidak melanggar hukum Islam.

Berdasarkan pendapat responden, *mappasikarawa* tetap bermakna dan harus dipertahankan jika aspek teknis praktiknya ditingkatkan. Hal ini akan memastikan bahwa nilai-nilai tradisional yang melekat dalam *mappasikarawa* tetap terjaga sekaligus memastikan bahwa praktik tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur kehidupan masyarakat.

⁵⁸Muhammadong (53 Tahun), Penghulu KUA, *Wawancara*, Bontoa 21 Januari 2026.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi *mappasikarawa* di kecamatan Bontoa, kabupaten Maros, adalah serangkaian ritual tradisional yang diadakan setelah upacara pernikahan, melambangkan awal ikatan intim antara suami dan istri. Ritual ini dipahami oleh masyarakat sebagai sarana doa, harapan, dan penguatan ikatan emosional antara pasangan. Ritual ini fleksibel dan dipimpin oleh seorang tetua atau tokoh terpercaya, dengan setiap sentuhan membawa makna simbolis yang berkaitan dengan keharmonisan perkawinan.
2. Urgensi keterlibatan non-mahram dalam prosesi *mappasikarawa* tidak wajib dan ditentukan berdasarkan kepercayaan, pengalaman, dan kemampuan orang yang ditunjuk sebagai *pappasikarawa*. Masyarakat Bontoa cenderung tidak mempertanyakan status non-mahram, selama mereka kompeten dan tidak melakukan tindakan menyimpang. Namun, secara historis, telah terjadi pergeseran dari prosesi yang dipimpin mahram menjadi prosesi di mana non-mahram dapat berpartisipasi di dalamnya.
3. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi *mappasikarawa* pada dasarnya dapat dipahami sebagai tradisi yang merangkul nilai-nilai salat dan amal baik, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Namun, tetap perlu diperhatikan, karena keterlibatan non-mahram melibatkan kontak fisik. Islam secara umum membatasi kontak fisik antara non-mahram dan laki-laki. Oleh karena itu, tradisi ini dapat dipertahankan dengan penyesuaian, seperti memastikan bahwa orang yang melakukan ritual tersebut adalah orang yang pantas, memperhatikan adab yang benar selama ritual, dan membatasi sifat kontak agar tidak melampaui persyaratan syariat.

B. Implikasi Penelitian

1. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian mengenai hubungan antara adat istiadat dan hukum Islam, khususnya terkait keterlibatan non-mahram dalam prosesi pernikahan adat. Temuan ini memperkaya literatur tentang bagaimana tradisi lokal dapat dianalisis secara kritis dalam perspektif syariah.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat Kecamatan Bontoa, tokoh adat, dan keluarga pengantin dalam melaksanakan tradisi mappasikarawa agar tetap mempertahankan nilai budaya, doa, dan keharmonisan rumah tangga tanpa mengabaikan batasan-batasan syariat Islam, terutama terkait kontak fisik dengan non-mahram.
3. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak terkait dalam merumuskan arahan pelaksanaan tradisi yang selaras dengan ajaran Islam. Selain itu, penelitian ini juga membuka peluang untuk kajian lebih lanjut mengenai tradisi pernikahan adat di daerah lain dalam perspektif hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-quran dan Terjemahnya.

Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam". *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016): h. 1-316.

Amalia, Suci, Rizki Faiza Firdausi, dan Nailil Huda. "Kontekstualisasi Hadis Tentang Larangan Bepergian Bagi Perempuan Tanpa Mahram (Studi Analisis Pada Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah UIN Jakarta)". *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan* 2, no. 01, (2023): h. 1-15.

Ainun, Rizki dan Nurnaningsih. "Prosesi Mappasikarawa dalam Adat Botting di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (Studi Kasus Perspektif Hukum Islam)". *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021) h. 228-240.

Adiwijaya, Saputra, dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 1; Jl. Kenali Jaya No 166 Kota Jambi 3612: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 1; Jln. Bojong genteng Nomor 18, Kec. Bojong genteng Kab. Sukabumi, Jawa Barat 43353: CV Jejak, 2018.

Ali, Moh. Wafa. *Hukum Perkawinan Di Indonesia (sebuah kajian dalam hukum Islam dan hukum materil)*. Cet. 1; Benda Baru Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan, YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018.

Atmoko, Dwi dan Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Cet. 1; Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

"Analisis", *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/enri/anal> (06 Juli 2025).

Ainun, Rizki dan Nurnaningsih. "Prosesi Mappasikarawa dalam Adat Botting di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (Studi Kasus Perspektif Hukum Islam)". *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021) h. 228-240.

Agustam. *Buku Profil Kabupaten Maros*. t.t: t.p. 2021.

Desminar, dkk. *Hukum Keluarga Islam (membangun keluarga bahagia berdasarkan tuntutan alquran dan hadis)*. Cet. 1; Jl. Pasir Kandang No. 4, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumbar: UMSB Press (Anggota APPTIMA), 2022.

Fathoni, Muhammad *Teknik Pengumpulan Data Penelitian* (Cet.I; Semarang: Eurika Media Aksara, 2023).

Haris, Umar Sanjaya dan Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cet.1; Jl. Nitikan Baru No. 119 Yogyakarta 55162: Gama Media Yogyakarta, 2017.

- Herman, Silvana dan Ahmad Ibrahim. "Analysis Of Islamic Law On The Pre-Wedding Phenomena (Study In The Photo Studios In Parepare)". *Marital_HKI* 1, no. 1 (2022) h. 51-68.
- Hasan, Syahril and Nurlaila Muhammad. "Sistem Informasi Pembayaran Biaya Studi Berbasis Web Pada Politeknik Sains Dan Teknologi Wiratama Maluku Utara". *IJIS-Indonesian Journal On Information System* 5, no. 1 (2020) h. 44-55.
- Hajati, Sri, dkk., *Buku Ajar Hukum Adat*. Cet. 1; Jl. Tambara Raya NO. 23 Rawamangun- Jakarta Timur 13220: Kencana, 2018.
- Hadi, Sumasno. "Pemeriksaan Keabsahan data penelitian kualitatif pada skripsi." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 22.1 (2016) h. 74-79.
- Indahsari, Vivi Nur. "Pola Interaksi Kerabat Non Mahram Pada Masyarakat Muslim (Study Kasus Desa Buludendeng Kota Batu)". *Jurnal Hikmatina* 1, no. 1 (2019) h. 30-36.
- Ichsan, dan Arhamudin Ali. "Metode pengumpulan data penelitian musik berbasis observasi auditif". *Musikolastika: Jurnal Pertunjukan Dan Pendidikan Musik* 2, no. 2 (2020) h. 85-93.
- Kahar, *Perkawinan Bugis Kontemporer*. Cet. 1; Gedung UPT Unhas Press, Kampus Unhas Tamalanrea Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10, Makassar, Sulawesi Selatan: Unhas Press, 2024.
- Kahar, Dini Octaviani, dan Dimas Ario Sumilih. "Analisis Makna dan Relevansi Tradisi *Mappasikkarawa* dalam Perkawinan Adat Bone (Perspektif Memperkuat Identitas Budaya Bugis)." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4. No. 5 (2025) h. 8230-8237.
- Musawar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Cet.1; Jl. Kerajinan 1 Blok C/13 Mataram: Sanabil, 2020.
- Muzzammil, Iffah. *Fikih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Cet.1; Jl. Bahagia Raya, Blok C2, No. 10 Kelurahan Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang – 15132: Tira Smart, 2019.
- Mayangsari, Dewi "12 Rangkaian Prosesi Pernikahan Adat Bugis yang Penuh Makna Mendalam" *Bridestory*. <https://www.bridestory.com/id/blog/12-rangkaian-prosesi-pernikahan-adat-bugis-yang-penuh-makna-mendalam>. (Maret 24, 2025).
- Munawar, Akhmad. "Sahnya perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia". *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015) h. 7-13.
- Naily, Nabiela, dkk. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Cet. 1; Jl. Medan Merdeka Barat No.15, Jakarta Pusat, 10160 dan Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Nurhikmah. "Integrasi Budaya Islam dengan Budaya Lokal dalam Upacara Pernikahan di Desa Ummareng Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru". *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 10, no. 01 (2022) h. 65-87.
- Nasution, Hamni Fadlilah. "Instrumen penelitian dan urgensinya dalam penelitian kuantitatif". *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 4, no. 1 (2016) h. 59-75.

- Putra, Dedisyah. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam Tentang Pelaku Maksiat Tertentu". *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 9, no. 1 (2023) h. 12-30.
- Perspective", *Cambridge Dictionary*. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/englis/perspective> (6 Juli 2025).
- Prahastini, Sinta, Najamuddin Najamuddin, and Alimin Alwi. "Pelestarian Tradisi Mappasikarawa dalam Pernikahan Bugis dan Kontribusinya terhadap Pendidikan Lintas Budaya di Morowali Utara", *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, dan Inovasi* 6. No. 1 (2026) h. 225-229.
- Rahmawati, Theadora. *Fikih Munakahat 1 (dari proses menuju pernikahan hingga hak dan kewajiban suami istri)*. Cet. 1; Jl. Masjid Nurul Falah Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Royani, Esti. *Buku Ajar Hukum Adat*. Cet. 1; Kadisoka RT. 05 RW. 02, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta 55571: Zahir Publishing, 2022.
- Safitri, Arini, Wa Kuasa Baka, dan Sitti Hermina. "Tradisi Mapasikarawa Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka". *LISANI: Jurnal Kelisanan, Sastra, dan Budaya* 1, no. 1 (2018) h. 56-64.
- Seliana, Syaiful Arifin, dan Syamsul Rijal. "Makna Simbolik Mappasikarawa Dalam Pernikahan Suku Bugis Di Sebatik Nunukan". *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni dan Budaya* 2, no. 3 (2018) h. 213-220.
- Sarwani, Novita, dan Muhammad Musip. "Batasan Maksimal Usia Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga". *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022) h. 170-182.
- Siyonto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologo Penelitian*. Cet. 1; Karanganyar-Klodangan 004/027 Sendangtirto Berbah Sleman Yk: Literasi Media Publishing, 2015.
- Syandri, Kasman Bakry, dan Salman Al Farisi. "Adat Mappasikarawa pada Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kaballangan Kabupaten Pinrang)". *Bustamul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (2020) h. 611-626.
- Situmorang, Syafrizal Helmi, dkk. *Analisis data untuk riset manajemen dan bisnis*. Gedung F, Jl. Universitas No. 9, Kampus USU Medan, Indonesia: USUpres, 2010.
- Sayidah, Nur. *Metodologi Penelitian: Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*. Cet. 1; Jln. Taman Pondok Jati J3, Taman Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jl. Cempaka 9, Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia: PT Kanisius, 2021.
- Soetoto, Erwin Owan Hermansyah, Zulkifli Ismail dan Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Hukum Adat*. Cet.1; Kantor: Jl. Bantaran Indah Blok H Dalam 4a Kota Malang: Madza Media, 2021.
- Seliana, Seliana, Syaiful Arifin, and Syamsul Rijal. "Makna simbolik mappasikarawa dalam pernikahan suku Bugis di Sebatik Nunukan", *Ilmu*

Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya 2 No. 3 (2018) h. 213-220.

Sumandiyar, Adi. *Kecamatan Bontoa dalam Angka 2019*. t.t: t.p. 2019.

Yasin, Ahmad Alamuddin. "Analisis Interaksi Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Beragama pada Kesiapan Wanita dalam Rangkaian Ibadah Haji Tanpa Mahram". *Rayah Al-Islam* 8, no. 4 (2024) h. 1772-1795.

LAMPIRAN- LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Andi Pettarani (Gedung MPP Maros), Telp. (0411)3882396 Kabupaten Maros
email : admin@dpmpptsp.maroskab.go.id Website : <https://dpmpptsp.maroskab.go.id>

IZIN PENELITIAN

Nomor: 12//IP/DPMPTSP/2026

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros Nomor : 12//REK-IP/DPMPTSP/2026

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : NURUL AMALIA
Nomor Pokok : 220231049
Tempat/Tgl.Lahir : MAROS / 06 Maret 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : DUSUN BALOSI DESA PAJUKUKANG KEC. BONTOA
KAB. MAEROS

Tempat Meneliti : KECAMATAN BONTOA DAN KUA KAB. MAROS

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

**"MAPPASIKARAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM : ANALISIS KRITIS
TERHADAP KETERLIBATAN NON - MAHRAM DALAM PROFESI PERNIKAHAN ADAT
SUKU BUGIS MAKASSAR DI BONTOA KABUPATEN MAROS"**

Lamanya Penelitian : 15 Januari 2026 s/d 15 Maret 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Maros, 13 Januari 2026

KEPALA DINAS,



NURYADI, S. Sos., M. A. P

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19741005 199803 1 010

Tembusan Kepada Yth.:

1. Rektor IAI DDI Mangkoso Barro
2. Arsip

LAMPIRAN

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nurul Amalia
 NIM : 220231049
 Jurusan : Syari'ah
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : *Mappasikarawa* dalam Prespektif Hukum Islam: Analisis Kritis terhadap Keterlibatan Non-Mahram dalam Prosesi Pernikahan Adat Suku Bugis Makassar di Bontoa, Kabupaten Maros
 Pembimbing I : Heriady, S.Pd.I., M.Pd.
 Pembimbing II : Laela Safriani, S.Sy., M.H.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

No	Rumusan Masalah	Indikator yang Ingin Dicapai	Pertanyaan Wawancara	Informan
1	Bagaimana Proses Mappasikarawa Adat Suku Bugis Makassar di Bontoa Kabupaten Maros?	Pemahaman yang komprehensif mengenai pengertian, tujuan, dan sejarah pelaksanaan <i>mappasikarawa</i> dalam pernikahan adat Bugis Makassar di kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, termasuk tahapan prosesi, waktu pelaksanaan, pihak-pihak yang terlibat, makna simbolik yang terkandung di dalamnya, serta konsekuensi adat dan pandangan masyarakat	1. Apa pengertian <i>mappasikarawa</i> menurut masyarakat Bugis Makassar di Bontoa? 2. Sejak kapan tradisi <i>mappasikarawa</i> dilaksanakan dalam pernikahan adat di Bontoa? 3. Apa tujuan utama pelaksanaan <i>mappasikarawa</i> dalam rangkaian pernikahan adat? 4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam prosesi <i>mappasikarawa</i>? 5. Bagaimana tahapan atau urutan pelaksanaan Mappasikarawa?	Toko adat, Imam masjid, Sesepuh Masyarat Bontoa

2	Bagaimana Urgensi keterlibatan Non-Mahram Dalam Proses Akad Nikah di Bontoa Kabupaten Maros?	terhadap keberlangsungan tradisi <i>mappasikarawa</i> hingga saat ini. Teridentifikasinya konsep dan kedudukan non-mahram dalam konteks pernikahan adat Bugis Makassar, alasan dan fungsi keterlibatan non-mahram dalam prosesi <i>mappasikarawa</i>, pandangan masyarakat dan keluarga pengantin, dinamika sosial yang muncul termasuk perbedaan pandangan antar	6. Pada waktu kapan <i>mappasikarawa</i> dilakukan (sebelum atau sesudah akad nikah)? 7. Apa simbol atau makna filosofis dari sentuhan dalam prosesi <i>mappasikarawa</i>? 8. Apakah terdapat perbedaan pelaksanaan <i>mappasikarawa</i> dahulu dan sekarang? 9. Bagaimana pandangan masyarakat Bontoa terhadap keberlangsungan tradisi ini saat ini? 10. Apa konsekuensi adat jika <i>mappasikarawa</i> tidak dilaksanakan? 1. Siapa yang dimaksud non-mahram dalam konteks pernikahan adat Bugis Makassar? 2. Mengapa non-mahram dilibatkan dalam prosesi pernikahan, khususnya <i>mappasikarawa</i>? 3. Apakah keterlibatan non-mahram dianggap	Toko adat, Imam masjid, Sesepuh Masyarakat Bontoa
---	--	---	--	---

3	Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Keterlibatan Non-Mahram Pada Prosesi	generasi, serta kemungkinan adanya alternatif pelaku dalam pelaksanaan prosesi tersebut. Pemahaman tentang pandangan hukum Islam terhadap sentuhan fisik antara non-mahram berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis,	sebagai keharusan adat? 4. Bagaimana pandangan masyarakat Bontoa terhadap keterlibatan non-mahram? 5. Apa fungsi dan peran non-mahram dalam prosesi tersebut? 6. Apakah ada alternatif pelaku selain non-mahram dalam prosesi ini? 7. Apakah keterlibatan non-mahram pernah dipermasalahkan oleh masyarakat? 8. Bagaimana sikap keluarga pengantin terhadap keterlibatan non-mahram? 9. Apakah terdapat perbedaan pandangan antara generasi tua dan muda terkait hal ini? 10. Bagaimana pengaruh agama Islam terhadap praktik keterlibatan non-mahram di Bontoa?	Toko Agama, Ulama lokal,
---	--	---	---	--------------------------

	Mappasikarawa dalam Pernikahan Adat Bugis Makassar di Bontoa Kabupaten Maros?	kedudukan adat <i>mappasikarawa</i> sebagai 'urf dalam hukum Islam, kesesuaiannya dengan <i>maqashid syariah</i>, pandangan ulama lokal, serta bentuk solusi dan upaya islamisasi adat dalam menyikapi praktik <i>mappasikarawa</i> di Desa Bontoa Kabupaten Maros saat ini.	1. Bagaimana hukum Islam memandang sentuhan fisik antara non-mahram? 2. Apakah <i>mappasikarawa</i> termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam? 3. Bagaimana dalil Al-Qur'an dan Hadis terkait larangan atau kebolehan sentuhan non-mahram? 4. Apakah <i>mappasikarawa</i> dapat dikategorikan sebagai 'urf (adat) dalam Islam? 5. Bagaimana syarat 'urf yang dapat diterima dalam hukum Islam? 6. Apakah adat <i>mappasikarawa</i> bertentangan dengan <i>maqashid syariah</i>? 7. Bagaimana pendapat ulama lokal terkait prosesi <i>mappasikarawa</i>? 8. Apakah ada upaya islamisasi adat dalam pelaksanaan <i>mappasikarawa</i>? 9. Bagaimana solusi hukum Islam	
--	--	---	--	--

			terhadap praktik <i>mappasikarawa</i> saat ini? 10. Apakah <i>mappasikarawa</i> masih relevan dipertahankan menurut hukum Islam?	
--	--	--	--	--

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Muhammad Adang
Jabatan : Peneliti Pengabdian
Alamat : P. G. Mangkoso

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Nurul Amalia
NIM : 220231049
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam DDI Mangkoso

Benar telah melakukan wawancara penelitian skripsi kepada saya pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 21 Januari 2026
Tempat : Kantor KUA Ke. Bontoa

Judul Skripsi : Mappasikarawa dalam Prespektif Hukum Islam: Analisis Kritis terhadap Keterlibatan Non-Mahram dalam Proses Akad Nikah Adat Bugis Makassar di Bontoa, Kabupaten Maros

Wawancara tersebut dilakukan dalam rangka pengumpulan data penelitian skripsi. Selama proses wawancara berlangsung, kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan penelitian akademik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 21 Januari 2026
Yang Mencrangkan,


(A. Muhammad Adang)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. M. Rafik, S.Ag., S.Pd, M.Pd.
Jabatan : Denyuluh fungsional
Alamat : Nusa Idaman Maros

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Nurul Amalia
NIM : 220231049
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (IHK)
Fakultas : Syari'ah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam DDI Mangkoso

Benar telah melakukan wawancara penelitian skripsi kepada saya pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 20 Januari 2026
Tempat : Kantor Wusar Hasan

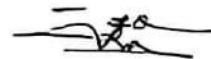
Judul Skripsi : Mappasikarawa dalam Prespektif Hukum Islam: Analisis Kritis terhadap Keterlibatan Non-Mahram dalam Proses Akad Nikah Adat Bugis Makassar di Bontoa, Kabupaten Maros

Wawancara tersebut dilakukan dalam rangka pengumpulan data penelitian skripsi. Selama proses wawancara berlangsung, kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan penelitian akademik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 20 Januari 2026

Yang Menerangkan,



(.....)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUZAKKIR, S. Sos. I., MM
Jabatan : PEMBETULU / KEPALA KUA KEC. BONTONA
Alamat : PANJALINGAN

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Nurul Amalia
NIM : 220231049
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam DDI Mangkoso

Benar telah melakukan wawancara penelitian skripsi kepada saya pada:

Hari/Tanggal : 26/01/2026
Tempat : Kantor Urusan Agama Kec. Bontona

Judul Skripsi : Mappasikarawa dalam Prespektif Hukum Islam: Analisis Kritis terhadap Keterlibatan Non-Mahram dalam Proses Akad Nikah Adat Bugis Makassar di Bontona, Kabupaten Maros

Wawancara tersebut dilakukan dalam rangka pengumpulan data penelitian skripsi. Selama proses wawancara berlangsung, kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan penelitian akademik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 26 Januari 2026
Yang Menerangkan,


MUZAKKIR, S. Sos. I., MM.

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Sainal, S.A
Jabatan : Libram DUSAN
Alamat : Parasangan Baru

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Nurul Amalia
NIM : 220231049
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam DDI Mangkoso

Benar telah melakukan wawancara penelitian skripsi kepada saya pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 21 Januari 2026
Tempat : Makassar DDI Caimbura

Judul Skripsi : Mappasikarawa dalam Prespektif Hukum Islam: Analisis Kritis terhadap Keterlibatan Non-Mahram dalam Proses Akad Nikah Adat Bugis Makassar di Bontol, Kabupaten Maros

Wawancara tersebut dilakukan dalam rangka pengumpulan data penelitian skripsi. Selama proses wawancara berlangsung, kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan penelitian akademik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 21 Januari 2026
Yang Menerangkan,

(Muh-Sainal, S.A)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Amimuddin
Jabatan : Imam Masjid
Alamat : Kelurahan Bontona

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Nurul Amalia
NIM : 220231049
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam DDI Mangkoso

Benar telah melakukan wawancara penelitian skripsi kepada saya pada:

Hari/Tanggal : Jum'at / 23 Januari 2026
Tempat : Kelurahan Bontona

Judul Skripsi : Mappasikarawa dalam Prespektif Hukum Islam: Analisis Kritis terhadap Keterlibatan Non-Mahram dalam Proses Akad Nikah Adat Bugis Makassar di Bontona, Kabupaten Maros

Wawancara tersebut dilakukan dalam rangka pengumpulan data penelitian skripsi. Selama proses wawancara berlangsung, kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan penelitian akademik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 23 Januari 2026
Yang Menerangkan,



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. M. Masyul Kholik, S.Pd.I
Jabatan : Ketua Mui Kab. Maros
Alamat : Desa Batosi, Desa Pajjuwang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Nurul Amalia
NIM : 220231049
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam DDI Mangkoso

Benar telah melakukan wawancara penelitian skripsi kepada saya pada:

Hari/Tanggal : Kami / 22 Januari 2026
Tempat : Desa Batosi

Judul Skripsi : Mappasikarawa dalam Prespektif Hukum Islam: Analisis Kritis terhadap Keterlibatan Non-Mahram dalam Proses Akad Nikah Adat Bugis Makassar di Bontoa, Kabupaten Maros

Wawancara tersebut dilakukan dalam rangka pengumpulan data penelitian skripsi. Selama proses wawancara berlangsung, kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan penelitian akademik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 22 Januari 2026
Yang Menerangkan,


(.....)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Jamil Majid
Jabatan : Ket. PO DDI Maros
Alamat : Cambalangi

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Nurul Amalia
NIM : 220231049
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam DDI Mangkoso

Benar telah melakukan wawancara penelitian skripsi kepada saya pada:

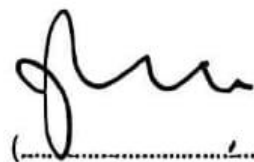
Hari/Tanggal : Rabu / 24 Januari 2026
Tempat : Kantor DDI Cambalangi

Judul Skripsi : Mappasikarawa dalam Prespektif Hukum Islam: Analisis Kritis terhadap Keterlibatan Non-Mahram dalam Proses Akad Nikah Adat Bugis Makassar di Bontoa, Kabupaten Maros

Wawancara tersebut dilakukan dalam rangka pengumpulan data penelitian skripsi. Selama proses wawancara berlangsung, kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan penelitian akademik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 24 Januari 2026
Yang Menerangkan,


(.....)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammadong, L. Ag
Jabatan : Imam Masjid
Alamat : Desa Mangacabombang, Desa Ampelale

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Nurul Amalia
NIM : 220231049
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (IHKI)
Fakultas : Syarifah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam DDI Mangkoso

Benar telah melakukan wawancara penelitian skripsi kepada saya pada:

Hari/Tanggal : Jum'at / 23 Januari 2024
Tempat : Desa Ampelale

Judul Skripsi : Mappasikarawa dalam Prespektif Hukum Islam: Analisis Kritis terhadap Keterlibatan Non-Mahram dalam Proses Akad Nikah Adat Bugis Makassar di Bontoa, Kabupaten Maros

Wawancara tersebut dilakukan dalam rangka pengumpulan data penelitian skripsi. Selama proses wawancara berlangsung, kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan penelitian akademik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 23 Januari 2024

Yang Menerangkan,



(.....)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WASDI - SAG
Jabatan : KEPALA MTs
Alamat : DUSUN PARASIKAWA BERU

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Nurul Amalia
NIM : 220231049
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam DDI Mangkoso

Benar telah melakukan wawancara penelitian skripsi kepada saya pada:

Hari/Tanggal : 20/01/2026
Tempat : Madrasah DDI Cembalo

Judul Skripsi : Mappasikarawa dalam Prespektif Hukum Islam: Analisis Kritis terhadap Keterlibatan Non-Mahram dalam Proses Akad Nikah Adat Bugis Makassar di Bontoa, Kabupaten Maros

Wawancara tersebut dilakukan dalam rangka pengumpulan data penelitian skripsi. Selama proses wawancara berlangsung, kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan penelitian akademik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros 21 Januari 2026
Yang Menerangkan,

WASDI - SAG

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bontoa





Wawancara dengan salah satu penyuluh di KUA Kecamatan Bontoa



Wawancara dengan salah satu penghulu di KUA Kecamatan Bontoa



Wawancara dengan ketua MUI Maros (Tokoh agama,Tokoh adat)



Wawancara dengan salah satu tokoh agama, tokoh adat



Wawancara dengan salah satu tokoh agama, tokoh adat



Wawancara dengan salah satu tokoh agama, tokoh adat



Wawancara dengan salah satu tokoh agama, tokoh adat



Wawancara dengan salah satu tokoh agama, tokoh adat



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nurul Amalia, lahir di Maros pada tanggal 6 Maret 2003. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan H. Mustari Massiara, S.Pd. dan Hj. Rosmah, S.Pd.SD. Sejak kecil, penulis dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan, agama, dan kedisiplinan, yang kemudian membentuk karakter penulis menjadi pribadi yang tekun dan bertanggung jawab.

Pendidikan formal penulis dimulai di SD INPRES Balosi dan berhasil lulus pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan ke MTs DDI Cambalagi dan lulus pada tahun 2018. Demi memperdalam ilmu keagamaan, penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren DDI Mangkoso pada jenjang I'dadiyah dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Ulya DDI Mangkoso dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2022.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, penulis melanjutkan studi ke Institut Agama Islam (IAI) DDI Mangkoso pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik, seperti seminar, diskusi ilmiah, dan kegiatan keorganisasian yang mendukung pengembangan wawasan serta kemampuan berpikir kritis. Penulis berharap ilmu yang diperoleh dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, khususnya dalam mengharmonisasikan antara nilai-nilai adat dan syariat Islam.

Penulis memiliki motto hidup yaitu:

"اتق الله حيث ماكنت"

"Takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada"